

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142/PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN

DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ·Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Nomor 985)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1490

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian TU Kementerian

BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 /PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan APBN, selain Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian/Lembaga dan anggaran Bendahara Umum Negara, dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya berisi mengenai pedoman umum penyusunan RKA-K/L, yang didefinisikan sebagai dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Sementara itu, pedoman umum penyusunan RDP-BUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur 2 (dua) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan: i) Penganggaran Terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Selanjutnya, proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakenolder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

ge AGW

A. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran oleh Kementerian/Lembaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu (1) Penganggaran Terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM.

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran Terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementerian/Lembaga baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Pada sisi yang lain penerapan Penganggaran Terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan satuan kerja (satker) sebagai satusatunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya.

Penganggaran Terpadu tersebut diterapkan pada ketiga klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja (ekonomi). Dalam proses penyusunan RKA-K/L, ketentuan mengenai klasifikasi anggaran, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, serta aturan turunannya.

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut. Yang dimaksud Kinerja adalah prestasi kerja berupa

keluaran (*output*) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan eselon II/satker dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

- a. Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (keluaran (output) and outcome oriented);
- b. Pengalokasian anggaran program/kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui PBK; dan
- c. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

Landasan konseptual dalam rangka penerapan PBK tersebut bertujuan untuk:

- a. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan Kinerja yang akan dicapai (direct linkages between performance and budget);
- b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); dan
- c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).


Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan, PBK menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja suatu instansi Pemerintah. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, indikator Kinerja dalam penyusunan RKA-K/L menggunakan indikator Kinerja hasil pembahasan pertemuan tiga pihak atas Renja-K/L;
- Standar Biaya, merupakan satuan biaya yang ditetapkan berupa standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;
- c. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dengan rencana kerja dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga) dan/atau penugasan Pemerintah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi rencana lima tahunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra Kementerian/Lembaga), dan rencana tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L. Sementara itu, alokasi anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga tercermin dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumen-dokumen tersebut digambarkan pada Bagan I.1.

Bagan I.1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian/Lembaga menyusun:


a. Keluaran (*Output*) Program di level eselon I beserta indikatorindikatornya untuk mencapai sasaran program (*outcome* eselon I) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga, RKP, dan Renja K/L. Keluaran (*Output*) Program disusun dengan melihat keterkaitan terhadap Kegiatan yang terdapat dalam Program yang terkait; dan

b. Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikator-indikatornya di level unit pengeluaran pada tingkat eselon II/satker di lingkungan unit eselon I sesuai program yang menjadi tanggung jawabnya.

Keluaran (output) yang disusun harus merupakan keluaran (output) yang konkrit sesuai dengan value for money.

Perumusan sasaran strategis Kementerian/Lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal yang sangat penting disamping perumusan Keluaran (Output) Keluaran Program dan (Output) Kegiatan beserta indikatorindikatornya. Rumusan indikator Kinerja tersebut menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta keluaran/hasil yang diharapkan. Indikator Kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi keberhasilan program/kegiatan. Kerangka berpikir tersebut digambarkan dalam Bagan 1.2 sebagai berikut:

Bagan I.2 Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Nasional



3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai dengan amanat UU 17/2003, dalam penerapan KPJM, Kementerian/Lembaga menyusun Prakiraan Maju dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, hal tersebut merupakan keharusan yang dilakukan setiap tahun.

Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:

- a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah;
- b. penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti *tax ratio*, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
- c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja Pemerintah (resources envelope);
- d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masingmasing Kementerian/Lembaga menjadi batas tertinggi. Indikasi pagu Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; dan
- e. penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing Kementerian/Lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana huruf a sampai dengan huruf d merupakan proses *top down*, sedangkan tahapan huruf e merupakan kombinasi dari proses *top down* dengan proses *bottom up*.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM, Kementerian/Lembaga perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan RPJMN dan Renstra-K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-K/L.

B. PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, dalam penyusunan RKA-K/L menggunakan informasi Kinerja yang diambil dari Renja-K/L, setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Informasi Kinerja anggaran berupa Sasaran Strategis dan indikatornya, Sasaran Program dan indikatornya, dan sasaran Kegiatan dan indikatornya. Selanjutnya, informasi Kinerja anggaran yang diperlukan untuk menyusun RKA-K/L adalah Keluaran (Output) Program dan indikatornya, dan keluaran (output) kegiatan dan indikatornya.

1. KELUARAN (*OUTPUT*) PROGRAM DAN INDIKATORNYA

sebagai berikut:

- Keluaran (Output) Program merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan kebijakan pada level Program. Keluaran (Output) Program disusun sebagai penghubung untuk melihat keterkaitan antara suatu program dengan kegiatan dan Keluaran (Output) Kegiatan didalamnya. Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan Keluaran (Output) Program adalah
 - 1) Perhatikan kembali rumusan program dan Sasaran Program (*Outcome* eselon I) yang akan dan/atau telah dihasilkan.
 - 2) Tentukan Keluaran (*Output*) Program atau produk akhir yang diperlukan oleh pemangku kepentingan atau yang ditujukan untuk penerima manfaat dari keluaran (*output*) dimaksud yang secara langsung dapat mempengaruhi *outcome*.

Perlu dipahami secara keseluruhan proses atau siklus dalam organisasi berkenaan, karena dalam hal suatu produk dianggap sebagai *output* eksternal tetapi dalam prakteknya digunakan kembali dalam proses selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa jadi hal tersebut bukanlah produk akhir (*final output*) sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai keluaran (*output*).

Yang harus diperhatikan juga adalah bahwa jangan terjebak pada paradigma bahwa suatu keluaran (output) harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai keluaran (output) karena laporan tersebut hanya bersifat media saja.

3) Perhatikan kembali Keluaran (*Output*) Program yang telah disusun dan lihat kembali kesesuaiannya terhadap nomenklatur Kegiatan dibawahnya. Dengan kata lain, Keluaran (*Output*) Program yang disusun dapat dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam program dimaksud.

Penyusunan spesifikasi keluaran (*output*) merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, yang seharusnya direviu paling tidak setahun sekali, dan dapat disempurnakan/diperbaiki apabila diperlukan.

Reviu yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai sisi dan kepentingan, baik pengelola program, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan keluaran (output), antara lain:

- a) Kesulitan menentukan keluaran *(output)* dikaitkan dengan otonomi daerah (wewenang pusat atau daerah).
- b) Keluaran (output) yang merupakan penugasan/kebijakan Pemerintah.
- c) Hasil dari suatu pekerjaan besar dengan dana besar tetapi tidak masuk dalam klasifikasi atau kategori sebagai keluaran (output) sehingga tidak mencerminkan value for money.
- d) Keluaran (*output*) yang dihasilkan seakan-akan ditujukan untuk masyarakat, tetapi dalam prakteknya penerima manfaat dari hasil kegiatan tersebut merupakan internal organisasi.

Apabila menemui kesulitan seperti hal tersebut, identifikasi keluaran (output) berkenaan dan dapat diakomodasi sebagai informasi Kinerja yang dalam perjalanannya perlu dievaluasi kembali, baik terkait dengan penentuan

kewenangan (Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah) dan urgensinya.

Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara keluaran (output) dan Sasaran Program (outcome). Keluaran (Output) Program adalah "apa" yang dihasilkan sedangkan outcome adalah "mengapa" keluaran (output) tersebut perlu dihasilkan. Dalam rumusan yang berbeda, keluaran (output) yang dihasilkan harus dalam kendali organisasi, sedangkan outcome belum tentu sepenuhnya dalam kendali organisasi.

4) Susun indikator Keluaran (Output) Program.

Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerja dalam bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat penyusunan indikator Keluaran (Output) Program.

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator Kinerja, yaitu:

- a) Rumuskan dan susun ukuran Kinerja pada tingkatan Keluaran (Output) Program
 Ukuran Kinerja harus bisa menggambarkan tanda
 - tanda ketercapaian keluaran (output). Pemilihan dan penyusunan ukuran Kinerja harus memperhatikan kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penentuan ukuran Kinerja dan target lebih disesuaikan pada kepentingan eksternal dari pada kemudahan dalam mengukurnya.
- b) Tentukan formula pengukurannya dan metode perbandingannya

Formula pengukuran merupakan metode bagaimana suatu Kinerja diukur berdasarkan data yang telah ditentukan. Ukuran Kinerja sangat bermanfaat dan jelas terlihat ketika kita dapat melakukan suatu perbandingan secara baik dan terukur. Perbandingan yang umumnya dapat dilakukan antara lain:

- (1) Perbandingan antarperiode waktu (tahun per tahun);
- (2) Perbandingan antarwilayah (antarnegara, antarprovinsi, antardaerah); dan/atau

- (3) Perbandingan antarkelompok tertentu (usia, pendidikan, dan sebagainya).
- c) Rumuskan proses pengumpulan data

Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang dapat menunjukkan progress dari suatu capaian. Data yang dihimpun harus valid, bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang dihimpun dapat berupa data primer maupun data sekunder. Banyak referensi yang menjelaskan secara lebih lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa diperoleh dari berbagai literatur.

- d) Lakukan uji coba pengumpulan data
 Uji coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk
 memastikan ketersediaan data berkenaan pada saat
 dibutuhkan sekaligus untuk menemukan dan
 mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin
 dihadapi pada saat pengumpulan data.
- e) Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerja apabila diperlukan
 - Penyusunan ukuran Kinerja merupakan kegiatan yang bersifat learning process yang bisa dilakukan penyempurnaan dalam perjalanannya. Namun, perlu diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahan-perubahan ukuran Kinerja juga semakin menyulitkan dalam melihat progress dari suatu keluaran (output). Oleh karena itu, tahapan a) sampai dengan d) di atas harus dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak dilakukan perubahan substantif setiap tahun.
- f) Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi Kinerja indikator Keluaran *(Output)* Program apabila diperlukan
 - Sekiranya pada suatu periode berjalan ditemui kendala dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerja dengan baik, perlu dilihat kembali kerangka informasi Kinerja yang telah disusun dan lakukan penyempurnaan sehingga apa yang tertuang dalam kerangka informasi Kinerja

berikut ukuran Kinerjanya tidak hanya sebatas kumpulan kalimat-kalimat yang sulit dibuktikan.

2. KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAN INDIKATORNYA

- a. Penyusunan Keluaran (Output) Kegiatan
 - Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan Keluaran (Output) Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Perhatikan kembali rumusan kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang akan dan/atau telah dihasilkan.
 - 2) Tentukan Keluaran (Output) Kegiatan atau produk akhir atau yang ditujukan untuk penerima manfaat dari keluaran (output) dimaksud yang secara langsung dapat mempengaruhi outcome.

Perlu dipahami secara keseluruhan proses atau siklus dalam organisasi berkenaan, karena dalam hal suatu produk dianggap sebagai *output* eksternal, tetapi dalam prakteknya digunakan kembali dalam proses selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa jadi hal tersebut bukanlah produk akhir (*final output*) sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai keluaran (*output*).

Yang harus diperhatikan juga adalah jangan terjebak pada paradigma bahwa suatu keluaran (output) harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai keluaran (output) karena laporan tersebut hanya bersifat media saja.

3) Perhatikan kembali keluaran (output) yang telah disusun dan lihat kembali kesesuaiannya dengan kriteria yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Penyusunan spesifikasi keluaran (output) merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, yang seharusnya direviu paling tidak setahun sekali, dan dapat disempurnakan/diperbaiki apabila diperlukan.

Reviu yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai sisi dan kepentingan, baik pengelola kegiatan, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan keluaran (output), antara lain:

- a) Kesulitan menentukan keluaran *(output)* dikaitkan dengan otonomi daerah (sebenarnya wewenang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah).
- b) Keluaran (output) yang merupakan penugasan/kebijakan Pemerintah.
- c) Hasil dari suatu pekerjaan besar dengan dana besar tetapi tidak masuk dalam klasifikasi atau kategori sebagai keluaran (output) sehingga tidak mencerminkan value for money.
- d) Keluaran (*output*) yang dihasilkan seakan-akan ditujukan untuk masyarakat, tetapi dalam prakteknya penerima manfaat dari hasil kegiatan tersebut merupakan internal organisasi.

Apabila menemui kesulitan seperti hal tersebut, identifikasi keluaran (output) berkenaan dan dapat diakomodasi sebagai informasi Kinerja yang dalam perjalanannya perlu dievaluasi kembali, baik terkait dengan penentuan kewenangan (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah) dan urgensinya.

Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara masukan (input) dan keluaran (output) serta antara keluaran (output) dan Sasaran Kegiatan. Keluaran (Output) Kegiatan adalah "apa" yang dihasilkan, sedangkan Sasaran Kegiatan adalah "mengapa" keluaran (output) tersebut perlu dihasilkan. Dalam rumusan yang berbeda, keluaran (output) yang dihasilkan harus dalam kendali organisasi, sedangkan Sasaran Kegiatan belum tentu sepenuhnya dalam kendali organisasi.

- 4) Dalam penyusunannya, untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap keluaran (output) pada RKA-K/L maka jenis keluaran (output) dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
 - a) Keluaran (output) barang, yang terdiri atas:
 - (1) Keluaran (output) barang infrastruktur, yaitu keluaran (output) Kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan.
 Contoh: jalan, jembatan, bangunar, dan jaringan irigasi.

- (2) Keluaran (output) barang non-infrastruktur, yaitu Keluaran (Output) Kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh: program aplikasi dan benih padi unggul.
- b) Keluaran (output) jasa, yang terdiri atas:
 - (1) Keluaran (output) jasa regulasi, yaitu Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk keluaran (output) ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri.
 - (2) Keluaran (output) jasa layanan nonregulasi, yaitu Keluaran (Output) Kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan. Contoh: layanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), layanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pameran produksi dalam negeri, dan pagelaran sendratari ramayana.
- 5) Susun indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
 Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerja dalam bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat penyusunan indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
 Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator Kinerja, yaitu:
 - Rumuskan dan susun ukuran Kinerja pada tingkatan Keluaran (Output) Kegiatan
 Ukuran Kinerja harus bisa menggambarkan tandatanda ketercapaian keluaran (output). Pemilihan dan penyusunan ukuran Kinerja harus memperhatikan kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penentuan ukuran Kinerja dan target lebih

disesuaikan pada kepentingan eksternal dari pada kemudahan dalam mengukurnya.

b) Tentukan formula pengukurannya dan metode perbandingannya

Formula pengukuran merupakan metode bagaimana suatu Kinerja diukur berdasarkan data yang telah ditentukan. Ukuran Kinerja sangat bermanfaat dan jelas terlihat ketika kita dapat melakukan suatu perbandingan secara baik dan terukur. Perbandingan yang umumnya dapat dilakukan, antara lain:

- (1) Perbandingan antarperiode waktu (tahun per tahun).
- (2) Perbandingan antarwilayah (antarnegara, antarprovinsi, dan antardaerah).
- (3) Perbandingan antarkelompok tertentu (usia, pendidikan, dan sebagainya).
- c) Rumuskan proses pengumpulan data=

Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang dapat menunjukkan *progress* dari suatu capaian Kinerja. Data yang dihimpun harus *valid*, bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang dihimpun dapat berupa data primer maupun data sekunder. Banyak referensi yang menjelaskan secara lebih lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa diperoleh dari berbagai literatur.

- Lakukan uji coba pengumpulan cata d) Uji coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan data berkenaan pada saat dibutuhkan sekaligus untuk menemukan mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin saat pengumpulan dihadapi pada data yang sebenarnya.
- e) Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerja apabila diperlukan

Penyusunan ukuran Kinerja merupakan kegiatan yang bersifat *learning process* yang bisa dilakukan penyempurnaan dalam perjalanannya. Namun, perlu

diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahanperubahan ukuran Kinerja juga semakin menyulitkan dalam melihat *progress* dari suatu keluaran *(output)*. Oleh karena itu, tahapan (a) sampai dengan (d) harus dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak dilakukan perubahan substantif setiap tahun.

f) Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi Kinerja indikator Keluaran *(Output)* Program apabila diperlukan

Sekiranya pada suatu periode berjalan ditemui kendala dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerja dengan baik, kita perlu melihat kembali kerangka informasi Kinerja yang telah disusun dan lakukan penyempurnaan sehingga apa yang tertuang dalam kerangka informasi Kinerja berikut ukuran Kinerjanya tidak hanya sebatas kumpulan kalimat-kalimat bagus namun sulit dibuktikan.

b. Penyusunan Target Kinerja

Tentukan target Kinerja untuk 4 (empat) tahun ke depan secara realistis. Penentuan target Kinerja dapat dilakukan berdasarkan data series (histori) atau informasi benchmarking yang banyak tersebar di berbagai dokumen/internet/media lainnya.

Setiap tahun dilakukan reviu Angka Dasar untuk melihat kembali target Kinerja yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya dan monitoring tahun berjalan. Target Kinerja dapat disesuaikan setiap tahun berupa akselerasi (peningkatan) atau penurunan target dari yang telah ditetapkan sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan sosial ekonomi maupun kapasitas fiskal yang tersedia.

- c. Rincian langkah-langkah dalam pencapaian Keluaran (Output)

 Kegiatan terdiri atas:
 - 1) Suboutput:
 - a) Suboutput pada hakekatnya adalah keluaran (output).

- b) Keluaran (output) yang dinyatakan sebagai suboutput adalah keluaran (output)-keluaran (output) yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya.
- c) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan atau boleh tidak).
- d) Keluaran *(output)* yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan *suboutput*.

2) Komponen:

- a) Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian keluaran (output), yang berupa aktivitas yang dilakukan.
- b) Komponen disusun karena mempunyai relevansi terhadap pencapaian keluaran *(output)*, dapat sebagai komponen utama atau komponen pendukung.
- c) Antarkomponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam pencapaian keluaran (output), sehingga ketidakterlaksanaan/keterlambatan salah satu komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada kegagalan dalam pencapaian (output) atau penurunan kualitas keluaran (output).

3) Subkomponen:

- a) Subkomponen merupakan kelompok-kelompok dari detil belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan pelaksanaan komponen.
- b) Subkomponen sifatnya optional.

4) Detil Belanja

Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam komponen/subkomponen yang berisikan *item-item* belanja.

Dalam penyusunan RKA-K/L, informasi Kinerja yang dicantumkan adalah dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi yang dimiliki satker dimaksud. Seluruh komponen dan detil belanja yang dicantumkan adalah dalam rangka mendukung pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan.

3. STANDARDISASI KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN DAN KOMPONEN, SERTA KELUARAN (*OUTPUT*) GENERIK

a. Standardisasi Keluaran (Output) Internal

Untuk melihat efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga, dilakukan standardisasi keluaran (output) yang secara umum digunakan oleh satker Kementerian/Lembaga. Keluaran (output) yang dilakukan standardisasi adalah keluaran-keluaran yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh instansi/perkantoran. Keluaran (output) ini dihasilkan oleh satker yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, dan juga disebut sebagai keluaran (output) internal.

Keluaran (output) internal yang distandarkan adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran (kode 994)

Volume: 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Gaji dan Tunjangan (kode: 001); dan b. Operasional dan pemeliharaan kantor (kode: 002).	a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan= xx%; b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah; dan c. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor= xx%.	a. Keluaran (output) ini ada di setiap satker. b. Komponen gaji dan tunjangan termasuk dalam jenis belanja pegawai. c. Komponen operasional dan pemeliharaan kantor termasuk dalam jenis belanja barang. d. Rincian tiap-tiap komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan satker sepanjang dalam jenis belanja yang sama. e. Keluaran (output) ini bersifat permanen. f. Indikator keluaran (output) harus diisi dengan target/ volume masing- masing komponen.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (kode 951)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Pengadaan kendaraan bermotor; b. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; c. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; d. Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan; dan e. Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan.	a. Jumlah pengadaan kendaraan bermotor = xx unit; b. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit; c. Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit; d. Luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m²; dan e. Luas pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m².	a. Keluaran (output) ini bisa ada di setiap satker. b. Keluaran (output) ini dalam rangka pemberian fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai internal organisasi. c. Keluaran (output) ini bersifat sementara. d. Keluaran (output) ini termasuk dalam jenis belanja modal, karena menambah aset/Barang Milik Negara (BMN) Kementerian/Lembaga. e. Rincian tiap-tiap komponen disesuaikan dengan kebutuhan satker sepanjar.g dalam jenis belanja yang sama. f. Untuk pengadaan Barang Milik Negara, berpedoman pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan BMN-Kementerian/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan. g. Volume dari masingmasing komponen wajib dicantumkan pada indikator keluaran (output) yang harus tercetak dalam DIPA.

b. Standardisasi Keluaran (Output) Generik

Selain keluaran (output) yang dihasilkan Kementerian/Lembaga untuk keperluan internal organisasi (keluaran (output) internal), juga dilakukan standardisasi keluaran (output) eksternal yang bersifat generik. Keluaran (output) eksternal adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit-unit teknis yang ditujukan untuk penerima manfaat di luar unit-unit yang bersangkutan. Sementara itu,keluaran (output) Generik adalah keluaran (output) dihasilkan oleh unit-unit yang memiliki fungsi serupa atau mirip sehingga memiliki keluaran (output) yang serupa atau mirip.

Terkait dengan keluaran (*output*) generik, dilakukan standardisasi, sebagai berikut:

1. Layanan dukungan manajemen Eselon I (kode 950)

Volume: 1 (satu) Layanan

	Komponen		Indikator (contoh)	Keterangan
c. d. e. f. j.	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; Pengelolaan data dan informasi; Pengelolaan keuangan; Pengelolaan perbendaharaan; Pelayanan hukum dan kepatuhan internal; Pengelolaan kepegawaian; Pelayanan umum dan perlengkapan; Pelayanan rumah tangga; Pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan	b. c. d. e. f. g.	Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan eselon I = xx; Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen; Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L = xx; Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi = xx; Penyusunan laporan keuangan = xx laporan; Indeks ketepatan waktu penelaahan kasus hukum = xx; Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian = xx; Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian = xx; Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx; Indeks ketepatan waktu persiapan	a.Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya (contoh: untuk Direktorat Jenderal Angggaran hanya berada pada Sekretariat Ditjen Anggaran). b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume
k.	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.	j.	pelayanan keprotoleran pimpinan = xx; dan Persentase penyelesaian proses bisnis = xx %.	komponen.

2. Layanan Perencanaan (kode 952)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan	L
Penyusunan rencana kerja; Penyusunan rencana program dan anggaran;=dan Penyusunan laporan.	a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen.	a. Keluaran (o ini hanya di oleh unit ese atau eselon III melaksanakan fungsi perenca dan pengang tingkat Kementerian/I aga.	lon II I yang anaan garan
		Contoh: Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal- Kementerian Keuangan.	
		b. Indikator ke (output) diisi o target pence output atau v komponen.	apaian

3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (kode 953)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator	Keterangan
<u> </u>	(contoh)	
a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; danb. Penyusunan laporan.	 a. Nilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) = xx; dan b. Rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi. 	 a. Keluaran (output) ini bersifat permanen. b. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian output atau volume komponen.

4. Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (kode: 954)

Volume: 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Rekrutmen dan pengangkatan pegawai;	a. Jumlah kebijakanperencanaan SDM= xx kebijakan;	ini hanya dimiliki oleh unit eselon II
b. Administrasi kepegawaian;	b. Indeks kepuasan pengguna layanan	atau eselcn III yang melaksanakan fungsi manajemen
c. Pembinaan kepegawaian;	SDM = xx; c. Persentase pejabat	SDM tingkat Kementerian/Lemb
d. Pengembangan pegawai;	yang telah memenuhi standarkompetensi	aga. b. Keluaran (output)
e. Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai;	jabatan = xx%; dan d. Persentase pegawai yang telah	ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran
f. Penempatan/ mutasi pegawai;	memenuhi standar hard competency	(output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output)
g. Pemberhentian pegawai; dan/atau	dan soft $competency = xx\%$.	atau volume kompenen
h. Penyusunan laporan kepegawaian		

5. Layanan manajemen keuangan (kode: 955)

Volume: 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Penyusunan rencana anggaran; b. Pengelolaan perbendaharaan; dan c. Penyusunan Laporan Keuangan	a. Penyusunan Laporan Keuangan= xx laporan; dan b. Indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan = xx.	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen keuangan tingkat Kementerian/Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

6. Layanan manajemen barang milik negara (kode: 956)

Volume : 1 (satu) Layanan

	Komponen		Indikator (contoh)	Keterangan
b. c. d. e. f.	Penatausahaan BMN; Penilaian BMN; Pengalihan BMN; Penghapusan BMN; dan Monitoring BMN; dan Penyusunan laporan BMN	a.	Persentase utilisasi aset Kementerian/ Lembaga = xx%; dan	Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen BMN tingkat Kementerian/Lemba ga. Keluaran (output) ini bersifat permanen. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

7. Layanan Hukum (kode: 957)

Volume: 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
 a. Koordinasi penyusunan produk hukum; dan b. Penyusunan laporan. 	 a. Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan = xx; dan b. Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan hukum = xx. 	 a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen produk hukum tingkat Kementerian/Lembag a. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

8. Layanan hubungan masyarakat dan informasi (kode: 958)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
 a. Hubungan masyarakat; b. Kampanye/edukasi publik; c. Penyediaan informasi publik; dan d. Penyusunan laporan. 	 a. Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik = xx; dan b. Persentase opini negatif pemberitaan Kementerian/Lemb aga pada media = xx%. 	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau unit eselon III yang melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dan publikasi tingkat Kementerian/Lembag a. b. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

9. Layanan protokoler (kode: 959)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator	Keterangan
	(contoh)	
a. Koordinasi keprotokoleran; b. Pelaksanaan keprotokoleran; dan c. Keamanan keprotokoleran.	a. Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan = xx; b. Jumlah pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang keprotokoleran = xx pedoman. c. Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan = xx; dan d. Jumlah pedoman NSPK bidang keprotokoleran = xx pedoman	a. Keluaran (output) ini bersifat permanen. b. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

10. Layanan manajemen organisasi (kode: 960)

Volume: 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
 a. Pengelolaan kelembagaan; b. Tata laksana organisasi; dan c. Koordinasi kelembagaan. 	 a. Persentase penyelesaian proses bisnis = xx%; dan b. Persentase penyelesaian layanan penataan organisasi = xx %. 	 a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga. b. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

11. Layanan reformasi birokrasi (kode: 961)

Volume: 1 (satu) Layanan

F	Komponen		Indikator (contoh)		Keterai	ngan
refo	aksanaan ormasi okrasi;	a.	Penyusunan cetak biru reformasi birokrasi = xx cetak	a.	Keluaran ini permanen	(output) bersifat
dan refo biro	nantauan evaluasi ormasi okrasi; dan yusunan oran.		biru; Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi = xx; dan Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas pelayanan publik = xx.	b.	Indikator l (output) dengan pencapaiar keluaran atau komponen	diisi target n (output) volume

of Hav

12. Layanan umum (kode: 962)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Layanan umum rumah tangga; b. Pengelolaan arsip dan persuratan; c. Pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan; d. Pengadaan barang/jasa; e. Pengelolaan sarana dan prasarana; f. Pengelolaan layanan perpustakaan; dan g. Pengelolaan layanan kesehatan.	a. Jumlah pedoman NSPK bidang ketatausahaan dan kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga = xx pedoman; b. Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx. c. Jumlah pedoman NSPK bidang ketatausahaan dan kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga = xx pedoman; dan d. Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx.	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

13. Layanan data dan informasi (kode: 963)

Volume: 1 (satu) Layanan

	Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a.	Manajemen sistem informasi;	a. Indeks kepuasan penggunalayanan data dan informasi =	a. Keluaran <i>(cutput)</i> ini hanya dimiliki oleh unit eselon II
b.	Pengolahan data dan informasi; dan	xx indeks.	atau eselon II yang melaksanakan fungsi manajemer organisasi dan tata laksana tingka Kementerian/ Lembaga.
c.	Penyusunan laporan.		
			b. Keluaran (output) ini bersifat permanen.
0.			c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

14. Layanan kerjasama internasional (kode: 964)

Volume: 1 (satu) Layanan

	Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. b.	Administrasi proyek yang didanai hibah; dan Penyusunan laporan.	a. Indeks ketepatan waktu penyelesaian administrasi proyek yang didanai hibah = xx.	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat
			ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

15. Layanan audit internal (kode: 965)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
 a. Audit; b. Reviu; c. Evaluasi; d. Pemantauan; e. Asistensi, Fasilitasi, dan pelatihan; dan f. Kegiatan pengawasan lainnya. 	 a. Persentase hasil pengawasan internal yang ditidaklanjuti = xx%; b. Nilai hasil telaah sejawat = xx; dan c. Nilai Internal Audit Capabiliy Model (IA-CM) = xx. 	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume

16. Layanan pendidikan dan pelatihan (kode: 966)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Standardisasi dan sertifikasi; dan b. Pengembangan kompetensi.	 a. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan = xx orang; b. Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal baik = xx %; dan c. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran = xx. 	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

17. Layanan penelitian dan pengembangan (kode: 967)

Volume: 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
 a. Pelaksanaan penelitian; b. Pelaksanaan pengkajian; c. Pelaksanaan pengembangan; d. Penerapan hasil litbang; dan e. Penyusunan laporan. 	 a. Jumlah penelitian yang dilaksanakan = xx penelitian; b. Jumlah kajian yang dihasilkan = xx kajian; dan c. Jumlah hasil litbang yang diterapkan = xx litbang. 	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapatan keluaran (output) atau volume komponen.

18. Layanan pendidikan kedinasan (kode: 968)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
a. Perencanaan pendidikan; b. Pelaksanaan pendidikan; c. Pemantauan dan evaluasi; dan d. Penyusunan laporan.	 a. Persentase lulusan sekolah kedinasan dengan predikat minimal baik = xx %; dan b. Indeks kepuasan pengguna layanan lulusan sekolah kedinasan = xx. 	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikator keluaran (cutput) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

19. Layanan Bantuan Hukum (kode: 969)

Volume : 1 (satu) Layanan

Komponen	Indikator (contoh)	Keterangan
 a. Perencanaan bantuan hukum; b. Pelaksanaan bantuan hukum; c. Pemantauan dan evaluasi; dan d. Penyusunan laporan. 	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan = xx%; Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan kasus hukum =xx; dan Jumlah pendampingan di Kepolisian/Kejaksa an/Komisi Pemberantasan Korupsi/Pengadilan = xx pendampingan.	a. Keluaran (output) ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/ Lembaga. b. Keluaran (output) ini bersifat permanen. c. Indikater keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.

20. Layanan Dukungan Manajemen Satker (kode: 970)

Volume: 1 (satu) Layanan

			I	
	Komponen	Indikator	Keterangan	
		(contoh)		
a.	Penyusunan rencana dan penyusunan rencana anggaran;	 a. Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan eselon II = xx; b. Jumlah dokumen perencanaan yang 	ini hanya dimiliki oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan	
b.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;	disusun = xx dokumen; c. Nilai atas evaluasi	fungsi manajemen organisasi dan tata laksana tingkat Kementerian/	
c.	keuangan dan	pelaksanaan RKA- K/L = xx;	Lembaga. b. Keluaran (output)	
	perbendaharaan ;	d. Penyusunan laporan keuangan = xx	ini boleh ada jika untuk	
d.	d. Pengelolaan kepegawaian; dan e. Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.	kepegawaian; dan Pelayanan	laporan; e. Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian =xx; dan	melaksanakan fungsi kesekretariatan membutuhkan anggaran dan
		f. Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx.	tidak dapat terpenuhi dengan ketentuan dalam komponen operasional dan pemeliharaan (002).	
			c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian keluaran (output) atau volume komponen.	

Ketentuan mengenai keluaran (output) generik tersebut adalah:

- Komponen dalam keluaran generik dengan kode 994 dan 951 harus mengikuti ketentuan tersebut di atas.
- 2) Komponen dalam keluaran (*output*) generik selain *output* dengan kode 994 dan 951 dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang terdapat hubungan logis antara komponen dengan keluaran (*output*).
- 3) Penggunaan keluaran (*output*) generik yang distandardisasi disinergikan dengan penggunaan keluaran (*output*) Standar Biaya Keluaran.
- 4) Satuan keluaran (*output*) "layanan" tidak diperkenankan digunakan untuk keluaran (*output*) teknis yang tidak distandardisasikan.

C. PROSES PENETAPAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu untuk Kementerian/Lembaga, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya. Secara garis besar penjelasan tentang ketiga pagu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif

Angka yang tercantum dalam Prakiraan Maju untuk satu tahun anggaran berikutnya (Prakiraan Maju tahun pertama (PM1)=anggaran tahun t+2) yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/L tahun anggaran yang direncanakan (tahun t+1) dijadikan sebagai Angka Dasar, yang merupakan salah satu variabel yang menentukan besarnya Pagu Indikatif untuk satu tahun anggaran berikutnya (tahun t+2). Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan (tahun t+1), ditempuh proses sebagai berikut:

a. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, yaitu Presiden menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan pada tahun yang akan direncanakan. Penterjemahan prioritas pembangunan nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran meliputi prioritas nasional, Program Prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Selain itu, Presiden juga menetapkan prioritas pengalokasian dari anggaran yang dimiliki Pemerintah, sesuai dengan janji/direktif Presiden. Arah kebijakan dan prioritas anggaran tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP dan Renja-K/L.

b. Kementerian/Lembaga meninjau Angka Dasar dan menyusun Prakiraan Maju

Prakiraan Maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan dijadikan Angka Dasar untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran yang direncanakan. Prakiraan Maju yang

tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN digulirkan untuk menjadi Angka Dasar tahun yang direncanakan. Setelah itu, Kementerian/Lembaga melakukan peninjauan dan pemutakhiran Angka Dasar, disesuaikan dengan kebijakan tahun berjalan (APBN/APBN Perubahan), tahun sebelumnya untuk mengevaluasi Kinerja program-program yang dikelola Kementerian/Lembaga akan berlanjut atau akan berhenti, dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro.

c. Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana keluaran (output) baru

Apabila terdapat program/kegiatan/keluaran (output) yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan dan belum dilakukan pada tahun berjalan, baik bersifat bottom up seperti mekanisme Inisiatif Baru maupun bersifat top-down seperti tindak lanjut atas arahan Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan rencana tersebut dengan mekanisme usulan keluaran (output) baru. Idealnya, usulan keluaran (output) baru diajukan sebelum penetapan Pagu Indikatif. Sedangkan pemenuhan usulan kebijakan baru tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

d. Kementerian Keuangan melakukan tinjau ulang Angka Dasar dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal-

Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan melakukan tinjau ulang Angka Dasar yang berasal dari pemutakhiran atas Angka Dasar yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga pada tahun sebelumnya. Pemutakhiran Angka Dasar tersebut selain dilakukan terhadap Kinerja realisasi anggaran, juga dilakukan terhadap perubahan parameter dan kebijakan baru yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga. Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proyeksi Angka Dasar yang akan menjadi bahan penyusunan Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga menjadi lebih akurat. Dalam proses pemutakhiran Angka Dasar, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Kementerian

PPN/Bappenas. Pemutakhiran Angka Dasar dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Februari setiap tahunnya.

Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan juga menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan. Kapasitas fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengalokasian inisiatif/kebijakan baru yang diusulkan Kementerian/Lembaga, pada saat proses pemutakhiran Angka Dasar Kementerian/Lembaga.

e. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Pagu Indikatif

Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam surat bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas pada bulan Maret. Pagu Indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, dan kegiatan. Pagu Indikatif tersebut sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKP dan Renja-K/L.

Proses penyusunan sampai dengan penetapan Pagu Indikatif diilustrasikan dalam Bagan I.4.

Bagan I.4.

Penyusunan Pagu Indikatif Presiden Kementerian/Lembaga Bappenas+Kemenkeu 1. Menggulirkan 1. Mengevaluasi prakiraan Maju pelaksanaan Tahun I. program dan 2. Memuktahirkan kegiatan yang Pagu Indikati Angka Dasar sedang berjalan. berdasarkan: Kebijakan tahun 2. Mengkaji usulan berjalan; insiatif Arah Kebijakan dan Evaluasi Kinerja baru/keluaran Prioritas tahun (output) baru. Penganggaran sebelumnya; dan 3. Penyesuaian Proyeksi asumsi baseline. dasar ekonomi makro. 4. Memperhatikan 3. Menyusun Inisiatif kapasitas fiskal. Baru/usulan keluaran (output) baru.

2. Pagu Anggaran K/L

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L adalah sebagai berikut:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L
 - Dalam menyusun Renja-K/L, Kementerian/Lembaga berpedoman pada surat mengenai Pagu Indikatif dan hasil kesepakatan *trilateral meeting*. Renja-K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, KPJM, dan Penganggaran Terpadu yang memuat:
 - 1) kebijakan;
 - 2) program; dan
 - 3) kegiatan.
- b. Pertemuan 3 (tiga) Pihak (Trilateral Meeting)

Proses pemberian persetujuan atas draft Renja-K/L dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Pagu

Indikatif sampai dengan sebelum penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan:

- Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP;
- 2) Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, Renstra, RKP, Renja-K/L dan RKA-K/L;
- 3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai kegiatan prioritas, jumlah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), jumlah Pinjaman Dalam Negeri (PDN), jumlah Surat Berharga Syariah Negara Project BasedSukuk (SBSN PBS), dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), penandaan anggaran sesuai dengan kategori untuk semua keluaran (output) yang dihasilkan, terkait dengan Nawacita, janji Presiden, prioritas nasional, dan anggaran tematik, PNBP/BLU, kebijakan baru, belanja operasional, kebutuhan tambahan rupiah murni, dan pengalihan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 4) Melakukan penelaahan atas draft Renja-K/L.
- c. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

 Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.
- d. Pemerintah menetapkan RKP.
- e. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPBN.

Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang meliputi:

- 1) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
- 2) RKP; dan
- 3) Rincian unit organisasi, fungsi, dan program.
- f. Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Pagu Anggaran K/L.


Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan RKP, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja K/L. Pagu Anggaran K/L dimaksud menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit organisasi dan program. Angka yang tercantum dalam pagu anggaran adalah angka Pagu Indikatif, yang disesuaikan dengan perubahan paramater atau adanya policy measure. Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat pada akhir bulan Juni.

- g. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L.

 Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Pagu Anggaran,
 disertai dengan pemutakhiran Kerangka Pengeluaran Jangka
 Menengah (Prakiraan Maju Tahun 1, Tahun 2, dan Tahun 3).
 RKA-K/L bersama-sama dengan KPJM disampaikan kepada
 Kementerian Keuangan untuk ditelaah.
- h. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran
 Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran diselesaikan paling lambat
 akhir bulan Juli.
- i. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan, termasuk Prakiraan Maju, untuk digunakan sebagai:
 - Bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN, dan Rancangan Undang Undang tentang APBN (RUU APBN); dan
 - 2) Dokumen pendukung pembahasan RAPBN. Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN disampaikan pemerintah kepada DPR pada pertengahan bulan Agustus.

Proses penyusunan hingga penetapan Pagu Anggaran diilustrasikan dalam Bagan I.5.

Bagan I.5. Penyusunan Pagu Anggaran



3. Alokasi Anggaran

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR.

Dalam rangka pembahasan RUU APBN, Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR. Pembahasan tersebut selain membahas keluaran (output) dan outcome program pada level eselon I yang sudah tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menyertai RUU APBN, juga membahas usulan kebijakan baru yang muncul dalam pembahasan dengan DPR (jika ada), dan rencana kontrak tahun jamak (jika ada).

 b. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM berdasarkan:

- 1) Alokasi Anggaran K/L;
- 2) RKP dan Renja-K/L;
- 3) Hasil kesepakatan Kementerian/Lembaga dan DPR dalam pembahasan RUU APBN;
- 4) Standar biaya; dan
- 5) Kebijakan pemerintah pusat.


RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM juga menampung kebijakan baru yang terjadi dalam pembahasan RUU APBN dengan DPR.

- c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM
 Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM diselesaikan
 paling lambat akhir bulan November. Selanjutnya Kementerian
 Keuangan menghimpun RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM
 hasil penelaahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan
 Lampiran Perpres tentang Rincian APBN dan bahan penyusunan
 DIPA.
- d. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat akhir bulan Desember.

Proses penyusunan dan penetapan alokasi anggaran diilustrasikan dalam Bagan I.6.

Bagan I.6. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

ALOKASI ANGGARAN



D. KETENTUAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN

Dalam petunjuk penyusunan RKA-K/L, disamping terkait dengan materi mengenai klasifikasi anggaran, juga membahas materi pengalokasian anggaran kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya suatu kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/L juga mengacu pada peraturan-peraturan lain yang secara khusus mengatur mengenai bagan akun standar, sumber dana kegiatan, jenis satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif pengalokasian anggarannya. Integrasi peraturan

tersebut dalam pengalokasian anggaran biaya kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L diatur sebagai berikut:

1. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker

Dalam rangka untuk mendapatkan alokasi belanja pegawai yang lebih realistis dengan kebutuhan, pengalokasian gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis data dengan menggunakan program Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang dapat menghasilkan informasi aktual mengenai pegawai pada suatu satker dan telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Biaya gaji dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan pada 001. Dalam hal komponen Kementerian/Lembaga menggunakan aplikasi GPP, Kementerian/Lembaga dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah update dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L.

Khusus untuk pengalokasian Gaji Dokter Pegawai Ticak Tetap (PTT) dan Bidan PTT untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran mengenai Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan penggajian dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti.

Sementara itu, pengalokasian akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara

Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan/gedung negara. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dasar perhitungan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

a. Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan/gedung negara atau pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di dalam negeri, dasar alokasinya adalah perhitungan

kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat;

- b. Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, dasar alokasinya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen analisis kebutuhan biaya pembangunan/renovasi perhitungan bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disusun berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat; dan
- c. Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak mengubah struktur bangunan dari sebelumnya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat.

Dalam hal satker mengusulkan pembangunan/renovasi bangunan/gedung, besaran volumenya harus mendapatkan persetujuan pejabat eselon I.

Sehubungan dengan pemerintah menetapkan kebijakan moratorium bagi pembangunan gedung kantor, untuk Kementerian/Lembaga yang memerlukan gedung kantor agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

3. Penerapan Bagan Akun Standar

Keselarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan memakai norma bagan akun standar. Dalam penyusunan RKA-K/L dan juga dalam pelaksanaan anggaran, diharapkan Kementerian/Lembaga mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.

Terdapat dua hal yang harus dipedomani Kementerian/Lembaga terkait dengan penerapan Bagan Akun Standar. Pertama, penerapan konsep nilai perolehan (full costing) pada jenis belanja. Hal ini berarti bahwa pada penyusunan RKA-K/L, seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dimasukkan sebagai nilai perolehan barang/jasa dimaksud. Akun belanja yang digunakan harus sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.

Kedua, penerapan konsep kapitalisasi. Dalam penyusunan RKA-K/L, konsep kapitalisasi adalah terkait dengan jenis belanja modal. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, perlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya material (diatas nilai kapitalisasi). Sementara itu, ciri-ciri aset tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material (diatas nilai kapitalisasi).

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya yang menambah aset pemerintah;
- b. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

Dalam kaitan konsep harga perolehan ditetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya sampai aset siap pakai dimasukkan ke dalam belanja modal. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset tetap/aset tetap lainnya.

Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai belanja modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Termasuk dalam hal ini adalah pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya lebih 2% (dua persen) dari nilai aset, berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan Republik Indonesia (RI) di Luar Negeri

Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan RI di luar negeri secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Penetapan Kurs Valuta Asing
 - 1) Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/L adalah Dolar Amerika Serikat (USD); dan
 - 2) Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APBN pada tahun yang direncanakan.
- b. Pengalokasian Menurut Jenis Belanja
 - 1) Belanja Pegawai
 - Pengaturan mengenai penganggaran belanja pegawai bagi pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan RI di luar negeri baik untuk komponen maupun besarannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
 - b) Alokasi belanja pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaji lokal staf;
 - Gaji Home Staff pada Perwakilan RI di luar negeri c) termasukAtase Teknis dan Atase Pertahanan didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya bulan Mei tahun berjalan. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) terdiri atas tunjangan pokok dan tunjangan keluarga. Tunjangan Pokok merupakan perkalian antara Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) dengan persentase Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) masing-masing Home Staff. Tunjangan Keluarga terdiri atas tunjangan

isteri/suami(15% (lima belas persen) kali tunjangan pokok) dan tunjangan anak (10% (sepuluh persen) kali tunjangan pokok) yang besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunjangan anak bagi PNS;

- Apabila akan dilakukan pengisian alokasi selisih d) bezeeting/F-B formasi dan (lowongan formasi) maksimal sebanyak rencana penarikan/penempatan home staff (termasuk Kepala Perwakilan) dengan dilampiri Daftar Rencana Penarikan/Penempatan Home Staff yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan sekurang-kurangnya memuat waktu penempatan/penarikan serta gelar diplomatik. Untuk tunjangan keluarga maksimal diasumsikan untuk 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak; dan
- e) Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff dihitung maksimum 40% (empat puluh persen) dari alokasi Gaji Luar Negeri/TPLN Home Staff dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 25% (dua puluh lima persen) dari TPLN dan Tunjangan Restitusi Pengobatan 15% (lima belas persen) dari TPLN, kecuali diatur lain oleh Menteri Keuangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku. Dalam hal Atase Teknis/Atase Pertahanan menempati gedung yang sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan RI, alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/L satker Kantor Perwakilan RI berkenaan;
- b) Alokasi Operasional Pendukung Kerjasama Bilateral/Regional terdiri atas Biaya Operasional Kepala Perwakilan dan Representasi. Alokasi biaya lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional Pendukung Kerjasama Bilateral/Regional agar

dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dengan target Kinerja dan rincian perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan dihitung maksimum 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Pokok x 12 bulan. Sedangkan untuk *home staff* lainnya dihitung maksimum 10% (sepuluh persen)dari gaji pokok x 12 bulan; dan
- d) Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan maksimum terdiri atas:
 - (1) Perjalanan dinas wilayah;
 - (2) Perjalanan dinas multilateral;
 - (3) Perjalanan dinas akreditasi;
 - (4) Perjalanan dinas kurir.

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri disediakan hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Perwakilan RI bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang akan dilakukan. Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

c. Ketentuan lain-lain.

- 1) Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai denganKeputusan Presiden mengenai organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk Atase teknis dan Atase Pertahanan yang menempati satu gedung dengan Perwakilan RI di Luar Negeri, biaya langganan listrik, gas, air, biaya pemeliharaan gedung serta pemeliharaan lain yang melekat dengan gedung dimaksud dialokasikan pada anggaran Kementerian Luar Negeri;
- 2) Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk penghasilan *local staff*. Besaran alokasi untuk pembayaran penghasilan *local staff* dimaksud mengacu pada alokasi anggaran untuk *local staff* dihitung maksimal 43% (empat puluh tiga persen) dari ADTLN, dengan jumlah pegawai maksimal sesuai formasi

yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya, pembayaran penghasilan *local staff* tetap disesuaikan dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alokasi anggaran sebesar 43% (empat puluh tiga persen)tersebut di atas sudah termasuk gaji dan tunjangan-tunjangan, *social security*, dan asuransi kecelakaan serta lembur.

- 3) Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri atas:
 - a) Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam jenis Belanja Barang);
 - b) Persekot mobil maksimal US\$ 5.000 (lima ribu dolar) (termasuk dalam jenis Belanja Barang); dan
 - c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2(dua) bulan TPLN (termasuk dalam jenis Belanja Pegawai).

Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri.

- 4) Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Apabila terdapat alokasi anggaran yang didasarkan atas penetapan Menteri Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan tersebut akan dipersamakan sebagai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan sebelum tahun anggaran yang direncanakan dimulai harus sudah dimintakan persetujuannya kepada Menteri Keuangan.
- 5) Pengaturan pengalokasian Perwakilan RI yang berlokasi di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.
- 6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan besaran alokasi belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa

bagi pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan RI di luar negeri, ketentuan penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4), menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru.

Hal-hal lain yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian anggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA.

5. Penyusunan RKA-K/L Pada Kementerian Pertahanan

Penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan RI Secara umum mengikuti PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L dan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA. Secara khusus penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanja pegawai dan sebagian belanja barang operasional, mulai dilakukan langsung sampai dengan tingkat satker, selain lima satker (unit organisasi) yang sudah ada;
- b. Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja pegawai dan sebagian belanja barang operasional, dilakukan secara terpusat (pada tingkat unit organisasi);
- c. Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai dengan tingkat satker, Kementerian Pertahanan membentuk satkersatker dimaksud; dan
- d. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) TNI dihitung secara akurat sesuai dengan kebutuhan riil. Perhitungan kebutuhan BMP TNI selain memperhitungkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, juga memasukkan tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya dalam perhitungan Angka Dasar.
- 6. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

Dalam pengalokasian anggaran, penyediaan Rupiah Murni Pendamping (RMP) menjadi keharusan untuk dipenuhi guna pencapaian tujuan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Yang dimaksud dengan RMP adalah rupiah murni yang harus dianggarkan sesuai dengan porsi yang dicantumkan dalam Loan Agreement atau Minutes of Negotiation yang ditandatangani oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan. Sedangkan local cost atau sharing kegiatan adalah alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya nilai ekonomis/manfaat proyek/kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang besarannya dicantumkan dalam dokumen perencanaan (Daftar Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/BlueBook, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/ Green Book dan Daftar Kegiatan) tidak dikategorikan sebagai RMP.

Secara khusus pengalokasian RMP mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. Ketentuan umum dan khusus pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud dalam rangka penyusunan RKA-K/L diintegrasikan dan diatur dengan mekanisme sebagai berikut.

Pengalokasian PHLN dan RMP dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksi-transaksi yang dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan kategori-kategori pembiayaan yang diperbolehkan oleh *lender*.
- 2. Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut:
 - 1) Mencantumkan kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140) untuk transaksi-transaksi PHLN dalam valuta asing dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit; dan
 - 2) Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus.

- Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN, yaitu sumber dana berupa pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- 4. Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh *lender*, misalnya dokumen *Project Administration Memorandum (PAM)*. Tata cara penarikan PHLN yang masih diperbolehkan adalah:
 - 1) Mekanisme Rekening Khusus (Special Account), yaitu tata cara penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial deposit yang bersifat revolving fund yang ditempatkan pada Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tata cara tersebut dapat dipergunakan bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN yang berlokasi di daerah.
 - 2) Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment), yaitu tata cara penarikan PHLN dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana secara langsung melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
 - 3) Mekanisme Letter of Credit (L/C) yaitu tata cara penarikan PHLN dengan menggunakan L/C Bank Indonesia. Khusus PHLN yang penarikannya melalui tata cara L/C, perlu diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan. Hal tersebut berkaitan dengan pembukaan rekening L/C oleh Bank Indonesia.
- 5. Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
 - Secara umum, suatu output kegiatan dibiayai dari satu lender sehingga memiliki satu nomor register. Dalam hal satu output Kegiatan dibiayai lebih dari satu lender, maka harus dicantumkan semua nomor register yang ada dari masingmasing lender. Dalam hal alokasi anggaran belum ada nomor register, alokasi anggaran tersebut menggunakan kode register sementara sebagai berikut:

Nomor Register	Keterangan NPPHLN
Sementara	
99991102	Pinjaman Tunai IBRD
99991103	Pinjaman Tunai Japan
99991109	Pinjaman Tunai Other
99992101	Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-ADB
99992102	Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-World Bank
99992103	Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Japan
99992104	Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Export
	Credit
99992105	Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Other
	Multilateral
99992106	Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Other
	Bilateral
99992201	Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-ADB
99992202	Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-World
	Bank
99992203	Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-Other
99993101	Hibah

- 6. Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender sesuai dengan NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender. Misalnya:
 - 1) Kategori *civil work* 60% (enam puluh persen) artinya persentase yang dibiayai oleh PHLN adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dikalikar besaran nilai kegiatan/proyek, sedangkan sisanya sebesar 40% (empat puluh persen) merupakan beban RMP ditambah dengan besaran pajak pertambahan nilai (PPN).
 - 2) Khusus untuk PLN komersial/fasilitas kredit ekspor pengalokasian dalam RKA-K/L dicantumkan maksimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak (contract agreement). Sementara itu, sisanya sebesar 15% (lima belas persen)dialokasikan sebagai RMP sebagai uang muka.

7. Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh *lender* dengan mengacu pada buku petunjuk pengadaan barang jasa *(procurement guidelines)* masing-masing *lender* dan ketentuan perpajakan dan bea masuk yang berlaku. Rumusan umum perhitungan nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Nilai kontrak (NK) = Nilai fisik + PPN

Sementara itu metode untuk memperhitungkan besaran nilai kontrak yang akan dituangkan dalam RKA-K/L menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Metode Non PPN

Metode tersebut hanya menghitung besaran nilai fisik proyek tanpa memperhitungkan pajak karena PPN tidak dikenakan dan ditanggung oleh pemerintah. Metode tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek PHLN dengan persentase pembiayaan sebesar 100%.

Contoh:

P Nilai Kontrak untuk konsultan: Rp25.000.000

* Kategori : Consulting Services

Persentase : 100%

Cara perhitungannya dan penuangannya dalam RKA-K/L:

- ♦ PHLN = persentase PHLN X nilai kontrak
 - = 100% X Rp25.000.000
 - = Rp25.000.000
- RMP tidak dialokasikan dalam RKA-K/L karena 100% dibiayai oleh *lender*
- ♦ PPN tidak dialokasikan dalam RKA-K/L karena ditanggung oleh pemerintah.

2) Metode Neto

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan barang dan jasa yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan pajak tidak dikenakan terhadap porsi pinjamannya. Sementara itu bagi RMP dikenakan sebesar nilai *sharing*-nya dikalikan besaran nilai pajaknya. Metode tersebut dapat digunakan untuk pinjaman-pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD)

dengan porsi ≥ 91% (sembilan puluh satu persen), ADB, JBIC, dan lain-lain, kecuali ditentukan lain oleh NPPHLN (loan agrement) bersangkutan.

Contoh:

Loan ADB : 1383-INO

Milai kontrak barang: Rp110.000.000

F Kategori : Civil Work

Persentase : 60%

Nilai kontrak : Rp 110.000.000
 Nilai Fisik : Rp 100.000.000

Terdiri atas:

Porsi PHLN : Rp60.000.000

Porsi Pendamping: Rp40.000.000

PPN terdiri atas:

PPN PHLN: Rp 6.000.000(tidak dipungut)

PPN Porsi Pendamping:Rp 4.000.000 (dipungut)

Pencantuman dalam RKA-K/L: Nilai fisik+PPN dipungut

■ PHLN : Rp 60.000.000

RMP : Rp 44.000.000

Cara perhitungannya

Nilai Fisik: 100/110 X 110.000.000 = Rp100.000.000

Porsi PHLN=60% X 100.000.000 = Rp60.000.000

Porsi Pendamping = 40% X 100.000.000

= Rp40.000.000

PPN: 10% X 100.000.000 = Rp10.000.000

• Porsi PHLN=10% X 60.000.000 = Rp6.000.000

Porsi Pendamping = 10% X 40.000.000

= Rp4.000.000.

3) Metode Bruto

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang berasal dari World Bank dengan persentase/porsi pembiayaan sebesar 90% (sembilan puluh persen)ke bawah maupun pinjaman lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPHLN(loan agreement) yang bersangkutan.

Contoh:

Loan IBRD : 4075-IND

Nilai kontrak barang : Rp110.000.000

* Kategori : Civil Work

Persentase : 60%

Nilai Kontrak : Rp110.000.000
 Nilai Fisik : Rp100.000.000

Terdiri atas:

Porsi PHLN : Rp66.000.000Porsi Pendamping : Rp34.000.000

PPN terdiri atas:

PPN PHLN: Rp 6.600.000 (tidak dipungut)

PPN Porsi Pendamping: Rp 3.400.000

Pencantuman dalam RKA-K/L : Nilai fisik + PPN dipungut

PHLN : Rp66.000.000RMP : Rp37.400.000

Cara perhitungannya

Nilai Fisik: (100/110) X 110.000.000= Rp100.000.000

Porsi PHLN=60%X 110.000.000 = Rp66.000.000

Porsi Pendamping= (40% X 110.000.000)–PPN

= Rp34.000.000

PPN : 10% X 100.000.000 = Rp10.000.000

Porsi PHLN = 10% X 66.000.000 = Rp6.600.000

Porsi Pendamping=10% X 34.000.000=Rp3.400.000.

4) Metode Nonsharing

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi dalam RKA-K/L bagi pinjaman luar negeri yang tidak mempersyaratkan persentase namun langsung menentukan besaran sumber dana. Penggunaan metode tersebut langsung dilakukan dengan menuliskan besaran dana PHLN dan rupiah murni pendampingnya.

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari PHLN juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN, antara lain dari APBD, anggaran BUMN atau dari

kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah dari pemberi dana pendamping. Setelah mencantumkan dana pendamping dimaksud dalam RKA-K/L, selanjutnya pada Kertas Kerja (KK) RKA-K/L diberi kode "E" sehingga besaran dana pendamping tidak menambah pagu.

- b. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas.
- c. Dalam hal pemanfaatan suatu pinjaman luar negeri dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran, penyediaan pagu pinjaman luar negeri pada setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menjadi prioritas. Kementerian/Lembaga diminta membuat tabel perkiraan penarikan PHLN per tahun. Tabel tersebut juga akan digunakan dalam hal Kementeriar./Lembaga melakukan revisi percepatan penarikan PHLN pada tahun berjalan.
- d. Untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada aplikasi penarikan saat pengajuan dana, dalam mengalokasikan PHLN dalam RKA-K/L harus memperhatikan closing date, fully paid/fully disbursement pagu pinjaman, kategori, dan persentase/porsi sisa pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN. Misalnya:

Loan: IP 535 Professional Human Resource Development Project III Closing date: 26 Juli 2015

Kategori dan Persentase:

Kategori		Pagu	
		Pinjaman	
1. Overseas Program (96%)	:	5.782	
2. Domestic Program (58%)	:	2.276	
3. Planner Development Center	;	447	
Enhancement (84%)			
4. Incremental Training Cost (100%)	:	921	
5. Contingencies	:	291	

Contoh kasus berikut menggambarkan penerapan butir 4 mengenai alokasi anggaran beasiswa luar negeri dalam RKA-K/L:

- 1) Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang benar:
 - a) Harus menggunakan Kategori Overseas Program;
 - b) Menggunakan persentase/porsi sebesar 96%;
 - c) Memperhatikan tanggal closing date original loan atau yang telah diperpanjang (extension loan); dan
 - d) Memperhatikan kategori dan persentase/porsi jika telah dilakukan perubahan oleh *lender* (amandemenloan).
- 2) Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang salah:
 - a) Menggunakan kategori Domestic Program;
 - b) Menggunakan persentase/porsi sebesar 96%; dan/atau
 - c) Tanggal Closing date terlampaui.

8. Standar Biaya

Pembiayaan keluaran(output) kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada standar biaya dan billing rate. Dalam hal belum tersedia dalam standar biaya tersebut, dapat digunakan Surat Pernyataan (SP).

9. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN

Untuk menghindari terjadinya *overdrawn*/kelebihan penarikan pada satu kategori, pengalokasian dana PHLN untuk masing-masing kategori harus memperhatikan sisa pagu perkategori berdasarkan data pada kartu pengawasan PHLN atau data sisa pagu perkategori dari *lender*/donor.

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN, Kementerian/Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN. Kartu pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi Kementerian/Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan monitoring terhadap ketersediaan dana/pelaksanaan PHLN dimaksud.

10. Pemahaman NPPHLN

Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang mengakibatkan pembayaran *ineligible*, perlu dipahami hal-hal

sebagai berikut:

- 1) Isi/materi dari NPPHLN;
- 2) Staff Appraisal Report (SAR);
- 3) Project Administration Memorandum (PAM); dan
- 4) Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.
- 11. Dokumen NPPHLN (loan/grant agreement) untuk tahun pertama pengalokasian.

Loan Number		IP - 535			
Loan Project		Profesional Human Resource			
		Development Project III			
Dated		29 Maret 2006			
Lender		JBIC			
Executing Agency		Kementerian Kesehatan			
Nomor Register		21572601			
Effective Date		26 Juli 2006			
Closing Date		26 Juli 2015			
Jumlah PHLN		JPY 9.717.000.000			
Mekanisme Penarikan		Rekening Khusus			
		Pagu	Pagu	Realisasi	Sisa
Kategori dan persentase		Total	Tahun ke	Tahun ke	
		(million japanese yen)			
			(1) (2) (3)		
		(1)	(2)		(4)= $(1-2)$
1). Overseas Program (96%)		5.782	5.782		
2). Domestic Program (58%)		2.276	2.276		
3). Planner DevelopmentCenter		447	447		
Enhancement(84%)					
4). Incremental Training Cost		921	921		
(100%)					
5). Contingencies		291	291		

7. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PDN mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang bersumber dari PDN yang digunakan untuk kegiatan tertentu Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. PDN dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur;
- Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN dengan berpedoman pada daftar prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN;
- Nomenklatur program/kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting);
- d. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan bagan akun standar;
- e. Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu sumber dana berupa pinjaman dalam negeri;
- f. Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
- g. Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:
 - Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN.
 - 2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit:
 - a) Jumlah pinjaman;
 - b) Peruntukan pinjaman; dan
 - c) Ketentuan dan persyaratan pinjaman.
 - 3) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut juga memuat sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya.



8. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (HDN)

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari HDN tatacara penuangan dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan mengenai hibah dalam negeri. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk:
 - 1) Mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 - 2) Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
- b. Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan, disusunoleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana pemanfaatan hibah (yang memuat arah kebijakan dan strategi sesuai prioritas pembangunan nasional), serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang dijadikan sebagai salah satu bahan penyusunan RKP dan RKA-K/L;
- d. Berdasarkan DRKH tersebut, Kementerian/Lembaga mengalokasikan kegiatan yang berada dalam kewenangannya dalam dokumen RKA-K/L;
- e. Nomenklatur program/kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting); dan
- f. Untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung jawab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional, dan Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian hibah.

9. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang bersumber dana SBSN yang digunakan untuk kegiatan tertentu Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L untuk rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari SBSN wajib berpedoman pada Daftar Prioritas Proyek yang dapat dibiayai dari SBSN yang ditetapkan oleh Kementerian PPPN/BAPPENAS;
- Nomenklatur program/kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)
 Kementerian/Lembaga induk;
- c. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;
- d. Mencantumkan sumber dana yaitu *Project Based Sukuk (PBS)* dan dalam DIPA tercantum dalam halaman II;
- e. Mencantumkan kode register SBSN pada halaman II DIPA sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- f. Untuk keluaran *(output)* yang dikategorikan tahun jamak, permohonan kontrak jamak untuk kegiatan yang dibiayai dari SBSN mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut:

- a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-K/L (hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting));
- b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu;
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP; dan

- 3) Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan surat penetapan Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
- c. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau optimalisasi PNBP sesuai ketentuan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP;
- d. Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara, bendahara, dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker, sedangkan honor kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan kegiatan.

11. Penyusunan RKA-K/L untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, pengelolaannya mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rencana bisnis dan anggaran (RBA), Pengelolaan Keuangan BLU, dan pelaksanaan anggaran BLU.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L BLU:

- a. Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L BLU merupakan bagian dari Program dan Kegiatan hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) Kementerian/Lembaga induk;
- b. Ketentuan dalam penyusunan informasi Kinerja satker BLU (Program, Kegiatan, Output, komponen, detail, dan indikatornya) dalam RKA-K/L sama dengan ketentuan untuk satker non BLU;
- c. Penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L satker BLU berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah disusun. Satker BLU wajib menyusun dan menyampaikan RBA BLU ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk ditelaah bersama sama dengan penelaahan RKA-K/L;
- d. Ketentuan standar biaya satker BLU berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

e. Perlunya pencantuman mengenai estimasi saldo awal dan penetapan ambang batas pada Kertas Kerja RKA-K/L satker BLU.

12. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama

kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga Untuk dilaksanakan oleh satker Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), pengelolaannya mengacu pada peraturan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Disamping mengacu pada ketentuan tersebut, rencana alokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaspembantuankan harus memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam keseimbangan hal pendanaan di daerah, Kementerian/Lembaga perlu mempertimbangkan rekomendasi tentang keseimbangan pendanaan di daerah dalam pengalokasian dana dekonsentrasi dan perencanaan pembantuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga itu, dilaksanakan secara bersama dengan SKPD dilakukan melalui mekanisme urusan bersama (UB) dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pendanaan urusan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

13. Pengalokasian Anggaran Swakelola

Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan secara swakelola adalah sebagai berikut:

a. Swakelola

Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pekerjaan yang dapat diswakelolakan meliputi:

- Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Kementerian/Lembaga;
- 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
- 3) Pekerjaan yang dilihat dari sisi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- 4) Pekerjaan yang secara rinci/detil tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
- 5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- 6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan olen penyedia barang/jasa;
- 7) Pekerjaan *survey*, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;
- 8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Kementerian/Lembaga bersangkutan;
- Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
- 10) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- 11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.

Tata Cara Pelaksanaan Swakelola adalah sebagai berikut:

1) Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri.

Dalam hal ini yakni, pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran, menggunakan pegawai sendiri, pegawai Kementerian/Lembaga lain dan/atau menggunakan tenaga ahli. Dalam hal menggunakan tenaga ahli, tenaga ahli dimaksud tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai

Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan swakelola dimaksud. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut jenis belanja yang sesuai.

Sebagai panduan, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non-fisik menggunakan jenis belanja barang. Misalnya, untuk Kegiatan Diklat Teknis PNS, detil kegiatan dirinci ke dalam beberapa akun belanja barang seperti honorarium untuk narasumber/pakar/praktisi, honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang menunjang secara langsung dalam pencapaian keluaran (output); Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), Konsumsi/Bahan Makanan, Bahan Cetakan, Spanduk, dan Fotokopi, dan Perjalanan Dinas memanggil/memulangkan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat).

Sementara itu, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik dimasukkan dalam belanja Modal. Guna menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu azas full disclosure untuk masing-masing jenis belanja modal dirinci lebih lanjut sesuai peruntukannya. Misalnya Belanja Modal Tanah dibagi menjadi Belanja Modal Tanah, Modal Pembebasan Belania Tanah, Belanja Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, dan Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah. Rincian tersebut sama untuk semua belanja modal sesuai ketentuan pada bagan akun standar.

2) Dilaksanakan oleh Instansi Lain

Dalam hal ini merupakan pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah lain bukan penanggung jawab anggaran.

Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh instansi lain maka pengalokasian anggarannya dapat

menggunakan 1 (satu) akun belanja (belanja jasa lainnya (522191)).

3) Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat

Dalam hal ini merupakan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat, sedangkan Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran adalah menentukan sasaran yang akan dicapai. Dalam kriteria ini, pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (disubkontrakkan) dari kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan.

Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja (Belanja jasa lainnya (522191)).

b. Pengalokasian Kontrak

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam rangka melaksanakan prinsip good governance dan clean government, Kementerian/Lembaga harus menerapkan prinsip prinsip akuntabiltas dan pengelolaan SDM secara efisien, tidak memihak dan menjamin terjadinya interaksi sosial dan ekonomi antara pemerintah dan stakeholder dan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan pemerintah.

Penerapan prinsip, etika, dan tata cara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman kepada Peraturan Presidendimaksud. Sementara itu tata cara pencantumannya dalam RKA-K/L harus menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan cara kontraktual ataupun swakelola.

14. Pengalokasian anggaran untuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu output/suboutput/pekerjaan yang dalam pelaksanaannya membebani lebih dari satu tahun anggaran dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan

atau Menteri/Pimpinan Lembaga/PA yang bersangkutan sesuai kewenangannya.

Ketentuan mengenai permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan.

- 15. Pengalokasian anggaran untuk *output* dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan
 - a. Skema KPBU merupakan bentuk pendanaan kreatif, sebagai salah satu alternatif pembiayaan penyediaan infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Penanggung Jawab Proyek Kerasama (PJPK) wajib memastikan pemenuhan manfaat ekonomi/sosial dan kelayakan proyek, termasuk nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) atas proyek dimaksud, untuk mendapatkan persetujuan sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.
 - b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka pengalokasian anggaran dana pembayaran ketersediaan layanan dilaksanakan setelah disepakatinya Surat Konfirmasi Final oleh Ditjen Anggaran, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara/Lembaga.
 - c. Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari Program dan Kegiatan hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) Kementerian/Lembaga induk;
 - d. Alokasi dana untuk penyediaan jasa layanan menggunakan akun belanja sebagai berikut:
 - Untuk satker non BLU : 521723-belanja ketersediaan layanan (availability payment), atau
 - Untuk satker BLU: 525118-ketersediaan layanan BLU.
 - e. Menteri/pimpinan lembaga wajib memastikan kesinambungan pembayaran ketersediaan layanan pada proyek KPBU tersebut dengan mengalokasikan anggaran dana pembayaran

ketersediaan layanan setiap tahun selama masa pengoperasian Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


f. Tata cara perencanaan, penyiapan skema pembayaran ketersediaan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

E. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM RKA-K/L

1. Hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA-K/L

Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang harus dialokasikan, meliputi:

- a. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya mendasar, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001) serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor (komponen 002). Pengalokasian biaya pemeliharaan BMN merujuk pada hasil penelaahan RKMBN dan SIMAK BMN. Pengalokasiannya dalam keluaran Layanan Perkantoran;
- b. Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satker. Pengalokasiannya dalam keluaran teknis;
- c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran teknis);
- d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran teknis);
- e. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran teknis); dan
- f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran teknis).



2. Hal-hal yang dibatasi untuk dialokasikan dalam RKA-K/L

Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang dibatasi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek, dan sejenisnya. Untuk peruntukan tersebut dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
- b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan.Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangan narkotika (antara lain: laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini.

Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru agar ditunda/tidak dianggarkan dulu. Gedung kantor yang sudah ada agar dimanfaatkan secara optimal.

- c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:
 - 1) Kendaraan fungsional seperti:
 - a) Ambulans untuk rumah sakit;
 - b) Cell wagon untuk rumah tahanan; dan
 - c) Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
 - 2) Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi. Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
 - 3) Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Pengadaan kendaraan yang merupakan penggantian kendaraan harus sama jenis (misal: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaraan operasional, mobil dinas pejabat) dengan kendaraan yang digantikan,dapat dialokasikan dalam RKA-K/L dengan syarat:

- a) Kementerian/Lembaga telah menyampaikan perencanaan kebutuhan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK);
- b) Untuk kendaraan bermotor yang tidak terdapat dalam SBSK, kondisi kendaraan bermotor dikategorikan rusak berat dalam laporan penatausahaan BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi/SIMAK-BMN); dan
- c) Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat.

Anggaran untuk penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, dapat dialokasikan dalam RKA-K/L tanpa menunggu selesainya proses penghapusan kendaraan dinas dimaksud (dilakukan bersamaan).

4) Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif).

Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, Kementerian/Lembaga dapat menyewa kendaraan untuk keperluan dinas atau operasional.

Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN.

d. Dalam penyusunan RKA-K/L, agar mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, penggunaan produk impor juga termasuk dalam hal-hal yang dibatasi.

Dalam rangka mengamankan BMN khususnya di daerah rawan bencana, dapat dilakukan pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengasuransian BMN.

Khusus Tahun 2019 pelaksanaan pengasuransian BMN diterapkan pada Kementerian/lembaga tertentu. Pengasuransian BMN dialokasikan dalam belanja pemeliharaan dalam output layanan perkantoran. Sementara itu, penerimaan klaim atas bencana dalam bentuk uang ditampung dalam PNBP Kementerian/Lembaga.

Kementerian/lembaga dapat menggunakan dana yang berasal dari penerimaan atas klaim asuransi dalam bentuk uang tersebut untuk rehabilitasi dan rekonstruksi BMN akibat bencana alam secara langsung tanpa meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWONO) NIP 197109121997031001

go Alex

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEDOMAN PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU DAN REVIU ANGKA DASAR

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium Term* Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju.

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur dalam konteks perencanaan jangka menengah, yaitu:

- 1. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope) sebagai batas atas pagu belanja untuk mendanai berbagai rencana belanja pemerintah. Aspek pertama disusun dengan menggunakan pendekatan top-down yang ditetapkan oleh otoritas fiskal;
- 2. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek kedua juga dihasilkan dengan menggunakan pendekatan top-down, yaitu setiap eselon I mendistribusikan anggaran berdasarkan ketersediaan sumber daya anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ke unit-unit kerja di bawahnya. Penyusunan Prakiraan Maju pada tingkat progam dimaksudkan agar Kementerian/Lembaga dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
- 3. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies).

Maksud dan tujuan dilakukannya KPJM adalah untuk:

- 1. Melakukan alokasi sumber daya yang optimal pada tingkat harga dan teknologi tertentu dalam jangka menengah (allocative efficiency);
- 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;
- 3. Membuat fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas;
- 4. Meningkatkan disiplin fiskal; dan
- 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal.

Kerangka konseptual KPJM secara lengkap mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Anggaran tahun yang direncanakan dan Prakiraan Maju;
- 2. Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget) untuk menghasilkan angka dasar;
- 3. Penetapan dan penyesuaian atas parameter;
- 4. Mekanisme pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju sesuai dengan siklus penganggaran RKA-K/L; dan
- 5. Mekanisme untuk pengajuan usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru (jika ada).

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun penerapan KPJM, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Perbaikan atas proses KPJM dilakukan sebagai berikut:

- 1. Pendekatan *top-down* dalam menetapkan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, untuk menghindari kesalahan penyusunan Prakiraan Maju dari tingkat satker akibat pengunaan pendekatan *bottom-up*.
 - Perubahan pendekatan penerapan KPJM membawa konsekuensi bahwa penyusunan KPJM dilakukan oleh Unit Perencana Kementerian/Lembaga;
- 2. Penggunaan keluaran (output) standar untuk mengatasi:
 - a. Kesalahan pencantuman volume keluaran (*output*) pada saat penghitungan Prakiraan Maju;
 - b. Kesalahan dalam meng-input keluaran (output) atau komponen "berhenti" atau "berlanjut"; dan
 - c. Penyusunan keluaran (o*utput*) yang terlalu banyak, rumusan yang bervariasi, sehingga sulit dilihat hubungan logisnya dengan sasaran yang akan dicapai.
- 3. Pemetaan struktur data yang terintegrasi untuk menghindari kesalahan penetapan sifat komponen (utama/pendukung) dan sifat keluaran (output) (generik/teknis);

- 4. Perhitungan dan pengguliran anggaran yang terintegrasi guna menciptakan proses pengguliran dan pemutakhiran Prakiraan Maju yang lebih transparan dan kredibel; dan
- 5. Proses yang lebih singkat, mudah, dan sederhana menjadikan mitra kerja Kementerian/Lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Unit Perencana Kementerian/Lembaga memiliki waktu yang lebih banyak untuk penjaminan mutu Angka Dasar dan Prakiraan Maju.

Tujuan dilakukannya penyempurnaan perhitungan dan tata cara penyusunan Prakiraan Maju tersebut adalah untuk:

- 1. Memperkuat pelaksanaan KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerja melalui penerapan kerangka berpikir logis (logical framework) termasuk penyusunan keluaran (output) generik yang distandarkan;
- 2. Mempermudah penyusunan Prakiraan Maju dan penetapan Angka Dasar menjadi lebih tepat waktu sehingga mempermudah dalam keperluan pengambilan keputusan (misalnya dalam penyusunan resource envelope);
- 3. Meningkatkan transparansi dalam alokasi/realokasi anggaran (misalnya dalam revisi RKA-K/L);
- 4. Meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan anggaran melalui penggunaan aplikasi teknologi informasi sehingga memberikan lebih banyak waktu dalam melakukan analisis anggaran;
- 5. Memberikan perkiraan yang lebih cermat dan andal sehingga mendukung pelayanan yang berkesinambungan; dan
- 6. Mewujudkan proses penganggaran berbasis KPJM yang lebih sederhana, tepat waktu dan efektif, dengan dibangun berdasarkan proses dan aplikasi yang sudah ada.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan perbaikan pembagian tugas antara Kementerian/Lembaga dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan juga perbaikan prinsip-prinsip dalam penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju.

- A. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
 - Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman,
 Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum,

g → AGW www.jdih.kemenkeu.go.id Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut "Direktorat Anggaran", berperan dalam:

- a. Membantu Kementerian/Lembaga mitranya menyusun, menggulirkan, dan memutakhirkan Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun dengan menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menelaah/meninjau ulang Prakiraan Maju yang disampaikan oleh Unit Perencana Kementerian/Lembaga mitranya dalam forum penelaahan RKA-K/L dan KPJM;
- c. Menelaah/meninjau ulang Angka Dasar yang telah disusun dan dimutakhirkan oleh Unit Perencana Kementerian/Lembaga mitranya dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan;
- d. Menyesuaikan alokasi usulan Angka Dasar yang telah disusun dan dimutakhirkan oleh Unit Perencana Kementerian/Lembaga mitranya dalam hal *resource envelope* yang tersedia tidak cukup tersedia untuk membiayai usulan Angka Dasar tersebut; dan
- e. Menelaah/meninjau ulang usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru dalam Pertemuan Tiga Pihak bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam forum penelaahan Renja K/L.
- Biro Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga
 Dalam proses penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju,
 Biro Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga berperan:
 - a. Menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan dengan menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L pagu anggaran atau RKA-K/L alokasi anggaran;
 - b. Melakukan pemutakhiran Prakiraan Maju sesuai dengan tahapan penganggaran;
 - c. Menggulirkan Prakiraan Maju tahun pertama menjadi Angka Dasar tahun yang direncanakan dan menyusun Prakiraan Maju yang baru;



- d. Menyampaikan Angka Dasar yang telah dimutakhirkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan;
- e. Menyampaikan usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru (jika ada) ke Kementerian Keuangan cq Direktorat Anggaran dan mitra Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan dan bahan pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak dalam forum penelaahan Renja K/L.; dan
- Melakukan KPJM dengan f. penelaahan mitra kerja Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- 3. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dalam proses penyusunan angka dasar dan prakiraan maju, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam:

- a. Menelaah/meninjau ulang Prakiraan Maju yang disampaikan oleh Unit Perencana Kementerian/Lembaga mitranya dalam forum penelaahan KPJM;
- b. Melakukan evaluasi pencapaian program/kegiatan/proyek terkait pencapaian sasaran program pembangunan sebagai bahan tinjau ulang angka dasar Pagu Indikatif tahun yang direncanakan; dan
- c. Menelaah/meninjau ulang usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru bersama-sama Kementerian Keuangan dalam Pertemuan Tiga Pihak dalam forum penelaahan Renja K/L.

Dalam proses penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, Kementerian/Lembaga menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA. Sementara itu, untuk melakukan penelaahan KPJM dan tinjau ulang angka dasar, Kementerian Keuangan selain menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, juga diperkenankan menggunakan alat bantu atau perangkat lunak lainnya untuk memperkuat analisis dalam menghasilkan angka dasar yang lebih akurat.

y AWV www.jdih.kemenkeu.go.id

B. PENYUSUNAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L disertai dengan Prakiraan Maju. Prakiraan Maju harus dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan (Pasal 3 ayat (5)), dan hasilnya akan menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan (Pasal 3 ayat (6)).

Dalam menyusun dan memutakhirkan angka dasar dan prakiraan maju, Kementerian/Lembaga menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

 Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju

Prinsip-prinsip penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju adalah sebagai berikut:

- a) Hanya ada dua sifat belanja (kelompok belanja), yaitu belanja operasional dan belanja non operasional;
- Total belanja operasional dan belanja non operasional pada tingkat program dan/atau kegiatan disesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang berlaku;
- c) Angka Dasar merupakan acuan untuk menyusun Pagu Indikatif, terutama untuk menyusun besaran total alokasi belanja operasional dan belanja non operasional, baik pada tingkat Program maupun pada tingkat kegiatan;
- d) Keluaran (output) kegiatan merupakan produk akhir, dapat berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit eselon 2 atau satker pemilik kegiatan yang ditujukan kepada penerima manfaat dari barang atau jasa tersebut. Keluaran (output) kegiatan terdiri atas keluaran (output) generik dan keluaran (output) teknis. Keluaran (output) teknis dihasilkan melalui komponen utama dan komponen pendukung. Keluaran (output) generik dihasilkan hanya melalui komponen pendukung:
 - 1) Keluaran (output) generik merupakan keluaran (output) yang pada umumnya dihasilkan oleh setiap

Kementerian/Lembaga dan bersifat seragam. Unit-unit penghasil keluaran (output) generik antara lain Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian Pengembangan, dan Sekretariat Ditjen/Badan/Lembaga. Keluaran (output) generik menyasar penerima manfaat di dalam lingkup Kementerian/Lembaga. Contoh: Layanan Perkantoran, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan sebagainya. Namun, unit-unit generik dapat menghasilkan keluaran (output) teknis dalam hal output yang dihasilkan oleh unit-unit generik tersebut menyasar penerima manfaat di luar Kementerian/Lembaga bersangkutan; dan

- 2) Keluaran (Output) teknis merupakan keluaran (output) spesifik yang dihasilkan suatu Kementerian/Lembaga dalam mencapai target kinerjanya. Unit-unit penghasil keluaran (output) teknis merupakan unit-unit teknis yang tujuan pembentukannya memiliki tujuan khusus atas tugas dan fungsinya. Penerima manfaat dari output teknis adalah pihak eksternal dari Kementerian/Lembaga bersangkutan. Contoh: masyarakat pemakai jalan mendapat manfaat dari keluaran (output) Pembangunan Jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Jemaah haji mendapat manfaat dari keluaran (output) Pelayanan Kesehatan Haji oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
- e) Komponen adalah aktivitas yang dilakukan dalam upaya menghasilkan keluaran (o*utput*). Komponen terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung:
 - 1) Komponen utama merupakan semua aktivitas keluaran (output) teknis yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap volume keluaran (output). Komponen utama merupakan aktivitas yang hanya terdapat pada keluaran (output) teknis dan merupakan biaya variabel terhadap keluaran (output) yang dihasilkan;
 - 2) Komponen pendukung merupakan semua aktivitas keluaran (output) generik dan aktivitas keluaran (output) teknis yang nilai biayanya tidak berpengaruh langsung

terhadap volume keluaran (output). Seluruh aktivitas dalam keluaran (output) generik merupakan komponen pendukung. Komponen pendukung pada keluaran (output) teknis digunakan sebagai biaya tetap terhadap keluaran (output) yang dihasilkan, misalnya komponen desain, administrasi proyek, pengawasan, dan sejenisnya.


- f) Untuk proses perhitungan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, semua komponen pendukung dihitung menggunakan metodologi flat basis (tidak terpengaruh pada volume keluaran (output)) sedangkan komponen utama dihitung menggunakan metodologi berbasis volume (volume based) pada tingkat keluaran (output). Komponen utama juga dapat disesuaikan dengan menggunakan metodologi flat basis dalam hal terjadi perubahan harga keluaran (output) sebagai akibat dari perubahan nilai tukar, suku bunga, dan faktor-faktor sejenis;
- g) Angka Dasar dan Prakiraan Maju disesuaikan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya pada tingkat kegiatan;
- Semua komponen non PHLN dikalikan dengan parameter inflasi h) sesuai dengan asumsi yang digunakan untuk menyusun postur APBN Jangka Menengah (dikecualikan untuk operasional komponen 002, belanja perjalanan, honor, jasa profesi, konsultan, dan sewa) atau indeks accress yang ditetapkan untuk komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (untuk gaji pokok, tunjangan anak, suami/istri, tunjangan beras, dan tunjangan pajak). Sedangkan untuk komponen yang dibiayai dari PHLN disesuaikan dengan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan APBN Jangka Menengah;
- i) Angka Dasar dan Prakiraan Maju di tingkat pemerintah pusat dikonsolidasikan oleh Direktorat Anggaran, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan anggaran sesuai dengan tahapannya (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran K/L, Alokasi Anggaran K/L, dan APBN Perubahan, jika ada). Khusus dalam penyusunan usulan Pagu Indikatif, dilakukan peninjauan dan penyesuaian alokasi (jika diperlukan) terhadap hasil konsolidasi awal Angka Dasar oleh Direktorat Anggaran, dengan membandingkannya dengan resource envelope hasil penyusunan

oleh Direktorat Penyusunan APBN (Direktorat Jenderal Anggaran) untuk menghasilkan usulan Pagu Indikatif. Usulan Kementerian/Lembaga Pagu Indikatif tiap yang mempertimbangkan resource envelope tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan.

Angka Dasar dan Prakiraan Maju dapat dimutakhirkan terhadap j) program/kegiatan/keluaran (output) baru hasil pertemuan tiga pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian dan Kementerian Perencanaan Keuangan, Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penelaahan Renja K/L.

Prinsip-prinsip tersebut diringkas dalam Bagan 1.

Bagan 1Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pemutakhiran
Angka Dasar dan Prakiraan Maju



Proses Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju

Penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju oleh Kementerian/Lembaga meliputi 5 (lima) langkah utama sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan sesuai dengan tahapan penyusunan RKA-K/L;
- 2. Pengguliran Prakiraan Maju pada awal tahun dan penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga yang baru;
- 3. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Kinerja realisasi per Kegiatan;
- 4. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan parameter ekonomi dan non ekonomi; dan
- 5. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan perbaikan Angka Dasar.

Langkah-langkah utama penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju diuraikan sebagai berikut.

a. Penyusunan Prakiraan Maju

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan ini, penyusunan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun dan pemutakhirannya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Penyusunan Prakiraan Maju dilakukan menggunakan bantuan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, berdasarkan database RKA-K/L pagu anggaran tahun yang direncanakan dan RKA-K/L alokasi anggaran tahun yang direncanakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L pagu anggaran/alokasi anggaran tahun yang direncanakan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L;
- 2) Unggah data RKA-K/L pagu anggaran/alokasi anggaran (misalnya, TA 2019) ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA. Pastikan bahwa data yang diunggah adalah data RKA-K/L pagu anggaran/alokasi anggaran yang paling mutakhir (*update*);
- 3) Setelah selesai, Kementerian/Lembaga c.q. Biro Perencanaan memutakhirkan Prakiraan Maju Tahun ke-1,

Tahun ke-2, dan Tahun ke-3 berdasarkan data RKA-K/L pagu anggaran/alokasi anggaran tahun yang direncanakan dengan menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA;

4) Lakukan validasi atas alokasi anggaran pada tingkat program/kegiatan. Validasi terhadap data RKA-K/L yang telah diunggah ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA dilakukan untuk memastikan bahwa data yang masuk dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA adalah benar.

Apabila terdapat kesalahan dalam alokasi dan referensi, maka perlu dilakukan pengunggahan ulang data RKA-K/L ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, dan ulangi kembali proses validasi;

- 5) Selanjutnya, sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA akan melakukan pengelompokan data RKA-K/L ke dalam kelompok keluaran (output) yang sesuai (keluaran (output) generik/teknis). dan komponen yang sesuai (komponen utama/pendukung);
- 6) Data RKA-K/L yang telah divalidasi dan dikelompokkan menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan proses penyusunan Prakiraan Maju dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA;
- 7) Pada proses penyusunan proyeksi awal Prakiraan Maju yang dihasilkan melalui sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, volume keluaran (output) Prakiraan Maju (PM1, PM2 dan PM3) secara otomatis disamakan dengan volume yang ada di RKA-K/L pagu anggaran/alokasi anggaran tahun yang direncanakan, serta menyesuaikan semua volume keluaran (output) generik menjadi 1 (satu) layanan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas Prakiraan Maju yang disajikan, dan menggunakan pendekatan top-down dalam penetapan target keluaran (output) sesuai dengan rencana program jangka menengah.
- 8) Lakukan penyesuaian terhadap parameter ekonomi dan non ekonomi diterapkan terhadap proyeksi awal Prakiraan Maju.

Dalam hal ini parameter yang digunakan dalam menyusun Prakiraan Maju adalah acress untuk gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji (untuk gaji pokok, tunjangan anak, suami/istri, tunjangan beras, dan tunjangan pajak), inflasi untuk non gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji (dikecualikan untuk belanja operasional komponen 002, belanja perjalanan, honor, jasa profesi, konsultan, dan sewa), dan rilai tukar untuk alokasi PHLN.

Prakiraan Maju yang telah disusun dengan menggunakan database RKA-K/L pagu anggaran tahun yang direncanakan pada bulan Juli akan menjadi bahan himpunan RKA-K/L yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Langkah tersebut diulang kembali pada saat Kementerian/Lembaga menyusun Prakiraan Maju dengan menggunakan database RKA-K/L alokasi anggaran tahun yang direncanakan pada bulan November untuk dijadikan bahan lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun yang direncanakan (Tabel II.1).

Tabel II.1 KPJM pada Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN

: 000 (Kode BA)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: XXX (Nama K/L)

(dalam ribu rupiah)

								RI	ncian Jenis	BELANJA		PRA	KIRAAN M	עעב
			KODE			URAIAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/UNIT ORGANISASI/ FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	51 BELANJA PEGAWAI	52 BELANJA BARANG	53 BELANJA MODAL	57 BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
			(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)
KDBA				_ 1		NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA								
KDBA	KDUNIT	#		X		NÁMA UNIT ORGANISASI					=			
KDBA	KDUNIT	KDFUNGSI				NAMA FUNGSI								
KDBA	KDUNIT	KDFUNGSI	KDSUBFUNGSI			NAMA SUBFUNGSI								
KDBA	KDUNIT	KDFUNGSI	KDSUBFUNGSI	KDPROGRAM		NAMA PROGRAM								
KDBA	KDUNIT	KDFUNGSI	KDSUBFUNGSI	KDPROGRAM	KDKEGIATAN	NAMA KEGIATAN								
JUMLAH	RM										1111	1111	1111	1111
JUMLAH	PNBP / BLU										1111	1111	1111	1111
JUMLAH	PHLN / PHD	N									1111	1111	1111	1111
JUMLAH	SBSN										1111	1111	1111	1111
JUMLAH	TOTAL										4444	4444	4444	4444

g ASW

Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar untuk Penyusunan
 Pagu Indikatif

Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun direncanakan (t*), Prakiraan Maju yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun yang direncanakan, dan telah ditelaah oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran harus dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian oleh Kementerian/Lembaga pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan (t).

Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif (t*) adalah sebagai berikut:

- 1) Data APBN/APBNP tahun anggaran berjalan dan *outlook*-nya (sumber: *database* RKA-K/L dan perkiraan internal Kementerian/Lembaga);
- 2) Data realisasi tahun anggaran sebelumnya (t-1) (sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan);
- 3) Realisasi pelaksanaan program tahun sebelumnya;
- 4) Program dan angka prakiraan maju tahun pertama;
- 5) Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja penganggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan;
- 6) Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan parameter nonekonomi untuk tahun anggaran yang direncanakan (sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran); dan
- 7) Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju (sesuai kebutuhan).


Penyesuaian terhadap Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif meliputi langkahlangkah sebagai berikut:

1) Pengguliran (*roll-over*) Angka Dasar dan Prakiraan Maju, serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3);
Pengguliran Prakiraan Maju menjadi Angka Dasar dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencana

Kementerian/Lembaga untuk menggulirkan informasi volume keluaran (output) dan alokasi dari tahun rencana ke tahun anggaran, PM1 ke tahun yang direncanakan, PM2 ke PM1, PM3 ke PM2 dan PM3 baru ditambahkan dengan tetap menggunakan informasi keluaran (output) dan volume keluaran (output) yang sama (PM3 yang disusun pada tahun sebelumnya).

Prakiraan Maju yang digulirkan adalah Prakiraan Maju yang sudah ditelaah oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran, dan hasilnya telah disepakati oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pengguliran (roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan Maju, serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3) digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1. Penerapan Sistem Anggaran Bergulir



Penyesuaian atas kinerja realisasi tahun sebelumnya 2) Pada proses penyesuaian dengan kinerja realisasi, sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA selanjutnya secara otomatis memperbarui Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan menerapkan tingkat realisasi terhadap semua alokasi yang ada dalam tiap kegiatan pada Kementerian/Lembaga bersangkutan. Data realisasi pada tingkat Kegiatan tersebut secara otomatis tersedia dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA.

www.jdih.kemenkeu.go.id

Penyesuaian atas parameter ekonomi dan non ekonomi 3) parameter ekonomi Penyesuaian dan dilakukan dengan menerapkan parameter accress untuk komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (untuk gaji pokok, tunjangan anak, suami/istri, tunjangan beras, dan tunjangan pajak), parameter inflasi untuk semua komponen (dikecualikan untuk belanja operasional komponen 002, belanja perjalanan, honor, jasa profesi, konsultan, dan sewa), dan kurs untuk alokasi dari PHLN. Setelah langkah 1) sampai dengan langkah 3) selesai Biro Perencanaan/Unit dilakukan. Perencana Kementerian/Lembaga mencetak hasil pemutakhiran Angka Dasar untuk selanjutnya dikonfirmasikan ke satker-satker Kementerian/Lembaga bersangkutan, lingkup yang sebelum lanjut ke langkah perbaikan Angka Dasar. Proses konfirmasi dilakukan dengan tatap muka, dan hasil pembahasan, diinput kembali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA dalam langkah perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju.

4) Perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju

Berdasarkan konfirmasi dan diskusi dengan Satker-satker di lingkup Kementerian/Lembaga, Unit Perencana Kementerian/Lembaga dapat mengajukan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju antara lain perbaikan terhadap volume keluaran (output) atau perbaikan alokasi dalam hal terjadi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi tersebut, seperti terdapat penambahan jumlah pegawai, perubahan nilai tukar, perubahan data dukung, dan sejenisnya.

Perbaikan volume keluaran (output) dilakukan pada keluaran (output) teknis. Sedangkan perbaikan alokasi dapat dilakukan dalam bentuk perubahan alokasi pada komponen pendukung atau pada komponen utama (untuk output teknis dalam hal terjadi perubahan alokasi anggaran di luar volume keluaran (output)).

Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan 5) Usulan Keluaran (Output) / Komponen Baru Untuk mengakomodir usulan keluaran (output)/komponen baru, pada sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA telah fitur Usulan dilengkapi dengan keluaran (output)/Komponen Baru. Keluaran (output)/komponen dapat diusulkan oleh Kementerian/Lembaga sepanjang di bawah Program/Kegiatan yang sudah tersedia. Keluaran (output)/komponen baru tersebut akan ditinjau ulang/ditelaah bersama-sama dengan tinjau ulang angka dasar sampai ke level detil.

Setelah langkah 1) sampai dengan langkah 5) selesai dilakukan, Kementerian/Lembaga menyampaikan Angka Dasar tahun yang direncanakan yang telah dimutakhirkan ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan c.q. mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Kementerian Anggaran, Keuangan, sebagai berikut:

Laporan Anggaran & PM tingkat Kegiatan

LAPORAN ANGGARAN DAN PRAKIRAAN MAJU TINGKAT KEGIATAN KODE BA – KEMENTERIAN LEMBAGA Tanggal: dd-mm-yyyy

(dalam juta rupiah)

Unit	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran	Tahun Rencana	PM 1	PM 2	РМ 3
	3 , 3	2018	2019	2020	2021	2022
K/L		10	20	30	40	50
UNIT		10	20	30	40	50
	Kode dan Nomenklatur Program	10	20	30	40	50
	Kode dan Nomenklatur Kegiatan	10	20	30	40	50

• Laporan Per Kelompok Belanja (Operasional & Non Operasional)

LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA KODE BA – KEMENTERIAN LEMBAGA

Tanggal: dd-mm-yyyy

	4		Acres and the second		CONTRACTOR STATE
- 11	da	am	juta	7717	nioh
- 1	uu	CCLLL	June	LU	DICTI

								Juman	1 Juliu 1	upidia
	Tal	hun	Tal	hun		P	rakira	an Ma	ju	
	Angg	garan	Ren	cana						
Keterangan	20	18	20	19	20	20	20	21	20	22
	Ops	Non	Ops	Non	Ops	Non	Ops	Non	Ops	Non
		Ops		Ops	_	Ops		Ops	_	Ops
Kode BA dan Nomenklatur	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50
K/L										
Kode dan Nomenklatur	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50
Program										
Kode dan Nomenklatur	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50
Kegiatan										
Kode dan Nomenklatur	10	10	20	20.	30	30	40	40	50	50
Output										
Kode dan Nomenklatur	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50
Komponen										

go AGN

• Laporan Tinjau ulang Angka Dasar

LAPORAN TINJAU ULANG ANGKA DASAR KODE BA – KEMENTERIAN LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga/ Program/ Kegiatan/	Perpres	ampiran tentang n APBN	Pem	utakhiran,	/Tinjau Ulang A	ngka Dasar	Ang	ka Dasar TA 20XX	Selisih	juta rupiah) Penjelasan
Output/Komponen	volume	Alokasi	Kinerja Realisasi	Paramete	er Perbaikan	Usulan <i>Output/</i> Komponen Baru	volume	Alokasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	(10)=(9)-(3)	(11)
001 Kementerian Negara/Lembaga	1	10	(1)	3	5	3	2	20	1 -0 0-0 10 -0 -0	
01 Program I	1	10	(1)	3	5	3	2	20		
0001 Kegiatan I.A	1	10	(1)	3	5	3	2	20		16
001 Output I.A.1	1	10	(1)	3	5	3	2	20		
051 Komponen I.A.1.1	1	10	(1)	3	5	3	2	20		
PEJABAT/PETUGAS PENELAA	H:									
KEMENTERIAN NEGARA/LEM	BAGA:									
	NAM	A				JABATAN			Tanda Tangan	
1					epala Seksi/Eselon I'			1.		
2					epala Sub Direktora	·		2.		
3.				K	epala Biro Perencan	aan		3.		
KEMENTERIAN KEUANGAN:										
	NAM	A				JABATAN			Tanda Tangan	
1.				K	epala Seksi/Eselon I	V		1.		
2.				K	epala Sub Direktora	t/Eselon III		2.		
3.				D	irektur Anggaran			3.		
KEMENTERIAN PERENCANAA	N PEMBANG	SUNAN NASI	ONAL/BAPPENA	\S:						
	NAM	A	121			JABATAN			Tanda Tangan	
1.				S	taf			1.		
2.				K	epala Sub Direktora	t/Eselon III		2.		
3.				D	irektur			3.		

g Alan

• Laporan Proses Perbaikan dan Usulan *Output/*Komponen Baru

LAPORAN PROSES PERBAIKAN DAN USULAN *OUTPUT*/KOMPONEN BARU KODE BA – KEMENTERIAN LEMBAGA

(dalam juta rupiah)

_				Sebelum	n Pros	es Perba	ikan (dan Usu	lan Ba	ıru		Setelah	Prose	es Perba	ikan d	lan Usul	an Ba	ru		
Kementrian Negara/Lembaga/Program/ Kegiatan/Output/Komponen	Satuan	Jenis	1	ngka asar	P	PM 1	Р	M 2	Р	M 3	1	ngka asar	Р	M 1	Р	M 2	Р	M 3	Keterangan	Status
			Vol	Biaya	Vol	Biaya	Vol	Biaya	Vol	Biaya	Vol	Biaya	Vol	Biaya	Vol	Biaya	Vol	Biaya		
ē 1	- 2	3	4	5	6	7	8	- 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
001 Kementerian Negara/ Lembaga																				
01 Program I																				
0001 Kegiatan I.A																				
001 Output I.A.1																				
051 Komponen I.A.1.1																				

of Hav

C. PENELAAHAN KPJM DAN TINJAU ULANG ANGKA DASAR OLEH MITRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam rangka penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, prakiraan maju yang disusun oleh Kementerian/Lembaga harus ditelaah oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelum prakiraan maju digulirkan menjadi angka dasar yang direncanakan.

Selanjutnya, dalam rangka menghasilkan angka dasar yang lebih berkualitas, angka dasar yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga harus ditinjau ulang oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk dijadikan bahan penyusunan Pagu Indikatif Tahun yang direncanakan.

1. Penelaahan KPJM

Dalam rangka menghasilkan prakiraan maju dan angka dasar yang lebih akurat, Direktorat Jenderal Anggaran mitra kerja K/L melakukan penelaahan KPJM untuk melihat konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan dilakukan untuk membersihkan prakiraan maju dari kebutuhan yang tidak diperlukan, seperti (1) output Cadangan, (2) belanja transito, (3) dana optimalisasi dari DPR, (4)alokasi anggaran program/kegiatan/output/ komponen/akun/detil yang belum terdapat dasar hukumnya, seperti usulan tunjangan kinerja, rencana tambahan pegawai baru, usulan gaji ke-14, dan (5) output teknis yang tidak terjadi secara berulang.

Untuk melakukan penelaahan KPJM, dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA telah disediakan menu 'Lanjut/tidak berlanjut" untuk menghasilkan angka dasar murni. Secara konsep, dalam angka dasar (baseline) murni hanya menampung program/kegiatan/output/komponen/akun/detil yang berlanjut saja. Sebaliknya, program/kegiatan/output/komponen/akun/detil yang tidak berlanjut harus dihapuskan dari angka dasar tersebut. Dalam hal ini, program/kegiatan/output/komponen/akun/detil yang tidak berlanjut yang harus dihapuskan dari angka dasar dan prakiraan maju.

Tata cara dan ketentuan penelaahan KPJM diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. Penelaahan KPJM dilakukan bersamaan dengan penelaahan RKA-KL Alokasi Anggaran untuk menyusun Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Dalam hal penelaahan KPJM belum dapat dilakukan pada saat penyusunan Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, penelaahan KPJM wajib dilakukan oleh DJA setelah DIPA ditetapkan dan sebelum prakiraan maju tahun pertama digulirkan menjadi angka dasar.

2. Tinjau ulang Angka Dasar

Untuk menghasilkan Angka Dasar sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan, Direktorat Anggaran melakukan tinjau ulang terhadap Angka Dasar yang disampaikan oleh mitra Kementerian/Lembaga.

Tinjau ulang Angka Dasar dapat dilakukan secara tatap muka, online, kombinasi antara tatap muka dan online, antara Direktorat dengan Biro Perencanaan/Unit Anggaran Kementerian/Lembaga serta dapat mengundang mitra Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk bersama-sama membahas Angka Dasar Kementerian/Lembaga yang telah disusun dan dimutakhirkan menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA sampai ke level detil.

Hasil pembahasan Angka Dasar tersebut selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA. Pembahasan Angka Dasar harus dapat menghasilkan angka yang akan digunakan untuk menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal ini, Angka Dasar yang akan menjadi bahan lampiran surat Pagu Indikatif dirinci menurut Kementerian/Lembaga, menurut program, dan menurut belanja operasional dan non operasional.

Penyusunan Prakiraan Maju dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA menggunakan data per keluaran (output), tidak membedakan belanja operasional dan non operasional. Tetapi, dalam proses tinjau ulang Angka Dasar, sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA memfasilitasi penyusunan Angka Dasar menurut belanja operasional dan non operasional. Demikian juga, sistem aplikasi yang dibangun

oleh DJA menyediakan fasilitas penyusunan Angka Dasar menurut sumber dana.

Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum Tinjau ulang Angka Dasar yang diadakan Kementerian Keuangan, antara lain adalah:

- a. Pencapaian keluaran (output) tahun sebelumnya untuk menyetujui atau menolak perubahan volume keluaran (output);
- b. Pemenuhan belanja operasional, termasuk pembahasan mengenai ada tidaknya realisasi pagu minus, belanja transito, gaji ke-14, tunggakan, tambahan belanja gaji pegawai baru, dan sejenisnya;
- c. Kegiatan kontrak tahun jamak, untuk memastikan kembali periode kegiatan kontrak tahun jamak, keluaran (output) untuk tahun yang direncanakan berlanjut atau berhenti, dan sejenisnya;
- d. Keluaran (output) yang berasal dari dana Optimalisasi hasil pembahasan dengan DPR;
- e. Belanja modal yang bersifat einmalig (insidentil);
- f. Keluaran (output) prioritas;
- g. Penempatan akun sesuai dengan peruntukkannya;
- h. Evaluasi terhadap kinerja pembangunan, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, jika ada;
- i. Evaluasi kinerja penganggaran;
- j. Alternatif pembiayaan dari sumber lain Non APBN; dan
- k. Usulan baru (jika ada).

Tinjau ulang Angka Dasar dibedakan antara tinjau ulang belanja operasional dan tinjau ulang belanja non operasional. Selain itu, tinjau ulang juga dilakukan terhadap usul *output* (keluaran)/kcmponen baru.

a. Tinjau ulang belanja operasional

Untuk melakukan tinjau ulang belanja operasional, mohon diperiksa "Output Layanan Perkantoran" dan "Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal" yang tercantum dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA.

Output Layanan Perkantoran terdiri atas 2 (dua) komponen:

- 1) Komponen 001 (Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai):
 - a) Gaji pokok;
 - b) Tunjangan jabatan struktural/fungsional;

www.jdih.kemenkeu.go.id

- c) Tunjangan keluarga;
- d) Tunjangan kinerja (Remunerasi);
- e) Lembur;
- f) Uang makan;
- g) Tunjangan Non PNS; dan
- h) Tunjangan lain yang sah.
- 2) Komponen 002 (Operasional Penyelenggaraan Satker Belanja Barang):
 - a) Belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran;
 - b) Belanja barang operasional kantor;
 - c) Belanja langganan daya dan jasa;
 - d) Belanja sewa;
 - e) Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - f) Belanja perjalanan dinas biasa/tetap; dan
 - g) Honorarium pejabat perbendaharaan.

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan tinjau ulang belanja operasional, antara lain:

- 1) Data realisasi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan;
- 2) Data tambahan pegawai baru yang telah diangkat pada tahun sebelumnya (t-1);
- 3) Surat Keputusan penetapan pemberian tunjangan termasuk Peraturan Presiden mengenai penetapan remunerasi;
- 4) Daftar inventaris Barang Milik Negara meliputi gedung bangunan, peralatan, kendaraan bermotor dan yang sejenis yang perlu pemeliharaan;
- 5) Dokumen tagihan langganan daya dan jasa;
- 6) Kontrak-kontrak dalam rangka operasional kantor seperti kontrak pengadaan *cleaning service*, satuan pengamanan, sopir atau *outsourcing*, sewa mesin *fotocopy* atau kendaraan oprasional, dan sejenisnya;
- 7) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi satker yang belum punya gedung kantor;
- 8) DIPA Revisi yang berasal dari pergeseran anggaran BA 999.08 ke BA K/L, jika ada; dan
- 9) sejenisnya.

Langkah-Langkah Tinjau Ulang Belanja Operasional

- 1) Secara nasional, apakah kebutuhan belanja operasional untuk masing-masing satker mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk 1 (satu) tahun?
 - a) Periksa realisasi penyerapan anggaran sampai akhir Tahun Anggaran sebelumnya (t-1);
 - b) Laporan saldo pagu minus; dan
 - c) Tunggakan tahun berjalan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, apakah penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas?
 - a) Tambahan pegawai baru;
 - b) Pembayaran remunerasi/tunjangan kinerja;
 - c) Rencana pengadaan aset/tambahan BMN baru; dan
 - d) Dan lain-lain yang sejenis.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan *database* pegawai, tunjangan baru, data BMN dan hal lain terkait belanja operasional, apakah dokumen pendukung tersedia dengan lengkap dan benar?
 - a) Periksa kelengkapan dokumen;
 - b) Periksa realisasi pembayaran s.d. tahun anggaran berjalan; dan
 - c) Periksa rencana pengadaan aset/BMN di tahun berjalan dan perlu belanja pemeliharaan pada tahun selanjutnya.
- 4) Pastikan angka Prakiraan Maju tahun anggaran berikutnya (t+1) untuk belanja operasional tidak memuat unsur-unsur:
 - a) Belanja pegawai transito, usulan perbaikan tunjangan kinerja, dan gaji untuk tambahan pegawai baru; dan
 - b) Belanja barang transito;
- 5) Periksa apakah pada tahun anggaran sebelumnya (t-1), terdapat:
 - a) Tambahan anggaran dari BA 999.08 untuk belanja operasional;
 - b) Revisi anggaran untuk memenuhi belanja operasional;
 - c) Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di t+1.

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 6) Dalam rangka menjaga konsistensi dan efisiensi kebutuhan belanja operasional, perlu diperhatikan:
 - a) Komponen 001, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja pegawai satker (akun 51); dan
 - b) Komponen 002, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja operasional satker (akun 52).

Tindak Lanjut Hasil Tinjau Ulang Belanja Operasional

- 1) Apabila secara nasional alokasi anggaran yang disediakan jumlahnya cukup, namun dalam pelaksanaannya ada unit yang menyatakan kurang, maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar program atau antar unit/satker dalam Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang 2) penyebabnya telah diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang benar, maka kebutuhan harus dihitung menjadi anggarannya Angka Dasar Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Jumlah kekurangan alokasi yang dibutuhkan ditambahkan dalam "Perbaikan Angka Dasar".
- 3) Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih dibandingkan dengan realisasinya, maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari penghitungan Angka Dasar Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Hasil pembahasan tinjau ulang belanja operasional selanjutnya di-input kembali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, dalam hal terdapat penyesuaian terhadap besaran keluaran (output) "layanan perkantoran" dan "layanan sarana dan prasarana internal" dari yang diusulkan Kementerian/Lembaga.

Mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan juga dapat menggunakan alat analisis lain dalam melakukan tinjau ulang angka dasar yang diusulkan Kementerian/Lembaga, termasuk di antaranya penggunaan angka perkiraan realisasi belanja Kementerian/Lembaga tahun berjalan.

Tinjau ulang belanja non operasional
 Angka Dasar kebutuhan belanja non operasional yang harus

ditinjau ulang menyangkut antara lain:

- Kegiatan/keluaran (output) terkait pelaksanaan tugas fungsi layanan birokrasi;
- 2) Kegiatan/ keluaran (*output*) terkait pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada publik;
- 3) Kegiatan/ keluaran (*output*) terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional atau penugasan; dan
- 4) Kegiatan/ keluaran (output) terkait multi-years contract.

Termasuk dalam kategori belanja non operasional adalah keluaran (*output*) generik selain output layanan perkantoran dan keluaran (*output*) layanan sarana dan prasarana internal.

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk tinjau ulang belanja non-operasional:

- 1) Data realisasi anggaran dan kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing satker, program, dan kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya (t-1);
- 2) Realisasi kinerja pembangunan dari Kementerian PPN/Bappenas, jika ada;
- 3) Hasil spending review dari DJPB, Kementerian Ketangan;
- 4) Surat ijin persetujuan Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan terkait *multi-years contract*;
- 5) Dokumen Loan/Grant Agreement;
- 6) Dokumen RPJMN 5 (lima) tahunan;
- 7) Dokumen RKP tahun berjalan (t);
- 8) Renstra K/L dan Renja K/L yang bersangkutan; dan
- 9) Dokumen hasil *retreat* Presiden, sidang kabinet atau kebijakan pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan.

Langkah Umum Tinjau Ulang Belanja Non Operasional

- 1) Secara nasional, apakah realisasi penyerapan anggaran T-1 dan target kinerja dapat dicapai?
 - a) Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir t-1; dan
 - b) Evaluasi pencapaian program/kegiatan/ proyek terkait pencapaian volume dan target keluaran (output), dan jika memungkinkan evaluasi pencapaian sasaran



program pembangunan.

- 2) Pastikan angka Prakiraan Maju TA t+1 untuk belanja non operasional tidak memuat unsur-unsur:
 - a) Alokasi anggaran keluaran (output) cadangan; dan
 - b) Alokasi anggaran yang berasal dari dana optimalisasi DPR TA berjalan (t);
- 3) Periksa apakah pada TA t-1, terdapat:
 - a) Tambahan anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L untuk belanja non operasional;
 - b) Revisi anggaran antar keluaran (output); dan
 - c) Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di Tahun Anggaran berjalan (t);
- 4) Periksa apakah pada TA berjalan (t), terdapat:
 - a) Output yang dilaksanakan secara multi years contract; dan
 - b) Rekomposisi pendanaan antar tahun atau perpanjangan ijin *multi years contract* dari Menteri Keuangan.

Langkah Spesifik Tinjau ulang Belanja Non Operasional

- 1) Kegiatan/keluaran (*output*) terkait tugas fungsi layanan birokrasi:
 - a) Apakah keluaran (*output*) sudah ditetapkan sebagai Standar Biaya Keluaran?
 - b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran T-1 menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi?
 - c) Apakah target kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran t+1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t-1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?; dan
 - d) Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada usulan perubahan komponen?
- 2) Kegiatan/keluaran (*output*) terkait pelayanan kepada publik:
 - a) Apakah keluaran (*output*) sudah ditetapkan sebagai SBK atau mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM)?
 - b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran t-1 menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi?
 - c) Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran t+1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t-1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?; dan



- d) Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada usulan perubahan komponen?
- 3) Kegiatan/keluaran (output) terkait prioritas nasional/penugasan:
 - a) Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capaian keluaran (output) s.d. akhir Desember (t-1);
 - b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran (t-1) menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi?; dan
 - c) Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran t+1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t-1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?.
- 4) Kegiatan/keluaran (output) terkait multiyears contract:
 - a) Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir Desember T-1;
 - b) Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table;
 - c) Apakah ada perubahan/rekomposisi pendanaan antar tahun?;
 - d) Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA t+1 sesuai dengan rencana?; dan
 - e) Apakah ada perpanjangan izin multiyears contract?
- 5) Kegiatan/keluaran (*output*) yang dibiayai dari sumber pendanaan Non APBN, jika ada:
 - a) Periksa kegiatan/keluaran (*output*) terkait infrastruktur yang dimungkinkan dibiayai dengan sumber pendanaan Non APBN, jika ada;
 - b) Periksa kegiatan/keluaran (*output*) terkait dengan pengembangan infrastruktur dan konfirmasikan sudah sejauh mana perkembangan kemajuannya;
 - c) Konfirmasikan kesiapan Kementerian/Lembaga untuk bertindak sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha yang akan melaksanakan.

Hasil pembahasan tinjau ulang belanja non operasional selanjutnya di-input kembali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA, dalam hal terdapat penyesuaian terhadap besaran keluaran (output) generik (selain keluaran (output) layanan perkantoran dan layanan sarana dan prasarana internal) dan keluaran (output) teknis dari yang diusulkan

Kementerian/Lembaga.

Sama halnya dengan tinjau ulang belanja operasional, peninjau ulang selain berpatokan pada prakiraan maju yang telah dimutakhirkan, dapat menggunakan alat analisis lain untuk mencari angka pembanding belanja non operasional, seperti menggunakan perkiraan realisasi belanja Kementerian/Lembaga tahun berjalan.

Tinjau ulang terhadap usul Keluaran (output)/Komponen Baru c. Kementerian/Lembaga menyampaikan output/komponen baru yang berdampak pada penambahan alokasi anggaran untuk Pagu Indikatif tahun yang direncanakan, Direktorat Anggaran berperan penting dalam menyetujui atau usulan tersebut. Tinjau menolak ulang terhadap output/komponen baru dilakukan setelah Kementerian/Lembaga dan mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran meninjau ulang perbaikan Angka Dasar.

Dalam hal terdapat usulan *output*/komponen baru, dokumen yang diperlukan dalam rangka penelaahan meliputi (sesuai kebutuhan):

- 1) Kerangka acuan kerja/t*erm of reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan khusus satker Badan Layanan Umum (BLU) dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (lihat Lampiran 1 untuk format TOR can RAB);
- 2) Data dukung teknis untuk *output*/komponen baru, antara lain: peraturan perundangan/keputusan pimpinan Kementerian/Lembaga yang mendasari adanya *output*/komponen baru, surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya; dan/atau
- 3) Dokumen Hasil *retreat* Presiden, Sidang Kabinet atau kebijakan Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan.

Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyetujui usul Output/Komponen baru sepanjang dipenuhi dari realokasi anggaran dari output/komponen lain yang sudah ada sebelumnya.

Dalam hal, usul output/komponen baru tersebut memerlukan

alokasi anggaran di luar prakiraan maju yang sudah disampaikan sebelumnya dalam Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, keputusan menyetujui atau menolak usul output/komponen baru dilakukan setelah mendapat informasi mengenai resource envelope Pagu Indikatif dari Direktorat Penyusunan APBN.

Untuk menilai kelayakan usulan output/komponen baru, Direktorat Anggaran melakukan penelaahan sampai level detil. Penelaahan terhadap usulan keluaran (output)/komponen baru dilakukan untuk meneliti:

- 1) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran;
- 2) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
 - a) penerapan Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur Biaya (SSB) tahun sebelumnya
 - b) Untuk keluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai SBK, tinjau ulang dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran uang pencapaian keluaran (output) yang tercantum dalam RKA satker dengan SBK. Untuk Keluaran yang non SBK, tinjau ulang dilakukan sampai dengan level detil;
 - c) penggunaan akun;
 - d) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan produk impor karena Kementerian/Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
 - e) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara;
 - f) penganggaran badan layanan umum;
 - g) kontrak tahun jamak (multiyears contract); dan
 - h) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara.



- 3) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA satker, TOR/RAB, dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
- 4) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan Keluaran (*Output*)/Komponen Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level detil. Termasuk dalam hal ini usulan keluaran (*output*) yang dilaksanakan dengan skema KPBU AP.

Dalam hal peninjau ulang dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan akan memberikan persetujuan/penolakan atas usul *output*/komponen baru, peninjau ulang dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan harus melakukan validasi di sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA. Hasil tinjau ulang angka dasar yang telah dimasukkan kembali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA dan telah disetujui dapat dilihat pada laporan tinjau ulang angka dasar (Tabel II.2).

Tabel II.2 Format Laporan Tinjau Ulang Angka Dasar

LAPORAN TINJAU ULANG ANGKA DASAR

BA: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Tanggal Update : DD-MM-YYYY

(dalam ribu rupiah)

V	PM 1 TA	20XX sesuai	Pemutakhira	ın/Tinjau ulang	Angka Dasar			Selisih		
Kementerian Negara/Lembaga/Program/Kegiatan/Keluaran (output)/Komponen	1	Perpres tentang APBN TA 20XX	Kinerja Realisasi	Parameter	Perbaikan	Angka	Dasar TA 20XX		Usulan Baru	Penjelasan
	volume	Alokasi	11000000			volume	Alokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)+(6)	(9)=(9)-(3)	(10)	(11)
001 Kementerian Negara/Lembaga										
01 Program I										
0001 Kegiatan I.A										
001 Output I.A.1										
051 Komponen I.A.1.1										
002 Output I.A.2										
051 Komponen I.A.2.1										
052 Komponen I.A.2.2										
0002 Kegiatan I.B			1							
001 Output I.B.1										
051 Komponen I.B.1.1										

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA:		
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Kepala Seksi/Eselon IV	1.
2.	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2.
3.	Kepala Biro Perencanaan	3,
KEMENTERIAN KEUANGAN:		
KEMENTERIAN KEUANGAN: NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
	Kepala Seksi/Eselon IV	Tanda Tangan
		Tanda Tangan 1. 2.

J AGW

Setelah tinjau ulang Angka Dasar telah selesai dilakukan oleh masing-masing peninjau ulang, Angka Dasar hasil pembahasan antara Biro Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga dengan masing-masing mitra kerja di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan selanjutnya disampaikan ke koordinator masing-masing Direktorat Anggaran untuk dikompilasi.

Selanjutnya, Angka Dasar hasil kompilasi disampaikan oleh masing-masing koordinator Direktorat Anggaran setelah disetujui oleh masing-masing Direktur ke koordinator Pagu Indikatif. Setelah itu, Angka Dasar belanja Kementerian/Lembaga tersebut disampaikan oleh koordinator Pagu Indikatif ke Direktorat Penyusunan APBN, sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif.

3. Penyesuaian Angka Dasar hasil sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA atas Hasil Resource Envelope

Setelah Angka Dasar belanja Kementerian/Lembaga tahun yang direncanakan disampaikan ke Direktorat Penyusunan APBN, akan diketahui perbedaan antara besaran Angka Dasar hasil konsolidasi Direktorat Anggaran dengan besaran Angka Dasar belanja Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN berdasarkan ketersediaan anggaran (resource envelope).

Dalam hal Angka Dasar hasil konsolidasi lebih rendah dari resource envelope, selisih lebihnya merupakan sumber pendanaan untuk usulan baru. Sedangkan dalam hal Angka Dasar konsolidasi lebih tinggi dari resource envelope, dan rapat pimpinar. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan penyesuaian ke bawah terhadap Angka Dasar konsolidasi yang dihasilkan.

Kemudian, dilakukan penyesuaian dengan melakukan perbaikan berupa pengurangan alokasi sesuai dengan selisih yang terdapat antara Angka Dasar yang diusulkan dengan resource envelope. Langkah pertama yang dilakukan oleh peninjau ulang di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah menghitung faktor pengurang total untuk tiap-tiap Kementerian/Lembaga dan dirinci secara per program.

Langkah peninjau berikutnya, ulang akan melihat Output/Komponen/Akun/Detil, untuk melihat Output/ Komponen/Akun/ Detil mana saja yang berpotensi untuk dikurangi, dan berapa besarnya pengurangan tersebut. Dalam hal ini, Direktorat Anggaran melakukan penyesuaian Angka Dasar terhadap resource envelope dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA secara manual (sama seperti proses perbaikan). Langkah ini dilakukan dengan simulasi berulang-ulang sehingga diperoleh pemotongan total untuk seluruh Output/ Komponen/Akun/Detil sebesar faktor pengurang total.

D. PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF TAHUN YANG DIRENCANAKAN

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menyebutkan:

- 1. Menteri Keuangan dan Menteri Menteri PPN/Bappenas melakukan tinjau ulang (reviu) angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif Kementerian/Lembaga.
- 2. Tinjau ulang (reviu) angka dasar Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan alokasi anggaran tahun berjalan;
 - c. Program dan angka prakiraan maju tahun pertama; dan
 - d. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan, yang tertuang dalam dokumen Renja-K/L, RK A-K/L, dan DIPA.
- 3. Menteri Keuangan dan Menteri Menteri PPN/Bappenas bersamasama membahas hasil tinjau ulang (review) angka dasar Kementerian/Lembaga.
- 4. Hasil tinjau ulang (reviu)angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif Kementerian/Lembaga.
- 5. Tinjau ulang (reviu) angka dasar Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat bulan Februari.



Sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Kementerian Keuangan bersama-sama Kementerian PPN/Bappenas membahas hasil tinjau ulang angka dasar yang dihasilkan oleh masing-masing instansi, untuk dijadikan Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun Yang Direncanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan berdasarkan Angka Dasar hasil reviu, Kementerian Keuangan mengkoordinasikan pembahasan Pagu Indikatif K/L dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Usulan *output* baru yang disampaikan Kementerian/Lembaga dan sudah diinput dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA menjadi salah satu bahan pembahasan Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun Yang Direncanakan, dalam hal usul *output* baru tersebut dipandang perlu untuk diberikan alokasi anggaran.

Setelah Pagu Indikatif ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran KPJM sesuai dengan Pagu Indikatif tersebut ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh DJA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTAR 6 YUWONO)
NIP 197109121997031001

g son

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 / PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

RKA-K/L merupakan dokumen keuangan tahunan rencana Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai dokumen penganggaran, dokumen RKA-K/L berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Renja K/L beserta anggarannya pada tahun yang direncanakan. Dalam implementasinya, penyusunan RKA-K/L berpedoman kepada kaidah-kaidah penganggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

RKA-K/L meliputi RKA-K/L Pagu Anggaran, RKA-K/L Alokasi Anggaran, dan RKA-K/L APBN Perubahan. Tata cara penyusunan RKA-K/L yang diuraikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini adalah untuk RKA-K/L Pagu Anggaran dan RKA-K/L Alokasi Anggaran (pagu APBN). Tata cara penyusunan tersebut juga berlaku untuk penyusunan RKA-K/L APBN Perubahan. Setelah RKA-K/L tahun yang direncanakan selesai disusun, Kementerian/Lembaga juga diminta untuk menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya. Tata cara menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan tersebut dijelaskan pada Lampiran II dari Peraturan Menteri ini.

Penyusunan RKA-K/L dilakukan setelah penyusunan Renja K/L selesai dilakukan. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, referensi/informasi Kinerja penganggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan RKA-K/L merupakan referensi/informasi Kinerja yang terdapat dalam Renja K/L.



A. PENYUSUNAN RKA-K/L

Sebagaimana disebutkan pada bagian telah sebelumnya, penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan menggunakan aplikasi, yang referensi informasi Kinerja penganggarannya bersumber dari referensi/informasi Kinerja yang terdapat pada Renja K/L. Referensi/informasi Kinerja penganggaran yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L adalah referensi/informasi Kinerja penganggaran yang terdapat pada Renja K/L yang telah disetujui oleh mitra Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada proses penelaahan Renja K/L.

1. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L

- a. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga
 Dalam proses penyusunan RKA-K/L, Biro Perencanaan/Unit
 Perencanaan Kementerian/Lembaga bertugas:
 - mengoordinasikan penyusunan Sasaran Strategis
 Kementerian/Lembaga beserta indikatornya;
 - 2) mengoordinasikan perumusan hubungan logis antara Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga beserta indikatornya dengan Sasaran Program beserta indikatornya dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya; dan
 - 3) mengisi Formulir I RKA-K/L.

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga juga bertugas menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya berdasarkan *database* RKA-K/L tahun yang direncanakan yang disusun oleh seluruh satuan kerja (satker) dalam Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

b. Unit Eselon I

Dalam proses penyusunan RKA-K/L, unit eselon I bertugas:

- memastikan hubungan logis antara Sasaran Program beserta indikatornya dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga beserta indikatornya;
- 2) menyusun Keluaran (Output) Program beserta indikatornya;
- 3) menyusun informasi Kinerja tingkat kegiatan (Formulir 3) yang akan digunakan oleh satker. Informasi Kinerja

- tersebut adalah: Sasaran Kegiatan serta indikatornya, Keluaran (Output) Kegiatan serta indikatornya, Suboutput, dan komponen;
- 4) melakukan penandaan anggaran (budget tagging) pada tingkat Keluaran (Output) Kegiatan. Penandaan anggaran yang dilakukan adalah Prioritas, Nawa Cita, Janji Presiden, dan Tematik APBN;
- 5) meneliti dan memastikan Pagu Anggaran K/L/Alokasi Anggaran K/L per program dan per jenis belanja berdasarkan Pagu Anggaran K/L/Alokasi Anggaran K/L;
- 6) menetapkan sasaran Kinerja untuk masing-masing satker mengacu pada dokumen RKP dan Renja K/L tahun berkenaan untuk:
 - a) volume Keluaran (*Output*) Kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan
 - b) volume Keluaran (Output) Kegiatan untuk usulan baru;
- 7) menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing satker untuk:
 - a) Alokasi Anggaran K/L dalam kerangka Angka Dasar;
 - b) Alokasi Anggaran K/L untuk memenuhi usulan baru; dan
 - c) Alokasi keluaran (output) prioritas sesuai dengan kesepakatan tiga pihak (trilateral meeting);
- 8) menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker;
- 9) menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), *Gender Budget Statement* (GBS), dan Format Penandaan Anggaran *Output* Kegiatan; dan
- 10) mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung teknis dari satker, antara lain Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis, dan data dukung teknis lainnya.

c. Satuan Kerja (satker)

Dalam proses penyusunan RKA-K/L, satker bertugas:

- 1) menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar pencantuman sasaran Kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat Keluaran (Output) Kegiatan dalam RKA satker, meliputi:
 - a) informasi mengenai sasaran Kinerja (sampai dengan tingkat Keluaran (*Output*) Kegiatan) dan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk masing-masing kegiatan (termasuk sumber dana) sesuai kebijakan unit eselon I. Informasi Kinerja tersebut terbagi dalam Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga jenis Angka Dasar dan/atau usulan baru;
 - b) peraturan perundang-undangan mengenai struktur organisasi Kementerian/Lembaga dan tugas-fungsinya;
 - c) dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;
 - d) petunjuk penyusunan RKA-K/L; dan
 - e) standar biaya untuk tahun yang direncanakan (meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya).
- 2) meneliti dan memastikan Kesesuaian dengan kebijakan unit eselon I dalam hal:
 - a) besaran Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga pada satker; dan
 - b) besaran Angka Dasar dan/atau usulan baru.
- 3) menyusun Kertas Kerja satker (KK satker) dan RKA Satker serta menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK);
- 4) menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB, GBS Penandaan Anggaran (*budget tagging*), dan khusus satker BLU dokumen RBA BLU;
- 5) menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa:
 - bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat untuk pekerjaan pembangunan/renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam

- negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan;
- b) perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut;
- c) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: peraturan perundangan-undangan/keputusan pimpinan Kementerian/Lembaga yang mendasari adanya kegiatan/keluaran (output), surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, Surat Konfirmasi Final Menteri Keuangan terkait pekerjaan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP), dan sejenisnya; dan/atau
- d) data dukung teknis terkait lainnya sehubungan dengan alokasi suatu Keluaran (*Output*) Kegiatan.

2. MEKANISME PENYUSUNAN RKA-K/L

Dalam proses penyusunan RKA-K/L oleh K/L (satker, unit eselon I, dan Kementerian/Lembaga) dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA. Dalam proses mengisi data yang dilakukan, tidak terdapat pengulangan pengisian antar level yang ada.

Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang diperlukan dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi Kinerja, rincian belanja, dan target pendapatan). Pada tingkat unit eselon I, perencana melakukan restore data dari ADK yang disampaikan oleh satker dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada level eselon I. Pada tingkat Kementerian/Lembaga, perencana juga melakukan restore data dari ADK yang disampaikan unit eselon I yang ada dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada level Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini,

pengisian yang diperlukan pada level eselon I dan level Kementerian/Lembaga adalah pengisian Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Hasil dari pengisian-pengisian yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA akan menghasilkan KK satker dan RKA satker pada level satker, RKA-K/L tingkat kegiatan, RKA-K/L eselon I pada level unit eselon I, dan RKA-K/L.

a. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L

1.

- Mekanisme Penyusunan Kertas Kerja Satker
 Penyusunan rincian anggaran belanja kegiatan yang direncanakan pada satker dituangkan ke dalam dokumen KK satker dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA. Informasi yang dituangkan pada KK satker merupakan informasi rincian anggaran belanja Keluaran (Output) Kegiatan sampai dengan tingkat detil biaya. Penyusunan KK satker pada suatu satker melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a) satker melakukan login aplikasi RKA-K/L-DIPA;
- dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian b) yang dijelaskan dalam buku manual aplikasi RKA-K/L-DIPA. Dalam hal pengisian kode akun, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar (BAS) beserta peraturan pelaksanaannya;
- c) penyusunan rincian anggaran belanja Keluaran (Output) Kegiatan dilakukan dengan dua cara:
 - (1) menuangkan Angka Dasar Alokasi Anggaran K/L Satker menuangkan rencana belanja jenis Angka Dasar Alokasi Anggaran K/L pada suatu kegiatan sampai dengan detil biaya. Data yang digunakan adalah Prakiraan Maju yang dicantumkan pada dokumen RKA-K/L tahun anggaran sebelumnya atau data hasil reviu Angka Dasar.

Jo Har

- (2) menuangkan kebijakan baru Alokasi Anggaran K/L
 - (a) Berkenaan dengan jenis kebijakan baru Alokasi Anggaran K/L, satker menuangkan Alokasi Anggaran K/L pada satker secara rinci sampai dengan detail biaya;
 - (b) Penuangan jenis kebijakan baru Alokasi Anggaran K/L baru mengacu pada proposal kebijakan baru yang telah disetujui untuk tahun yang direncanakan;
 - (c) Dalam perhitungan Alokasi Anggaran K/L, Kementerian/Lembaga mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Dengan kata lain, penggunaan produk impor dibatasi.
 - (d) Setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian mencetak KK satker berkenaan; dan
 - (e) melengkapi data dukung yang diperlukan, untuk kemudian disampaikan bersamaan dengan KK satker yang telah ditandatangani oleh KPA kepada unit eselon I sebagai bahan penyusunan RKA-K/L.
- 2. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker
 - RKA satker merupakan penjelasan mengenai rencana Kinerja satker, rincian belanja satker sampai dengan level komponen, dan target pendapatan satker. Penyusunan RKA Satker dilakukan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) satker melakukan *login* aplikasi RKA-K/L-DIPA (penyusunan KK dan RKA satker dilakukan dengan *user* yang sama, jadi apabila sedang menyusun KK satker tidak perlu *login* kembali);
 - b) proses pengisian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam buku manual aplikasi RKA-K/L-DIPA, pada saat mengisi dalam rangka menyusun KK satker, akan digunakan juga dalam penyusunan RKA satker;



- c) untuk mencetak RKA satker, pada aplikasi RKA-K/L-DIPA memilih menu cetak RKA Satker (bagian A, bagian B, dan bagian C); dan
- d) menyampaikan RKA Satker (bagian A, bagian B, dan bagian C) yang telah ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK satker yang telah ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait kepada unit eselon I.
- 3. Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Rencana anggaran kegiatan merupakan dokumen untuk merinci informasi Kinerja penganggaran dan kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Informasi yang terdapat pada rencana anggaran kegiatan secara otomatis akan terisi ketika satker selesai menyusun KK satker dan RKA satker. Informasi yang harus ada pada RKA-K/L tingkat kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Alokasi kegiatan yang merupakan akumulasi dari Keluaran (*Output*) Kegiatan di bawahnya. Alokasi kegiatan harus sama dengan pagu yang ada pada Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
 - b) Informasi Sasaran Kegiatan dan target Indikatornya;
 - c) Informasi Keluaran (*Output*) Kegiatan dan alokasi Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - d) Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan beserta targetnya, volume dan satuan Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - e) Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Keluaran (*Output*) Kegiatan
 - Setiap Keluaran (*Output*) Kegiatan harus mendukung terhadap Penandaan Anggaran. Penandaan anggaran terbagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:
 - (1) Prioritas Nasional;
 - (2) Nawa Cita;
 - (3) Janji Presiden; dan
 - (4) Tematik APBN.

Penandaan anggaran harus dilakukan di aplikasi sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) ketika menyusun Renja K/L;

- f) Informasi Suboutput; dan
- g) Informasi rincian biaya berupa: kelompok tiaya, jenis belanja, dan sumber dana.
- 4. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Unit Eselon I
 - a) menghimpun/mengkompilasi KK satker, RKA Satker dan rencana anggaran kegiatan dalam lingkup unit eselon I berkenaan;
 - b) meneliti kelengkapan informasi Kinerja yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L (informasi mengenai Sasaran Kegiatan dan indikatornya dan output Kegiatan dan indikatornya);
 - c) me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang ada dalam aplikasi RKA-K/L-DIPA;
 - d) memvalidasi Kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab unit eselon I berkenaan dengan:
 - (1) total Pagu Anggaran K/L;
 - (2) sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni,
 Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping,
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
 Pinjaman Dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam
 Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Valuta Asing
 Langsung, Hibah Luar Langsung, dan Surat
 Berharga Syariah Negara; dan
 - (3) sasaran Kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan Keluaran (Output) Kegiatan);
 - e) meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan Keluaran (Output) Kegiatan pada masing-masing KK satker;
 - f) apabila terdapat ketidaksesuaian atas program sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan relevansi komponen Keluaran (Output) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d), unit eselon I melakukan koordinasi dengan satker untuk perbaikan pada KK satker dan RKA satker;

- g) selain mengisi pada Formulir 2 RKA-K/L, unit eselon I harus melakukan perencanaan tentang operasionalisasi kegiatan yang berisikan antara lain:
 - (1) identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana, dan prasarana) dan penghambat (faktor lingkungan/kultur kerja);
 - (2) identifikasi satker pelaksana kegiatan; dar
 - (3) penjelasan mengenai perubahan Alokasi Anggaran K/L belanja kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan;
- h) Melakukan penandaan anggaran atau budget tagging;
 Penandaan anggaran (budget tagging) dilakukan pada
 level Keluaran (Output) Kegiatan yang dilakukan pada
 saat penyusunan Renja K/L;
- i) setelah meyakini kebenarannya, mencetak RKA-K/L unit eselon I (Formulir 2) dengan memilih menu cetak RKA-K/L pada aplikasi RKA-K/L-DIPA;
- j) RKA-K/L unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I sebagai penanggung jawab program; dan
- k) menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker beserta data dukung terkait kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk diteliti, kemudian diteruskan kepada APIP K/L untuk direviu.
- 5. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga
 - a) menghimpun/mengkompilasi RKA-K/L unit eselon I lingkup Kementerian/Lembaga;
 - b) menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup Kementerian/Lembaga berdasarkan RKA-K/L unit eselon I;
 - c) memvalidasi Alokasi Anggaran K/L meliputi:
 - (1) total Pagu Anggaran K/L;
 - (2) sumber dana; dan
 - (3) Informasi Kinerja penganggaran dan targetnya.

Dalam hal ini, informasi Kinerja penganggaran lingkup Kementerian/Lembaga selain meliputi Sasaran Kegiatan dan Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikator-indikatornya, juga mencakup Sasaran Program dan Keluaran (Output) Program beserta indikator-indikatornya;

- d) apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L unit eselon I berkenaan;
- e) RKA-K/L (yang telah disusun) diteliti/reviu kembali Kesesuaiannya dengan Pagu Anggaran K/L agar tidak mengakibatkan:
 - (1) pergeseran anggaran antarprogram dan fungsi (jumlah alokasi dana pada masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pagu Anggaran K/L);
 - (2) pengurangan belanja operasional;
 - (3) perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (sumber pendanaan/sumber pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan tidak diperbolehkan berubah/bergeser);
- f) memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung telah memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) konsistensi pencantuman Sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan dan indikator Kinerja Keluaran (*Output*) Kegiatan dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
 - (2) Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
 - (3) Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
 - (4) Kelayakan Anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara

lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya Kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), Kontrak Tahun Jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan

- (5) kepatuhan dalam penandaan anggaran (budget tagging);
- dalam hal hasil penelitian dan/atau g) reviu RKA-K/L terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan/penyesuaian, RKA-K/L disampaikan kembali kepada unit eselon I bersangkutan;
- h) RKA-K/L yang telah dilakukan perbaikan/penyesuaian disampaikan kembali kepada unit Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga pada kesempatan pertama;
- i) Berdasarkan database RKA-K/L yang telah disusun,
 Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
 Kementerian/Lembaga menyusun Prakiraan Maju 3
 (tiga) tahun berikutnya dalam Kerangka Pengeluaran
 Jangka Menengah (KPJM) dengan menggunakan
 aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal
 Anggaran; dan
- j) menyampaikan RKA-K/L dan KPJM kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penelaahan.
- b. Penyesuaian RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L
 Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI dan Alokasi Anggaran K/L,

Kementerian/Lembaga menyesuaikan RKA-K/L. Penyesuaian dimaksud adalah:

- 1) penyesuaian terhadap Angka Dasar apabila terdapat perubahan parameter ekonomi (indeks inflasi atau indeks KPJM untuk tahun yang direncanakan) dan/atau penyesuaian parameter non ekonomi apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap besaran Alokasi Anggaran K/L;
- 2) adanya progam baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan dengan komisi terkait di DPR-RI; dan
- 3) Pergeseran anggaran antarprogram yang telah mendapat persetujuan dengan komisi terkait di DPR-RI.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran K/L, terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi, parameter nonekonomi, pergeseran antarprogram yang telah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR-RI dan usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru maka RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L secara langsung ditetapkan dalam DHP RKA-K/L;
- apabila terdapat pergeseran anggaran antarprogram, maka dilakukan penyesuaian pada KK satker, RKA Satker, dan RKA-K/L (Formulir 1,2, dan 3);
- 3) apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi maupun non ekonomi, penuangan dalam KK satker dilakukan melalui penyesuaian dengan parameter ekonomi dan non ekonomi pada tingkat komponen. Penyesuaian pada komponen pendukung dilakukan dengan melakukan perkalian dengan parameter ekonomi. Sementara itu, penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan mengalikan dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; dan/atau
- 4) apabila terdapat program baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI, Kementerian/Lembaga menyesuaikan RKA-K/L dengan:
 - a) mengusulkan rumusan program/kegiatan/keluaran (o*utput*) kepada Kementerian Keuangan dan

Kementerian PPN Bappenas sesuai dengan kewenangan masing-masing terlebih dahulu. Usulan program dan kegiatan (nonkeluaran diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan usulan (Output) Kegiatan diajukan kepada Keluaran Kementerian Keuangan. Usulan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai referensi pada aplikasi KRISNA dan aplikasi RKA-K/L;

- b) entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan;
- c) meneliti kembali jumlah Alokasi Anggaran K/L tersebut apakah sesuai dengan jumlah Alokasi Anggaran K/L hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI; dan
- d) hasil penuangan Alokasi Anggaran K/L tersebut akan tercantum dalam Formulir III dan KK satker.

Mekanisme penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L untuk tiap tingkatan adalah sebagai berikut:

- Mekanisme Penyesuaian Kertas Kerja Satker Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI dan Alokasi Anggaran K/L, satker menyesuaikan KK satker dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) melakukan login ke dalam aplikasi RKA-K/L untuk selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;
 - b) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan belanja sesuai dengan Alokasi Anggaran K/L;
 - c) menyesuaikan Alokasi Anggaran K/L Angka Dasar sampai dengan tingkat detil dan menuangkan kebijakan baru Alokasi Anggaran K/L/Inisiatif Baru mengacu pada proposal yang telah disetujui ke dalam anggaran;
 - d) melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian terhadap Alokasi Anggaran K/L; dan

- e) menyampaikan Kertas Kerja satker hasil penyesuaian yang telah ditandatangani oleh KPA dan data dukung kepada unit eselon I.
- 2) Mekanisme Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Satker

Berdasarkan KK satker yang telah disesuaikan, satker juga menyesuaikan RKA Satker dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) melakukan *login* ke dalam aplikasi RKA-K/L-DIPA untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;
- b) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan informasi rencana Kinerja, dan target pendapatan, sesuai dengan Alokasi Anggaran K/L;
- c) kecuali untuk rencana penarikan dan target pendapatan, data/informasi yang disesuaikan pada KK satker secara otomatis juga merubah data/informasi dalam RKA Satker;
- d) meneliti kembali Kesesuaian rincian belanja satker yang tertera pada RKA Satker dengan KK satker hasil penyesuaian;
- e) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA Satker yang telah disesuaikan; dan
- f) menyampaikan RKA Satker (Bagian A, B, dan C) yang telah disesuaikan dan ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK satker yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait kepada unit eselon I.
- 3) Mekanisme Penyesuaian Rencana Anggaran Kegiatan Proses penyesuaian Rencana anggaran kegiatan berbarengan dengan perbaikan terhadap KK satker dan RKA Satker. Sama halnya dengan proses penyusunan, dalam proses perbaikan unit eselon I harus memperhatikan rumusan Kinerja, alokasi, serta target-target yang berubah sesuai dengan penetapan Alokasi Anggaran K/L.
- 4) Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L Unit Eselon I
 - a) menghimpun/mengkompilasi KK satker dan RKA Satker yang telah disesuaikan dalam lingkup unit

eselon I berkenaan;

- b) menyesuaikan RKA-K/L unit eselon I (Formulir 2) berdasarkan KK satker dan RKA Satker yang difasilitasi oleh aplikasi RKA-K/L-DIPA;
- c) memvalidasi Kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab unit eselon I berkenaan dengan:
 - (1) total Alokasi Anggaran K/L;
 - (2) sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni,
 Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping,
 PNBP, Pinjaman dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam
 Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Valuta Asing
 Langsung, Hibah Luar Langsung, dan Surat
 Berharga Syariah Negara; dan
 - (3) Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa, indikator/target Keluaran (*Output*) Kegiatan, serta volume dan satuan Keluaran (*Output*) Kegiatan;
- d) meneliti dan menyaring relevansi kemponen dengan Keluaran (*Output*) Kegiatan pada masing-masing KK satker dan RKA Satker;
- e) apabila terdapat ketidaksesuaian atas program sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan relevansi komponen Keluaran (*Output*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d), unit eselon I melakukan koordinasi dengan satker untuk perbaikan pada KK satker dan RKA Satker;
- f) RKA-K/L unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pejabat lainnya sebagai penanggung jawab program; dan
- g) Menyampaikan RKA-K/L unit eselcn I yang telah disesuaikan dan data dukung kepada unit perencanaan Kementerian/Lembaga.
- 5) Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga
 - a) menghimpun/mengkompilasi RKA-K/L unit eselon I yang telah disesuaikan dalam lingkup K/L;

- b) menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan RKA-K/L unit eselon I;
- c) memvalidasi Alokasi Anggaran K/L meliputi:
 - (1) total Alokasi Anggaran K/L;
 - (2) sumber dana; dan
 - (3) sasaran Kinerja;
- d) Apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada huruf c), Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L unit eselon I berkenaan;
- e) RKA-K/L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali Kesesuaiannya dengan Alokasi Anggaran K/L agar tidak mengakibatkan:
 - (1) pergeseran anggaran antarprogram dan fungsi (jumlah alokasi dana pada masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum dalam Alokasi Anggaran K/L);
 - (2) pengurangan belanja operasional (komponen 001 dan 002); dan
 - (3) perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (sumber pendanaan/sumber pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan tidak diperbolehkan berubah/bergeser).
- f) Memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung telah memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan dan indikator Kinerja Keluaran (*Output*) Kegiatan dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
 - (2) Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - (3) Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Alokasi Anggaran K/L;

- (4) Kelayakan Anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK), Kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, Kontrak Tahun Jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; dan
- (5) kepatuhan dalam penandaan anggaran, termasuk GBS.
- g) Menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker, KK RKA-K/L, beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu.
- h) Bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L, RKA Satker, KK RKA-K/L, beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu, Biro Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran KPJM sesuai dengan kebijakan APBN;
- i) Menyampaikan RKA-K/L, termasuk KPJM, dan RKA satker yang telah disesuaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penelaahan/penyesuaian.

B. DOKUMEN PENDUKUNG

- 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR)

 TOR dalam kerangka Angka Dasar yang berubah komponennya disusun dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran Keluaran (Output) Kegiatan Angka Dasar. TOR ini adalah yang sudah disesuaikan dengan bagian/tahapan sebagai komponen Keluaran (Output) Kegiatan pada tahun yang direncanakan.
- Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 Peraturan Menteri ini. Ada beberapa hal yang perlu mendapat
 perhatian dalam penyusunan RAB, yaitu:

- a. dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; dan
- b. dokumen ini menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- 3. Formulir Penandaan Anggaran (Budget Tagging) dan Gender Budget
 Statement
- 4. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU)
 RBA BLU merupakan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh BLU. Kaidah-kaidah penganggaran
 dalam menyusun RBA BLU berpedoman pada penjelasan
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- 5. Dokumen Pendukung Teknis Lainnya Beberapa dokumen pendukung teknis lainnya yang disusun oleh satker, antara lain:
 - a. perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk pekerjaan pembangunan/renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau
 - b. perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut, yaitu;
 - 1) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain peraturan perundang-undangan/keputusan pimpinan Kementerian/Lembaga yang mendasari adanya kegiatan/keluaran (output), surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya; dan
 - 2) data` dukung terkait teknis lainnya sehubungan dengan alokasi suatu Keluaran (*Output*) Kegiatan.

Dalam rangka melakukan *monitoring* dan evaluasi Kinerja penganggaran atau melakukan analisis pada level detail, mitra kerja Kementerian/Lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran-Kementerian Keuangan dapat meminta data pendukung teknis ke Kementerian/Lembaga setelah penyelesaian RKA-K/L Alokasi Anggaran.

6. Surat Pengantar Usulan RKA-K/L
Penyusunan Surat Pengantar Usulan RKA-K/L mengacu pada format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Ilustrasi Penyusunan TOR dan RAB

Unit eselon I menetapkan target dan sasaran Kinerja program dan kegiatan beserta besaran anggarannya, termasuk volume Keluaran (Output) Kegiatan. Oleh karena itu wajar bahwa dokumen TOR disusun oleh unit eselon I (Bagian Perencanaan). Hal ini sejalan dengan kerangka berpikir top down, yaitu instansi pusat diwakili unit eselon I yang menetapkan target Kinerja dan unit operasional (satker) sebagai pelaksana pencapaian target Kinerja dimaksud.

Informasi keberadaan satker dalam TOR adalah informasi mengenai berapa jumlah satker yang turut serta dalam menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan. Substansi dalam TOR tersebut bukan terfokus pada bekerjanya Keluaran (Output) Kegiatan pada suatu satker tertentu tetapi bekerjanya Keluaran (Output) Kegiatan sebagai satu kesatuan utuh dalam proses pencapaian target dan Kinerja program.

Tabel berikut adalah ilustrasi perbandingan sekaligus gambaran jumlah TOR yang disusun oleh 2 (dua) unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai karakteristik berbeda dari aspek struktur organisasi dan Kinerjanya.

Jo How

No.	Karakteristik	Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal
NO.	Malakteristik	Anggaran	Perbendaharaan
1.	Tipe Organisasi	Unit eselon I,	Unit eselon 1 yang
		sekaligus satker.	mempunyai 218 satker terdir
		Hanya ada 1 satker.	atas:
			• 4 di instansi pusat;
			• 33 Kantor wilayah (Kanwil);
			dan
			• 181 Kantor Pelayanan
			Perbendeharaan Negara
			(KPPN).
2.	Rumusan	Terdiri atas:	Terdiri atas:
	Kinerja	• 1 Program,	• 1 Program,
		• 7 Kegiatan, dan	• 10 Kegiatan, dan
		• 22 Keluaran	• 49 Keluaran (<i>Output</i>)
		(Output) Kegiatan	Kegiatan (termasuk
		(termasuk 1	keluaran (o <i>utput</i>) layanan
		keluaran (o <i>utput</i>)	perkantoran).
		layanan	Catatan:
		perkantoran).	Rincian Keluaran (<i>Output</i>)
		Catatan:	Kegiatan setelah dipilah dan
		Tiap kegiatan dan	dikelompokkan terdiri atas
		keluaran (output) yang	Keluaran (Output) Kegiatan
		dihasilkan tidak	yang dilaksanakan oleh
		sama.	berbagai satker (di luar
			keluaran (output) layanan
			perkantoran) adalah:
			• 10 keluaran (output)
		*	(instansi pusat);
			• 16 keluaran (output)
			(Kanwil); dan
			• 22 keluaran (output)
			(KPPN).
3.	Jenis keluaran	Angka Dasar: 12	Angka Dasar : 30 Keluaran
	(output)	Keluaran (<i>Output</i>)	(Output) Kegiatan
		Kegiatan	• Inisiatif Baru : 18 Keluaran

No.	Karakteristik	Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal
NO.	Karakteristik	Anggaran	Perbendaharaan
		Inisiatif Baru:10	(Output) Kegiatan
		Keluaran (<i>Output</i>)	
		Kegiatan	
4.	Kewajiban	Unit eselon I	Unit eselon I menyusun 18
	menyusun	menyusun 10	dokumen TOR beserta RAB-
	dokumen	dokumen TOR beserta	nya.
	pendukung	RAB-nya.	Satker menyusun dokumen
	berupa TOR		pendukung berupa Rencana
	dan RAB		Bisnis dan Anggaran BLU,
			dan menyampaikan
			perhitungan kebutuhan biaya
			pembangunan/renovasi
			bangunan gedung negara
		*	atau yang sejenis, dan data
			dukung teknis lainnya.

C. Format

1. Format RKA-K/L

a. Formulir 1 : Rencana Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1:

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		(Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
B. VISI	:	(Berisikan uraian Visi dari Kementerian/Lembaga)
C. MISI	×	1
D. FUNGSI	5	1

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

WODE	TID ATAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
KODE	URAIAN	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Sasaran Strategis 1					
	(Berisikan Uraian Sasaran Strategis)					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		1			
	1(Berisikan Indikator)	99Sat	99Sat	99Sat	99Sa	
	2, dst.	99Sat	99Sat	99Sat	99Sa	
	Sasaran Strategis 2					
	(Berisikan Uraian Sasaran Strategis)					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis					
	1. (Berisikan Indikator)	99Sat	99Sat	99Sat	99Sat	
	2, dst.	99Sat	99Sat	99Sat	99Sat	
	Eselon I					
	(Berisikan uraian Nama Eselon I)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
	Program 1	1				
	1 (Berisikan uraian Nama Program	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
	Sasaran Program					
	1 (Berisikan Uraian Sasaran Program)					
1	Indikator Kinerja Program				×	
	1 (Berisikan Uraian Indikator Kinerja Program)	99Sat	99Sat	99Sat	99Sat	
	2,dst.	99Sat	99Sat	99Sat	99Sat	
1	Eselon I					
	(Berisikan uraian Nama Eselon I)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
- 1	Program 2					
	1 (Berisikan uraian Nama Program	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
	Sasaran Program					
	1 (Berisikan Uraian Sasaran Program)					
- 1	Indikator Kinerja Program					
	1 (Berisikan Uraian Indikator Kinerja Program)	99Sat	99Sat	99Sat	99Sat	
	2,dst.	99Sat	99Sat	99Sat	99Sat	
	Dst.					
	TOTAL	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	

F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

		ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	Prioritas Nasional 1 (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Program (Berisikan nama Program	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	yang mendukung Prioritas Nasional 1) Dst.	Alokasi pag	u program untul	k Prioritas Nasio	nal 1		
	Prioritas Nasional 2 (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Program (Berisikan nama Program	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	yang mendukung Prioritas Nasional 1) dst.		u program untul	Regional Prioritas Nasio	nal 2		

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

				(RIBUAN	RUPIAH)	
KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	[3]	(4)	(5)	(6)	(7))
	Program 1	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst.					
	TOTAL	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999

Lokasi, tanggal Menteri/Pimpinan Lembaga

Nama

b. Formulir 2: Rencana Anggaran Tingkat Unit Organisasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2: RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 20XX

A.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
B.	UNIT ORGANISASI	: (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)
C.	MISI UNIT ORGANISASI	: (Berisikan uraian Misi Eselon I)
D.	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG	:

E. RINCIAN KINERJA PROGRAM:

		ALC	OKASI AN	IGGARAI	N/TARGET	VOLUM	E (RIBUA	N RUPIA	H)
KODE	URAIAN	TA 2	00X	TA 200X + 1		TA 200X + 2		TA 200X + 3	
	0	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	PROGRAM								
	(Berisikan Uraian Program		9.999		9.999		9.999		9.999
	Sasaran Program								
	1dst. (Berisikan uraian 2dst. Sasaran Program)								
	Indikator Kinerja								
	Program	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.	
	1dst. (Berisikan IKP	99 sat.		99 sat.		99 s at.		99 sat.	
	Output Program		9.999		9,999	ľ	9.999		9.999
	(Berisikan uraian Output Program)		5.555		3.333		5.555		3.333
	Indikator Output Program					00 1		00 1	
	1 (Berisikan Indikator	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.	
	2, dst. Output)	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.	
	Rumusan Kegiatan		9.999		9.999		0.000		0.000
	1 (Berisikan Kegiatan)		9.999				9.999		9.999 9.999
	2,dst.	74	9.999		9.999		9.999		9.999
	Dst.								
	TOTAL		9.999		9.999		9.999		9.999

F. RINCIAN BIAYA

		JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI
			TA 200X
		(1)	(2)
1.	KE	LOMPOK BIAYA	
	a.	Operasional	9.999.999
	b.	Nonoperasional	9.999.999
2.	JE	NIS BELANJA	
	a.	Belanja Pegawai :	9.999.999
	b.	Belanja Barang :	9.999.999
	c.	Belanja Modal :	9.999.999
	d.	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :	9.999.999
	e.	Belanja Subsidi:	9.999.999
	f.	Belanja Hibah:	9.999.999
	g.	Belanja Bantuan Sosial :	9.999.999
	h.	Belanja Lain-Lain:	9.999.999

3.	SU	MBER DANA	
	a.	Rupiah Murni (RM)	9.999.999
	b.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	9.999.999
	c.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.999.999
	d.	Badan Layanan Umum (BLU)	9.999.999
	e.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	9.999.999
	f.	Hibah Luar Negeri (HLN)	9.999.999
	g.	Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	9.999.999
	h.	Hibah Dalam Negeri (HDN)	9.999.999
	i.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	9.999.999

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

		SUMBER	(RIBUAN RI	UPIAH)	
KODE	KEGIATAN	PENDAPATAN	TA 20XX-1	TA 20XX	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0000	Kegiatan 1	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	
	1	b. PNBP:	9.999.999	9.999.999	
		1. Umum	9.999.999	9.999.999	
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999	
0000	Kegiatan 2	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	
		b. PNBP:	9.999.999	9.999.999	
		1. Umum	9.999.999	9.999.999	
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999	
	dst				
		a. Perpajakan:	9,999,999	9.999.999	
TOTAL		b. PNBP:	9.999.999	9.999.999	
		1. Umum	9.999.999	9.999.999	
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999	

Lokasi, tanggal Eselon I/Penanggung Jawab Program

Nama NIP.

c. Formulir 3 : Rencana Anggaran Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 3: RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

A.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:
B.	UNIT ORGANISASI	:(Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)
C.	PROGRAM	: (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)
D.	SASARAN PROGRAM YANG DIDUKUNG	:(Berisikan Sasaran Program)

E. RINCIAN KINERJA KEGIATAN

		Α	LOKASI A	NGGARA	N/TARGE	T VOLU	ME (RIBUA	JAN RUPIAH)		
KODE	URAIAN	TA	200X	TA 20	0X + 1	TA 200X + 2 TA 200X		0X + 3		
		VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	FUNGSI									
	(berisikan fungsi)	450	9.999		9.999		9.999		9.999	
	SUBFUNGSI									
	(Berisikan subfungsi)		9.999		9.999		9.999		9.999	
	<u>KEGIATAN</u>									
	(Berisikan Kegiatan)									
	SASARAN KEGIATAN									
	(Berisikan uraian Sasaran Kegiatan)		9.999		9.999		9.999		9.999	
	Indikator Kinerja Kegiatan									
	1 🚶 (Indikator Sasaran	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.		
	2,dst∫ Kegiatan)	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.		
	OUTPUT KEGIATAN									
	(Berisikan uraian Output)	99 sat.	9.999	99 sat.	9.999	99 sat.	9.999	99 sat.	9.999	
-	Indikator Output Kegiatan	00 001.	0.000	00 001.	0.000	oo out.	0.000	oo oat.	0.000	
	1] (Indikator	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.		
	2, dst	99 sat.		99 sat.		99 sat.		99 sat.		
	Penandaan Anggaran (Budgtet	×								
	Tagging)									
	1dst } (Penandaan 2dst } Anggaran)									
	Sub Output									
	1									
	Dst									
	TOTAL		9.999		9.999		9.999		9.999.	

F. RINCIAN BIAYA

		JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI
			TA 200X
		(1)	(2)
1.	KE	LOMPOK BIAYA	
	a.	Operasional	9.999.999
	b.	Non Operasional	9.999.999
2.	<u>JE</u>	NIS BELANJA	
	a.	Belanja Pegawai:	9.999.999
	b.	Belanja Barang :	9.999.999
	C.	Belanja Modal :	9.999.999
	d.	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :	9.999.999
	e.	Belanja Subsid i:	9.999.999
	f.	Belanja Hibah:	9.999.999
	g.	Belanja Bantuan Sosial :	9.999.999
	h.	Belanja Lain-Lain :	9.999.999
3.	<u>su</u>	MBER DANA	
	a.	Rupiah Murni (RM)	9.999.999
	b.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	9.999.999
	c.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.999.999
	d.	Badan Layanan Umum (BLU)	9.999.999
	e.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	9.999.999
	f.	Hibah Luar Negeri (HLN)	9.999.999
	g.	Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	9.999.999
	h.	Hibah Dalam Negeri (HDN)	9.999.999
	i.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	9.999.999

Lokasi, tanggal Eselon I/Penanggung Jawab Program

Nama NIP.

2. Format Persetujuan RKA-K/L oleh DPR

				PERSETUJUAN	RKA-K/L	
			(KEM	ENTERIAN NEGA	ARA/LEMBA	GA)
KODE	URAIAN	BAG	AN ANGGARAN, UNIT	ESELON I, FUNGS	I, PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
1					Haller A.A. G.	3.
		_				
	ujui:				Lokasi,	tanggal bulan tahun
Menyet			(Nama)	(ttd)		(Menteri / Ketua)
"	Komisi		(2 0 0 / 0 0 /	` '		
Ketua I			(Nama)			(1.12.110.1111)
Ketua I Wakil I	Ketua 1	ž		(ttd)		(

3. Format RKA Satker

a. Bagian A: Rencana Kinerja Satuan Kerja

EAGIAN A

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 20XX

a)	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	;	xxx)	(Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
b)	UNIT ORGANISASI	ž	xx)	(Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya)
c)	SATUAN KERJA	ž	xxxxxxx)	(Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
d)	PROPINSI	8	xx)	(Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
e)	LOKASI		xx)	(Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman :

	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	ALC	OKASI ANGGA	ARAN TA 20X	X
KODE	KINERJA PROGRAM/ /KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR OUTPUT	VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	KEBIJAKAN BARU/ INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
xxx.xx	Program(Berisikan uraian nama Program)		9.999.399	9.999.999	9.999.99
	Sasaran Program(Berisikan uraian Sasaran Program) Indikator Kinerja Program . 1				
хххх	2 (Berisikan Indikator Kinerja Program, Kegiatan 1 (Berisikan uraian nama Kegiatan)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.99
	Indikator Output: 1 2 Output 2(Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat. 99 sat. 99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.99
xxxx	Indikator Output: 1 2dst. Kegiatan 2 (Berisikan uraian nama Keqiatan)	99 sat. 99 sat.	9.999 999	9.999.999	9.999.99
	Indikator Kinerja Kegiatan 1. 2.				
	Output 1(Berisikan uraian Output Kegiatan) Indikator Output: 1 2	99 sat. 99 sat. 99 sat.		9.999.999	
	Output 2(Berisikan uraian Output Kegiatan) Indikator Output: 1 2dst	99 sat. 99 sat. 99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.99

b. Bagian B: Rincian Belanja Satuan Kerja

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN B RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX a. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) (Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta kodenya) b. UNIT ORGANISASI (xx) (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya) c. SATUAN KERJA : (xxxxxx) (Berisikan Nama satker beserta kodenya) d. PROVINSI (xx) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) e. LOKASI (xx) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) Halaman: PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ ALOKASI ANGGARAN TA 20XX

KODE SASARAN RPOGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ LOKASI/KOMPONEN KEBIJAKAN BARU/ INISIATIF BARU SD/ K CP D T		PROGRAM/SASARAN PROGRAM/	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX					KP
Name	KODE	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/			BARU/ INISIATIF	JUMLAH	l '	KD DK TP
Sasaran Program	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8
Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1	xxx.xx.xx	,		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
1		(Berisikan Uraian						
Suboutput 1. (Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.99		1(Berisikan Indikator Kinerja						
Suboutput 1. (berisikan uraian Suboutput, Jumlah Komponen(Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.99	xxxx	Kegiatan 1(Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
Jumlah Komponen(Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.99	xxxx.xx	Output 1.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
XXX Komponen 1. (berisikan uraian komponen	xxx	Suboutput 1. (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
XXX Komponen 2. (berisikan uraian komponen		Jumlah Komponen(Utama/Pendukung)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
,dst xxx Suboutput 2(berisikan uraian Suboutput),dst xxx Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.) xxx Suboutput 1(berisikan uraian Suboutput),dst youtput 2.(Berisikan uraian Output Keg.) xxx Suboutput 1(berisikan uraian Suboutput),dst youtput 2.(Berisikan uraian Suboutput) youtput 2.(Berisikan uraian Suboutput) youtput 3.(Berisikan uraian Suboutput) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.) youtput 3.(Berisikan uraian Nama Keg.)	xxx	Komponen 1. (berisikan uraian komponen		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
,dst Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.) Xxx Suboutput 1(berisikan uraian Suboutput,,dst yequal yeq	XXX	, ,		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
Xxx Suboutput 1(berisikan uraian Suboutput, 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ,dst 9.999.999 9.999.999 9.999.999 xxxxx Kegiatan 2(Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999	ххх			9.999.999	9.999.999	9.999.999		
,dst 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.99	xxxxxx	Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
XXXX (Kegiatan 2(Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999	Xxx	Suboutput 1(berisikan uraian Suboutput,		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
		,dst		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
,dst. 9.999.999 9.999.999 9.999.999	xxxx	Kegiatan 2(Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
		,dst.		9.999.999	9.999.999	9.999.999		

		T.A.20XX	
PAGU	Angka Dasar	Kebijakan	Jumlah
PAGU		Baru/ Inisiatif	
		Baru	
RM			
RMP			
PNBP			
BLU			
PLN			
HLN	İ		
PDN	İ	8	
HLN	Ì		
PBS			
TOTAL			

c. Bagian C: Target Pendapatan Satuan Kerja

BAGIAN C

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 20XX

a. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx)(Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta

kodenya)

b. UNIT ORGANISASI : (xx) (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya)

c. SATUAN KERJA : (xxxxxx) (Berisikan Nama satker beserta kodenya)

d. PROPINSI : (xx) (Berisikan Prapinsi Satker berada beserta kodenya)
e. LOKASI : (xx) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman:

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	TARGET			
KODE	SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	20XX-1	20XX		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Program(Berisikan uraian nama Program)	9.999.999	9.999.9		
	Kegiatan 1 (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.9		
	PERPAJAKAN	9.999.999	9.999.9		
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.9		
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.9		
	PNBP	9.999.999	9.999.9		
	Umum	9.999.999	9.999.9		
	Uraian akun penda patan	9.999.999	9.999.9		
	Uraian akun penda patan	9.999.999	9.999.9		
	Fungsional	9.999.999	9.999.9		
	Uraian akun penda patan	9.999.999	9.999.9		
	Uraian akun penda patan	9.999.999	9.999.9		
	Kegiatan 2 (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.9		

TARGET	TARGET
T.A 20XX-1	T.A 20XX

g son

4. Format Kertas Kerja Satker (KK Satker)

a. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : xxx) (Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta kodenya) b. UNIT ORGANISASI : xxx) (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya) c. UNIT KERJA : xxxxx (Berisikan Nama Satkerbeserta kodenya)

d. ALOKASI : Rp...... (Berisikan Alokasi Satker)

Halaman:

	PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/	ALOKA	SI ANGGARAN TA 2	20XX	SD
KODE	BUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7
xxx.xxx	Program(Berisikan uraian nama Program)		9.999.999	9.999.999	
xxxx	Kegiatan 1 (Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	
xxxxxx	Output 1.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	
xxx	Suboutput 1 (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	
xxx	Komponen 1 (beri sikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	
	Jumlah Komponen(Utama/Pendukung)		9.999.999	9.999.999	
xx	Subkomponen 1(berisikan uraian		9.999.999	9.999.999	
	subkomponen)				
XXXXXX	Uraian akun belanja		9.999.999	9.999.999	
	Detail belanja				
XXXXXX	Uraian akun belanja		9.999.999	9.999.999	
	,dst.				
xx	Subkomponen 2(berisikan		9.999.999	9.999.999	
	uraiansubkomponen)				
	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	
	,dst.		1		
ххх	Komponen 2 (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	
	,dst.				
ххх	Suboutput 2 (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	
i	,dst.				
xxxxxx	Output 2 (Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat	9.999.999	9.999.999	
ххх	Suboutput 1 (berisikan uraian Suboutput)		9.999.999	9.999.999	
	,dst.		9.999.999	9.999.999	
xxxx	Kegiatan 2(Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	
Ì	,dst.		9.999.999	9.999.999	

PAGU		T.A. 20XX		Lokasi, tanggal
	Angka Dasar	Inisiatif Baru	Jumlah	KPA
RM				
RMP				Nama
PNBP				NIP.
BLU				
PLN				
HLN				
PDN				
HLN				
PBS				
TOTAL				

5. Format KAK/TOR

KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE* KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN TA 20XX

K	ementerian Negara/Lembaga	:	(1)
U	nit Eselon I/II	:	(2)
P	rogram	:	(3)
S	asaran Program	:	(4)
In	dikatcr Kinerja Program	:	1(5
			2
K	egiatan	:	(6)
Sa	asaran Kegiatan	:	(7)
In	dikator Kinerja Kegiatan	:	1 (8)
			2
K	eluaran (<i>Output</i>)	:	(9)
In	dikator Keluaran (<i>Output</i>)	:	1(10
			2
V	olume Keluaran (<i>Output)</i>	:	(11)
Sa	atuan Ukur Keluaran (<i>Output)</i>	:	(12)
Δ	Lotor Deletrone		
A.	Latar Belakang		(12)
	a. Dasar Hukum		, ,
_	b. Gambaran Umum		, ,
B.	Penerima Manfaat		(15)
C.	Strategi Pencapaian Keluaran		
	1. Metode Pelaksanaan		, ,
	2. Tahapan dan Waktu Pelaksar	ıaan	(17)
D.	Kurun Waktu Pencapaian Kelua	ran	(18)
E.	Biaya Yang Diperlukan		(19)
			Penanggung Jawab Kegiatan,

J. YEN

Nama (20) NIP (21)

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

No.	Uraian			
(1)	Diisi nama Kementerian/Lembaga.			
(2)	Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program.			
(3)	Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L.			
(4)	Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program.			
(5)	Diisi indikator Kinerja Program.			
(6)	Diisi nama kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L.			
(7)	Diisi Sasaran Kegiatan.			
(8)	Diisi indikator Kinerja kegiatan.			
(9)	Diisi nama/nomenklatur Keluaran (Output) Kegiatan secara spesifik.			
(10)	Diisi Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.			
(11)	Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Keluaran (Output)			
	Kegiatan yang dihasilkan.			
(12)	Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka			
	pengukuran kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan			
	karakteristiknya.			
(13)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang			
	terkait langsung dengan Keluaran (Output) Kegiatan yang akan			
	dilaksanakan.			
(14)	Diisi gambaran umum mengenai Keluaran (Output) Kegiatan dan			
	volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.			
(15)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal			
(1.5)	K/L.			
(16)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau			
(17)	swakelola.			
	Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian			
	keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan			
	dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya			
(1.0)	utama atau biaya penunjang. Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.			
	Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian			
	keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB			
1 1	terlampir.			
	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.			
	Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan.			
(3-)	8 I			

Format Rincian Anggaran Belanja (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kementerian/Lembaga	ž.		(1)
Unit eselon II/Satker	į		(2)
Kegiatan	1		(3)
Sasaran Kegiatan	;		(4)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1	` '
		2	(5)
Keluaran (Output) Kegiatan	:		(6)
Indikator Keluaran (Output)):	1	
Kegiatan		2	(7)
Volume	;		(8)
Satuan Ukur			(9)
Alokasi Dana	2		10)

Kode	Uraian	Volume Jenis komponen Rincian			Harga		
	Sub <i>output</i> /Komponen/	Sub Output	(Utama/Pendukung)	Perhitungan		Satuan	Jumlah
	Subkomponen/Akun/ detil			Sat	jml		
1	2	3	4	5		6	7
xxx.xxx	SubOutput 1	99	-	-		-	999.999
xxx	x Komponen 1 - Utama		-		-	999.999	
A	Subkomponen A		-		-	999.999	
xxxxx	Akun						999.999
	a. Detil belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	b. Detil belanja 2	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	c, dst.						
В	Subkomponen B	-		-		-	999.999
	a. Dst.						
xxx.xxx	xx SubOutput 2 99		-	-		-	999.999
xxx	Komponen 1	-	Utama	-		-	999.999
A	Sub komponen A		-	-		-	999.999
xxxxx	Akun	14					999.999
	a. Detil belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	b. Detil belanja 2	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	c, dst.						
В	Subkomponen B	-	-	-		-	999.999
	d, dst.						

Penanggung jawab Kegiatan

Nama	 (11)
NIP	(12

Catatan:

Jumlah total alokasi anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah jumlah keseluruhan alokasi anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama.

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA

No.			Uraian				
(1)	Diisi nama Kementerian/Lembaga.						
(2)	Diisi nama unit eselon II/satker sebagai penanggung						
	jaw	ab/pelaksana kegiatan.					
(3)	Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L.						
(4)	Diisi Sasaran Kegiatan yang didukung Keluaran (Output)						
	Kegiatan.						
(5)	Diis	i Indikator Sasaran Keg	atan.				
(6)	Diis	i nama/ uraian menge	enai identitas dari setiap Keluaran				
	(Out	tput) Kegiatan secara spo	esifik.				
(7)		i Indikator Keluaran (<i>Ou</i>					
(8)			yaknya kuantitas Keluaran (<i>Output</i>)				
		atan yang dihasilkan.					
(9)	(9) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan da						
	rangka pengukuran kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan						
(10)		ai dengan karakteristik					
(10)							
(11)		capaian Keluaran (<i>Outpu</i> i dengan nama penangg	, 0				
		i dengan NIP penanggun					
(12)	D1131	dengan wir penanggun	g Jawab Kegiatan.				
			LAM TABEL				
Kolom	1	Kode	Diisi kode <i>suboutput</i> , komponen, subkomponen.				
Kolom	. 2	Uraian	Diisi uraian nama suboutput,				
		suboutput/komponen/	komponen, subkomponen, dan detail belanja.				
		subkomponen/detail	Keterangan :				
			suboutput dan subkomponen bersifat opsional.				
Kolom	3	Volume Suboutput	Diisi jumlah/banyaknya kuantitas suboutput yang dihasilkan.				
		3	Diisikan sebaris dengan uraian suboutput.				
			Keterangan :				
ı			Jumlah total volume-volume suboutput harus sama dengan jumlah volume Keluaran (<i>Output</i>)				
			Kegiatan.				

Kolom 4	Jenis Komponen	Diisi utama atau pendukung.
	(Utama/Pendukung)	Diisikan sebaris dengan uraian komponen, yang menyatakan bahwa komponen tersebut sebagai komponen utama atau komponen pendukung.
Kolom 5	Rincian Perhitungan	Diisi formula perhitungan satuan- satuan pendanaan.
		Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja.
		Contoh:
		2 org x 2 hari x 2 frekuensi
		Jumlah perhitungan tesebut diisikan pada Subkolom 5 (jumlah) sebesar 8.
Kolom 6	Harga Satuan	Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada standar biaya yang berlaku.
	540	Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja
		Keterangan :
		Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam standar biaya dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolom 7	Jumlah	Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada tingkat detil belanja, subkomponen, komponen, suboutput.
		Keterangan :
	8	Jumlah total alokasi anggaran suboutput harus sama dengan jumlah total anggaran pada Keluaran (Output) Kegiatan.

6. Format Rekap Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

REKAP PENANDAAN ANGGARAN (*BUDGET TAGGING*) TAHUN ANGGARAN 20XX

A.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	(Berisikan Nama Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
B.	UNIT ORGANISASI	:	(Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)

C. PENANDAAN ANGGARAN

Program

..... (Berisikan Uraian Program)

1) NAWA CITA

URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1	9.999.999
2(Berisikan uraian Nawa	9.999.999
3,dst.	9.999.999

2) JANJI PRESIDEN

URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1	9.999.999
2(Berisikan uraian Janji Presiden	9.999.999
3,dst. Yang Didukung)	9.999.999

3) PRIORITAS NASIONAL

URAIAN	TA 20XX						
(1)	(2)						
1	9.999.999						
2(Berisikan uraian Prioritas	9.999.999						
3,dst. Nasional Yang Didukung)	9.999.999						

4) ANGGARAN TEMATIK APBN

URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1	9.999.999
2(Berisikan uraian Anggaran	9.999.999
3,dst.	9.999.999

g son

7. Format Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

FORMAT PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING)

Kementerian/Lembaga

: (Nama Kementerian/Lembaga)

Unit Organisasi

: (Nama unit eselon I sebagai KPA)

Kegiatan

: (Nama Kegiatan)

No	Kode	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Penandaan Anggaran (Tagging)
(1)	(2)	(3)	1(4)
			2
			3
			Dst.
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama
NIP/NRP

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PENANDAAN ANGGARAN

	DATA DALAM TABEL
(1)	: Diisi nomor urutan
(2)	Diisi kode Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
(3)	: Diisi uraian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
(4)	Diisi Penandaan Anggaran (<i>Tagging</i>) yang dikukung output. Penandaan Anggaran (<i>Tagging</i>) terdir atas Prioritas Nasional, Nawa Cita, Janji Presiden, dan Tematik APBN

or sor

8. Format Gender Budget Statement (GBS)

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian/Lembaga

: (Nama Kementerian/Lembaga)

Unit Organisasi

: (Nama unit eselon I sebagai KPA)

Unit eselon II/Satker

: (Nama unit eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai satker/nama satker baik

di Pusat atau Daerah)

	ui i usat atau Daeranj						
Program	Nama Program						
Kegiatan	Nama Kegiatan						
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan						
Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Jenis,volume, dan satuan suatu Keluaran (Output) Kegiatan						
Analisa Situasi	 Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan, meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki/perempuan tidak tersedia data kuantatif, dapat menggunakan data kualitatif. Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu Isu gender pada komponen: isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya; dan hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya. 						
Rencana Aksi	Komponen Tahapan dari suatu Keluaran						
(dipilih hanya komponen yang	(Output) Kegiatan. Komponen ini						
secara langsung mengubah	harus relevan dengan Keluaran (Output) Kegiatan yang						
kondisi kearah kesetaraan	dihasilkan.						
gender)	Komponen						
Alokasi Anggaran Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Keluaran (Output) kegiatan)						
Dampak/hasil Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender.						

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nam	ıa		 • • •	 	 	 	 		 			 	 		 	
NIP/	NR	P.	 	 	 	 	 	 	 		 			 		

www.jdih.kemenkeu.go.id

9. Format Daftar Pagu Anggaran K/L Per Satker



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR PAGU ANGGARAN K/L PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 20XX

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	:
-----------------------------	---

UNIT ORGANISASI

.

PROGRAM

2

PAGU PROGRAM

5

Alokasi Anggaran K/L tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut :

(Ribuan Rupiah)

	ANA	UMBER DA	S			Α	IS BELANJ	JEN		ATUAN KERJA	S
JUMLAH	SBSN PBS	PDN/PHLN	PNBP/BLU	RM	LAIN-LAIN	BANTUAN SOSIAL	MODAL	BARANG	PEGAWAI		
10		9	8	7	6	5	4	3	2	1	
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	xxx
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	xxx
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX
9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	NAMA SATKER	XXX

(Eselon	Ι	K/L)	
---------	---	------	--

• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	
N	I.	[P	,	/	ľ	V	I	2	1	2	٠.																										

www.jdilr.kemenkeu.go.id

10. Format Komparasi Anggaran Satker

KOMPARASI ANGGARAN SATKER

a. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : xxx) (Berisikan Nama Kementeiran/Lembaga beserta

kodenya)

b. UNIT ORGANISASI : xx)(Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya)

c. UNIT KERJA : xxxxxx) (Berisikan Nama Satkerbeserta kodenya)

d. ALOKASI : Rp...... (Berisikan Alokasi Satker)

Halaman :

						iaiailiaii .
	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/	REALISASI	DIPA	ALOKASI ANGGARAN K/L	% Kenaikan A TA 2	
KODE	KOMPONEN	TA 200X-2	TA 200X-1	DAN TARGET TA	Terhadap	Terhadap
	KOMI ONEN	11 200X 2	111 200X-1	20XX	REALISASI	DIPA
				20//	TA 200X-2	TA 200X-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
xxx.xx.xx	Program(Berisikan uraian nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	XX %	XX %
xxxx	Kegiatan 1 (Berisikan uraian nama Keg.)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	XX%	XX%
xxxx.xx	Output 1.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 Sat/	99 Sat/	99 Sat/	XX %	XX %
		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 1 (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.939.999	XX %	XX %
xxx	Komponen 2 (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	XX %	XX %
	,dst.					
xxxx.xx	Output 2 (Berisikan uraian Output Keg.)	99 Sat/	99 Sat/	99 Sat/	XX %	XX %
		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	,dst.	9.999.999	9.999.999	9.999.999	XX %	XX %
xxxx	Kegiatan 2(Berisikan uraian nama Keg.)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	XX %	XX %
	,dst.	9.999.999	9.999.999	9.999.999	XX %	XX %

11. Format Surat Pengantar Usulan RKA-K/L

LOGO(1)	KEMENTERIAN NEGARA/LEN UNIT ESELON I SATKER Alamat	$(3) \qquad \begin{cases} \log x \\ \log x \end{cases}$ Len	o Kementerian	Negara/
Sifat	: S- / /20XX : Segera : Satu Berkas : Usulan Rencana Kerja Dan Ar	nggaran Keme	(tanggal-bu)	
Yth. Direktu di Jakarta	ır Jenderal Anggaran			
dan Mente Negara/Len Kementeria	bungan dengan ditetapkannya ri PPN/Kepala Bappenas ten nbaga, dengan ini disampail n Negara/Lembaga (RKA-K/I sebagai berikut:	ntang Pagu kan Rencana	Anggaran Ke a Kerja dan	menterian Anggaran
Keuanga dan ang	L telah disusun sesuai ke an mengenai petunjuk penyus garan Kementerian Negara/Le naan Anggaran.	sunan dan pe	nelaahan rend	cana kerja
dengan Kemente	L beserta dokumen-dokumen lengkap dan benar, direviu Ap erian Negara/Lembaga (APIP K elon I, serta siap untuk diaudit	parat Pengaw (/L), disimpar	rasan Intern P n oleh Satuan	emerintah
Sebag penelaahan	ai kelengkapan dokumen, berupa:	dengan ini	dilampirkan	dokumen
 ADK RKA Daftar Ri 	Kerja dan Anggaran Satuan Ko A-K/L-DIPA; dan Incian Pagu Anggaran K/L per Kian kami sampaikan, atas ker	Satker/Eselo	n I.	ıa kasih.
		•	mpinan Lemba ng Ditunjuk	ga atau

www.jdih.kemenkeu.go.id

Keterangan:

- Diisi logo Kementerian/Lembaga.
- 2. Diisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 3. Diisi unit eselon I pengusul RKA-K/L.
- 4. Diisi satker pengusul RKA-K/L.
- 5. Diisi alamat Kementerian/Lembaga.
- 6. Diisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 7. Diisi nama dan NIP/NRP Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 197109121997031001

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 142 /PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEDOMAN PENELITIAN DAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus dilakukan penelitian oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian Negara/Lembaga, untuk selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L).

A. PEDOMAN PENELITIAN RKA-K/L OLEH SEKRETARIAT

JENDERAL/SEKRETARIAT UTAMA/SEKRETARIAT C.Q. BIRO
PERENCANAAN/UNIT PERENCANAAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penelitian RKA-K/L dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian RKA-K/L adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi:
 - a. Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran yang direncanakan;
 - b. hasil kesepakatan trilateral meeting;
 - c. hasil reviu Angka Dasar (baseline) dan hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru (jika ada);
 - d. daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L per satuan kerja (satker)/eselon I;
 - e. Kertas Kerja (KK) satker, RKA satker dan RKA-K/L formulir I/II/III;
 - f. ADK RKA-K/L;
 - g. target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (jika ada);
 - h. Rekap Penandaan Anggaran;
 - i. dokumen teknis lainnya yang disusun oleh satker seperti Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU), perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis, serta data dukung teknis lainnya; dan
 - j. peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran.
- 2. Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:
 - a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
 - kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;
 - c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L;

- d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan); dan
- e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA satker, *Term of Reference*/Rincian Anggaran Biaya (TOR/RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I Kementerian/Lembaga untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan (jika ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP Kementerian/Lembaga untuk dilakukan reviu RKA-K/L.

Selain itu, mulai RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2017, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga melakukan penjaminan mutu atas Prakiraan Maju yang digulirkan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyusun Prakiraan Maju tahun ketiga (lihat Lampiran II Peraturan Menteri ini).

B. PEDOMAN REVIU RKA-K/L OLEH APIP K/L

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpedoman kepada RKP dengan Pemerintah memperhitungkan ketersediaan anggaran. menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi Kementerian/Lembaga, makro, program lintas Kementerian/Lembaga, dan kewilayahan, dalam bentuk

www.jdih.kemenkeu.go.id

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja K/L. Untuk selanjutnya Renja K/L dijabarkan ke dalam RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L.

Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan penganggaran. Permasalahan dalam perencanaan penganggaran antara lain RKA-K/L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran, sehingga penuangan informasi dalam dokumen RKA-K/L sering tidak terukur. Disamping itu, adanya kendala atas dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum siap untuk dilaksanakan awal tahun anggaran direncanakan (bulan Januari) meskipun DIPA K/L sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran (bulan Desember). Adanya perencanaan penganggaran belanja yang belum optimal juga berdampak kepada penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan cenderung terjadi penyerapan pada akhir tahun, kualitas belanja negara masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan (peningkatan pertumbuhan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan), kebijakan fiskal (APBN) menjadi tidak dapat maksimal dalam memacu pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan penganggaran dituntut untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran.

Setelah tahun 2013, APIP K/L mulai berperan untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran melalui reviu RKA-K/L. Disamping itu mulai tahun 2015 APIP K/L telah melakukan reviu (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)). Keterlibatan auditor APIP K/L dalam RKBMN adalah untuk melaksanakan reviu RKBMN sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelahaan RKBMN (t-2) dapat berdampak pada pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L (t-1).

Peran auditor APIP K/L sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas RKBMN dan memastikan adanya kesinambungan dengan RKA-K/L. Untuk dapat mengemban amanat reviu tersebut, maka auditor APIP K/L diharapkan memahami perencanaan penganggaran dan perencanaan BMN sehingga pedoman reviu RKA-K/L ini diharapkan menjadi referensi bagi auditor APIP K/L yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman akan substansi RKA-K/L.

Seiring hal tersebut di atas, dalam proses perencanaan penganggaran, akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dan sebagai *Chief Operational Officer* (COO). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/L dalam proses perencanaan penganggaran adalah untuk mendorong Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pelaksanaan reviu RKA-K/L.

b. Definisi

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP pemerintah hasil kesepakatan dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan pemerintah lainnya kebijakan serta memenuhi kaidah penganggaran dalam membantu perencanaan upaya Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Dalam hal ini, standar biaya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya.

APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

c. Tujuan Reviu RKA-K/L

Tujuan reviu RKA-K/L adalah untuk membantu terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi RKA-K/L, namun tidak memberikan keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Berdasarkan hasil reviu, APIP K/L akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA-K/L. Apabila auditor menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA-K/L untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi Sekretariat Jenderal/Sekretariat dengan Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L.

Penyusunan RKA-K/L merupakan tanggung jawab unit penyusun RKA-K/L (Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. Pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program). Oleh karena itu, unit penyusun bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan/penyesuaian RKA-K/L.

d. Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L

Ruang lingkup reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

RKA-K/L K/L Sasaran reviu oleh **APIP** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa penyusunan dokumen perencanaan keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I dan data pendukung telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran.

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/L, dan penyesuaian RKA-K/L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) setelah diperolehnya Alokasi Anggaran K/L. Dengan demikian lokasi reviu dilakukan pada kantor unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L tidak menambah *layer* proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, reviu RKA-K/L dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-K/L antara unit eselon I dan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q.

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA-K/L dapat berjalan dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunan RKA-K/L oleh Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program sampai dengan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan.

e. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada tahap perencanaan dan penganggaran serta perencanaan BMN, antara lain meliputi:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah mengenai sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan RKA-K/L;
- 7) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah;
- 8) Peraturan Pemerintah mengenai sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- 9) Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 10) Peraturan Presiden mengenai RKP;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
- 12) Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

- 13) Instruksi Presiden mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 14) Instruksi Presiden mengenai program pembangunan yang berkeadilan;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rka-k/l;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar struktur biaya;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;
- 26) Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri;

- 27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- 28) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L dan langkah-langkah penyelesaian RKA-K/L; dan
- 29) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Alokasi Anggaran K/L.
- f. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/L

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L melaksanakan reviu terhadap RKA-K/L dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kualitas.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA-K/L, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu RKA-K/L yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu RKA-K/L, maka Tim Reviu RKA-K/L secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- 1) memahami sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 2) memahami tata cara penyusunan RKA-K/L;
- 3) menguasai tata cara penyusunan RKBMN;
- 4) memahami perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L;
- 5) memahami bagan akun standar;
- 6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu;
- 7) memahami Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 8) menguasai teknik komunikasi;
- 9) memahami analisis basis data; dan
- 10) menguasai dasar-dasar reviu.

2. Tata Cara Reviu RKA-K/L

Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/L ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu RKA-K/L. Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/L ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA-K/L, termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA-

y AGW www.jdih.kemenkeu.go.id K/L yang berisi serangkaian langkah/program yang akan dilaksanakan oleh APIP K/L dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran.

- a. Tahapan Reviu RKA-K/L
 - Dalam melakukan reviu RKA-K/L, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu RKA-K/L, meliputi:
 - 1) tahap perencanaan reviu RKA-K/L;
 - 2) tahap pelaksanaan reviu RKA-K/L; dan
 - 3) tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L.

Tahap perencanaan reviu RKA-K/L meliputi koordinasi dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga, kegiatan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko, melakukan usulan penugasan reviu, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja reviu. Tahap pelaksanaan reviu RKA-K/L mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan keuangan dan penyusunan kertas kerja reviu. Tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

- b. Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L
 - 1) Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan
 Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/L, beberapa hal yang
 perlu dipersiapkan oleh APIP K/L adalah sebagai berikut:
 - a) APIP K/L melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan hasil dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renja K/L (hasil trilateral meeting), kebijakan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga. Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RKA-K/L. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu RKA-K/L yang efisien dan efektif.
 - b) APIP K/L dapat mempersiapkan data yang dapat mendukung pelaksanaan reviu RKA-K/L antara lain Renja K/L (hasil *trilateral meeting*), Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas

www.jdih.kemenkeu.go.id

terkait Pagu Indikatif K/L, dan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan compliance audit atas realisasi DIPA (bila ada), Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Struktur Biaya, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran, data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi-Barang Milik (SIMAK-BMN) RKBMN Negara atau bagi Kementerian/Lembaga yang sudah menyusun RKBMN, pemerintah, kebijakan serta peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait tugas dan fungsi eselon I dan Kementerian/Lembaga.

- c) APIP K/L menerima dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk direviu, meliputi:
 - (1) surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon I/penanggung jawab portofolio;
 - (2) daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L per satker/eselon I;
 - (3) RKA-K/L unit eselon I (RKA-K/L formulir II/III);
 - (4) Rencana Kerja Anggaran satker (RKA satker);
 - (5) Kertas Kerja satker (KK satker);
 - (6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L;
 - (7) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan);
 - (8) Data SIMAK-BMN atau RKBMN Hasil Penelaahan; dan
 - (9) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- d) APIP K/L menyusun program kerja reviu RKA-K/L untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L unit eselon I.
- 2) Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/L unit eselon I, kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

y www.jdih.kemenkeu.go.id

- a) APIP K/L menyusun Tim Reviu RKA-K/L
- b) Hal-hal yang harus dipertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim Pereviu RKA-K/L disusun paling sedikit terdiri dari 1 (satu) Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis, beberapa Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan jumlah RKA satker. Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA-K/L, pimpinan APIP K/L menerbitkan surat tugas reviu tersebut paling RKA-K/L. Surat tugas menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu RKA-K/L unit eselon I.
- c) Pemahaman objek reviu RKA-K/L dan peraturan/kebijakan perencanaan penganggaran
- d) Sebelum melakukan reviu RKA-K/L, pereviu harus memahami tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan terkait penyusunan RKA-K/L (seperti yang telah disebutkan dalam angka 1 huruf e (halaman 229 s.d. halaman 231) hal Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L). Objek reviu adalah unit*penyusun RKA-K/L tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program.
- e) Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah reviu RKA-K/L yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan waktu.
- c. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/L unit eselon I
 - 1) APIP K/L dapat melakukan reviu secara paralel dengan pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga atas RKA-K/L unit eselon I.
 - 2) Jika dilakukan bersama, APIP K/L bersama-sama Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga_dan

www.jdih.kemenkeu.go.id

unit eselon I penyusun RKA-K/L melakukan *Kick off Meeting* Reviu dan Penelitian RKA-K/L unit eselon I.

- 3) Hal-hal Yang Harus Diperhatikan
 - Ruang Lingkup Reviu RKA-K/L
 Ruang lingkup reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP
 K/L difokuskan pada:
 - (1) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - (2) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
 - Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam SBK, reviu RKA-K/L dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran uang pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan yang tercantum dalam RKA Satker dengan SBK. Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan sampai dengan level detil;
 - (b) penggunaan akun;
 - (c) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan produk impor karena Kementerian/Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
 - (d) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara;
 - (e) penganggaran badan layanan umum;
 - (f) kontrak tahun jamak (multi years contract);
 - (g) pengalokasian Anggaran Responsif Gender; dan
 - (h) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara.

- (3) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
- (4) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar mengalami yang perubahan pada level komponen.

Disamping fokus pada ruang lingkup di atas, pereviu dapat melakukan reviu atas ruang lingkup RKA K/L unit eselon I sebagai berikut untuk memastikan:

- (1) konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
- (2) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- (3) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L; dan
- (4) kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- b) Tim Reviu RKA-K/L harus mendapatkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif, Pagu Anggaran K/L per program termasuk rincian sumber dana, dan Alokasi Anggaran K/L per program termasuk rincian sumber dana.
- c) Untuk reviu penyesuaian RKA-K/L, Tim Reviu RKA-K/L harus meminta hasil pembahasan antara K/L dengan DPR-RI antara lain laporan singkat (lapsing) dan catatan hasil pembahasan.
- d) Tim Reviu RKA-K/L harus meminta hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit

Perencanaan Kementerian/Lembaga sebagai bahan masukan dan sinkronisasi hasil reviu.

4) Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu RKA-K/L yang telah disusun pada tahap perencanaan reviu RKA-K/L unit eselon I. Pelaksanaan reviu RKA-K/L unit eselon I dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA-K/L tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bersama Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga. Pengembangan prosedur reviu RKA-K/L dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA-K/L sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Berdasarkan KKR, Tim Reviu RKA-K/L harus menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk menyampaikan hasil reviu RKA-K/L unit eselon I yang berisi kesalahan atau kelemahan yang ditemui serta rekomendasi perbaikan. CHR dibahas dan disampaikan kepada unit eselon I c.q. sekretaris unit eselon I untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan penyesuaian RKA-K/L dan Biro atau Perencanaan Kementerian/Lembaga. Perencanaan/Unit Biro Perencanaan/Unit Perencanaan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas CHR terkait RKA-K/L unit eselon I. CHR harus ditandatangani bersama antara Tim Pereviu dengan Sekretaris unit eselon I yang menyusun RKA-K/L.

RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk dapat dihimpun menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga dengan tembusan APIP K/L untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan.

Tim Pereviu RKA-K/L wajib mendokumentasikan seluruh KKR dan dokumen RKA-K/L unit eselon I beserta TOR/RAB/dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman.

d. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA-K/L

Pelaporan hasil reviu RKA-K/L unit eselon I pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR). LHR disampaikan oleh pimpinan APIP K/L kepada pimpinan unit eselon I.

LO	OGO	. (1)	KEMENTERIAN NEGARA/LEME APIP K/LAlamat	(3) KOP Kementeria
			SURAT TUGAS	
			Nomor:	(5)
Dalar	m ran	gka k	Kebijakan Pengawasan dan Progra	am Kerja Pengawasan Tahunan
Inspe	ktora	t Jer	nderal Kementerian Negara/Lem	baga (6) Tahun
20XX	·,		(7) menugaskan:	
	No.		Nama	Peran
	1.	l	(8) (9)	Pengendali Mutu
	2.	NIP	(10)	Pengendali Teknis
	3.		(12)	Ketua Tim
	4.		(14)	Anggota Tim
untul	5.	Dst		Anggota Tim rja Anggaran Kementerian
mulai	Kegia tan	atan ggal (2	tersebut dilaksanakan di Jakar (19) s.d (20) 20XX, 21). ang timbul berkenaan dengan	ta selama (18) hari kerja di bawah tanggung jawab
menja	ıdi be	ban a	nggaran Inspektorat Jenderal.	
	Demi	kian	untuk dilaksanakan dan segera i	melaporkan hasil pelaksanaan
tugas.	•			
			Ditetapka	an di Jakarta
			Pada tan	ggal(22)
			20XX	
			Inspektur	r Jenderal
			[ttd]	
				(23)
				(24)
Γembι (25 (26 dst.)	5)		,	, ,

g AGW

Keterangan:

- 1. Berisi logo Kementerian/Lembaga.
- 2. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 3. Berisi nomenklatur APIP K/L.
- 4. Berisi alamat APIP K/L.
- 5. Berisi nomor surat tugas.
- 6. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 7. Berisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan.
- 8. Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.
- 9. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.
- 10. Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.
- 11. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.
- 12. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim.
- 13. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim.
- 14. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim.
- 15. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim.
- 16. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 17. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 18. Berisi jumlah hari penugasan.
- 19. Berisi tanggal mulai penugasan.
- 20. Berisi tanggal akhir penugasan.
- 21. Berisi nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan terkait.
- 22. Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan.
- 23. Berisi nama pejabat yang memberikan penugasan.
- 24. Berisi NIP pejabat yang memberikan penugasan.
- 25. Berisi pimpinan unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 26. Berisi pimpinan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga pada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat.

2. FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L UNIT ESELON I

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET
	REVIU RKA-K/L	ODER	RENCANA	REALISASI		10 m
PEN	ELAAHAN KELENGKAPA	N DATA D	UKUNG RKA	-K/I.	II e	1005700000000
Tuju					+	
	ik memastikan RKA-K/L	telah diler	ngkani antara	la:n dengan	doto d	
Reni	a-K/L dan informasi Ki	neria. Sur	at Bersama	Menteri Kena	ngan c	ukung Jengar
Men	teri PPN/Kepala Bappena	s terkait I	Pagu Indikatif	K/L, Pagu A	nggarai	n K/L
Alok	asi Anggaran K/L, TOR/	RAB, ADI	RKA-K/L, S	SIMAK BMN/	RKBMN	hasi
pene	lahaan.					- 10
l.	Dapatkan dokumen-					
	dokumen sebagai					
	berikut:					
	a. Renja-K/L dan					
	informasi Kinerja					
	(hasil <i>trilateral</i>					
	meeting), Surat					
	Bersama Menteri					
	Keuangan dengan					
	Menteri PPN/Kepala					
	Bappenas terkait					
	penyampaian Pagu Indikatif K/L, Surat					
	Bersama Menteri					
	Keuangan dengan					
	Menteri PPN/Kepala					
	Bappenas terkait	24				
	Penyampaian Pagu					
	Anggaran K/L atau					
	Surat Bersama					
	Menteri Keuangan					
	dengan Menteri					
	PPN/Kepala	_				
	Bappenas terkait	-				
	penyampaian Alokasi Anggaran					
	K/L, Surat					
	Sekretaris					
	Jenderal/Sekretaris					
	Utama/Sekretaris					
	c.q. Kepala Biro					
	Perencanaan/					
	Kepala Unit					
	Perencanaan					
	Kementerian/					
	Lembaga terkait					
	penyampaian Pagu					
	Anggaran K/L atau Surat Sekretaris					
	Jenderal/Sekretaris	2				
	Utama/Sekretaris					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	WAKTU	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	c.q. Kepala Biro Perencanaan/ Kepala Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga terkait penyampaian Alokasi Anggaran K/L tiap program; b. Term of Reference	25				
	(TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pendukung lainnya; c. ADK RKA-K/L unit	8				
	eselon I; d. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;	×				
	e. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran; f. Data SIMAK-BMN;					
	g. RKBMN Hasil Penelaahan (bagi Kementerian/ Lembaga yang telah menyusun RKBMN);					
	h. Rekap Penandaan Anggaran (budget tagging); dan					
	i. Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan pelaksanaan reviu.	÷				
INFO Tujua Untuk	k memastikan kesesuaia tan dalam ADK RKA-K/L	an progra	m, kegiatan,	dan Kelua	ran (<i>O</i>	utput)
1.	Pastikan konsistensi sasaran Kinerja meliputi volume, Keluaran (<i>Output</i>)					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	76.9	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja-K/L dan RKP.					
2.	Pastikan nilai (Rp) keluaran (output) pada kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (bila ada), dalam ADK RKA-K/L tidak lebih rendah daripada nilai (Rp) keluaran (output) pada kegiatan berdasarkan Renja K/L.					
3.	Buat Kesimpulan.					
Tujua Untu Angg bersa Pagu		tal Pagu A KA-K/L pe ngan dan I bersama	anggaran K/I r program te Menteri PPN/ antara Mente	, dan total p lah sesuai d Kepala Bappo ri Keuangan	oagu Al lengan enas te	lokasi surat ntang
1.	Pastikan bahwa kertas kerja RKA-K/L yang diterima telah sesuai dengan ADK RKA-K/L.					
2.	Pastikan bahwa total Pagu Anggaran K/L dalam ADK RKA-K/L per program telah sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Pagu Anggaran K/L.					

g A6W www.jdih.kemenkeu.go.id

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS ÖLEH		u (JAM) RÉALISASI	NO. KKR	KET,
3.	Pastikan bahwa total pagu anggaran dalam ADK RKA-K/L per program telah sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Alokasi Anggaran K/L.		*			X Paragraphy (1)
4.	Buat Kesimpulan.				8	
2012-1803-1900-00	ELAHAAN KESESUAIAN	RINCIAN S	UMBER DAN	A RKA-K/L		
Tujua	an: k memastikan kesesuaia	n rincian s	umber dana	miniah muse	G DMDF	DITI
PHLN Angg terca	N, PDN, SBSN) dalam A aran K/L per program ntum dalam surat Mente dan surat Menteri Keuang	ADK RKA-I telah sesu ri Keuanga	K/L Pagu Ai ai dengan ri n tentang Pe	nggaran K/L incian sumb nyampaian P	, dan A er dana 'agu An	Mokasi yang ggaran
1.	Pastikan bahwa rincian sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU, PHLN, PDN, SBSN) pada ADK RKA-K/L dan kertas kerja RKA-K/L satker berdasarkan Pagu Anggaran K/L per program telah sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Pagu Anggaran K/L.	E 3				
2.	Pastikan bahwa rincian sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU, PHLN, PDN, SBSN) pada ADK RKA-K/L dan kertas kerja RKA-K/L satker berdasarkan pagu Alokasi Anggaran K/L per program telah sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala	St.			8	

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET.
	REVIU RKA-K/L	OLEA	RENCANA	REALISASI		
	Bappenas terkait Penyampaian Alokasi Anggaran K/L.		0.0000000000000000000000000000000000000			
3.	Buat Kesimpulan.					

PENELAAHAN ATAS KESESUAIAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai (1) Surat bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, (2) Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Anggaran K/L, (3) Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Alokasi Anggaran K/L.

1. Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja baranga dan kakijalan keranga dan kakijalan keranga dan kakijalan keranga dan kakijalan kangaran dan kang	THE PROPERTY OF	PREST STOCKED TO SERVICE	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	CONTROL SECOND CONTROL SECOND	and the second second		30000408540800
memperhatikan pokok- pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja		n				. Pastikan alokasi	1.
memperhatikan pokok- pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja					84.1	anggaran telah	
pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja							
belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						1 1	
Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						1 2	
sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja							
Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja							
Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						_	
dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja							
PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja					22		
terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja							
Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Kementerian/Lembaga misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						1 0 1	
misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja							
meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						, ,	
efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						Anggaran (TA) 2019:	
yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja					ai	meningkatkan	
penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						efektivitas dan efisiensi	
money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						yang dilakukan dengan	
pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						penguatan value for	
ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja						money; meneruskan	
efisiensi pada belanja						pemberian gaji bulan	
						ke-13; melanjutkan	
harana dan Irabiialran						efisiensi pada belanja	
parang dan kebijakan						barang dan kebijakan	
flat policy pada						flat policy pada	
perjalanan dinas,						perjalanan dinas,	
paket meeting dan						paket <i>meeting</i> dan	
honor kegiatan;						honor kegiatan;	
meningkatkan kualitas						meningkatkan kualitas	
belanja modal untuk						belanja modal untuk	
meningkatkan						meningkatkan	
kapasitas produksi					283	kapasitas produksi	
dan konektivitas; dan						dan konektivitas; dan	
perluasan kepesertaan						perluasan kepesertaan	

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKTI	J (JAM)	NO. KKR	KET.
	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISASI		
	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					
2.	Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokokpokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Anggaran K/L misalnya Tahun Anggaran (TA) 2019: meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan dengan penguatan value for money; meneruskan pemberian gaji bulan ke-13; melanjutkan efisiensi pada belanja barang dan kebijakan flat policy pada perjalanan dinas, paket meeting dan honor kegiatan; meningkatkan kualitas belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas; dan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan					
3.	Nasional (JKN). Pastikan alokasi					
	anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas	¥	h			

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKTU (JAM)		NO. KKR	KET.
	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISASI		
	Alokasi Anggaran K/L.				THE POST OF THE PARTY OF THE PA	
4.	Buat kesimpulan.					
SUA Tuju	ELAAHAN ATAS KELA TU KELUARAN (OUTPUT lan: uk memastikan kelayakan	KEGIATA			ut, Kegi	
1.	Pastikan komponen dalam ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker telah memperhatikan asas kepatutan dalam pengalokasian anggaran, berdasarkan professional judgement dan benchmark (bila ada).	€				
2.	Buat kesimpulan.					
dan	jumlah frekuensi/volume jumlah frekuensi/volume melebihi jumlah BMN da Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK	telah mer	npertimbangl	kan prinsip o	efisiens	\$250 C2906450000450000000
	RKA-K/L Satker untuk:					
	Honorarium					
	a. harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM.					
	b. pencantuman satuan (OB/OH/ OK/OJ/OP) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.					
	Rapat Dalam Kantor					
	a. harga satuan tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.					
	T.		51			0

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKT	J (JAM)	NO. KKR	KET.
	REVIU RKA-K/L	OBLIA	RENCANA	REALISASI		
	satuan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.					
	c. telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.					
	Biaya					
	Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan Di					
	Luar Kantor					
	a. harga satuan tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.					
	b. pencantuman satuan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.	×				
	c. frekuensi hari penginapan dialokasikan sebanyak- banyaknya H-1 dari	**				
	frekuensi uang harian perjalanan dinas.					
	d. telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.					
	Uang Harian dan					
	Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas					
	a. harga satuan tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan					
	mengenai SBM. b. frekuensi hari penginapan					
	dialokasikan sebanyak- banyaknya H-1 dari					
	frekuensi uang					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	1070	J (JAM)	NO. KKR	KET.
	harian perjalanan dinas. c. telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi. Biaya Sewa Kendaraan a. volume Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Jabatan telah sesuai dengan standar kebutuhan (PMK 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri) berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan. b. volume alat Angkutan Darat Bermotor Dinas operasional kantor telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi, serta standar kebutuhan (bila ada). c. harga satuan tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM. d. Pastikan tidak dialokasikan anggaran untuk	OLEH	102			
	biaya pemeliharaan, kecuali untuk bahan bakar.					
2.	Buat kesimpulan.					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	244	U JAM) REALISASI	NO. KKR	KET
Tuju Unti	IELAAHAN ATAS KEPATU lan: uk memastikan alokasi ar ur dalam Peraturan Mente	nggaran tid	ak melebihi s	standar biaya	sebaga	iman
1.	Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L Satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran, apabila menggunakan SBK.					
2.	Buat kesimpulan.					
Tuju Untu sesu	ak memastikan bahwa p ai dengan bagan akun sta	enggunaan			A K/L	telal
1.	Pastikan akun belanja pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan					
	mengenai Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.	*				
2.	Buat kesimpulan.					
RKA- Tujua Untu dialol perka yang oriori		alokasi an k antara out) tugas d prioritas n yang ter	ggaran dala lain (1) ke an fungsi sat nasional, pr cantum dala	m ADK RK/ luaran (<i>outp</i> ker, (3) progra ioritas bidan m RKP (apab	A-K/L ut) lay am/keg g dan/ ila ada	anan iatan 'atau), (4)

www.jdih.kemenkeu.go.id

NO,	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKTU (JAM) RENCANA REALISAS	NO. KKR	KET.
pend	lamping untuk kegiatan y	ang anggar	annya bersumber dari P	HLN.	
1.	Komponen 001 Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker untuk: a. gaji dan tunjangan serta uang makan dilakukan dengan berbasis data yang terdapat pada aplikasi GPP. b. uang lembur dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan secara wajar				
2.	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor serta Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas: a. Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker telah sesuai dengan jumlah BMN yang tercatat pada SIMAK-BMN/ RKBMN Hasil Penelaahan. b. Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L dan KK RKA-K/L Satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM. c. Pastikan tidak dialokasikan anggaran pemeliharaan untuk BMN dengan kondisi rusak berat dan untuk sarana kantor/kendaraan	ST ST			

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.		u (JAM)	NO. KKR	KET.
	melalui mekanisme sewa.		RENCANA	REALISASI		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan:					
	a. Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker tidak melebihi luas BMN berupa Gedung/Bangunan yang tercatat pada SIMAK-BMN/RKBMN Hasil Penelaahan.					
b	Pastikan biaya pemeliharaan untuk gedung yang disewa dialokasikan berdasarkan kontrak/perjanjian dengan penyedia gedung, apakah termasuk dalam total harga sewa atau tidak.	1				
С	Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.	٠				
P K	Ionorarium Satpam, engemudi, Petugas Sebersihan, dan ramubakti:	*				
a.	Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM atau Peraturan Kepala Daerah tentang UMP/Kab/Kota.					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKTI	Ú (JAM)	NO. KKR	KET.
	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISASI		1 10 13
	b. Pastikan jumlah Satpam/ Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti telah memperhatikan asas kewajaran.					
	c. jika melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan, ditambahkan paling banyak 15% (lima belas persen) (tidak termasuk seragam					
	dan perlengkapan) dari satuan biaya, dan ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dialokasikan tambahan					
	honorarium sebanyak satu bulan untuk tunjangan hari raya keagamaan. d. jika melalui	-				
	swakelola, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan untuk tunjangan hari raya	9				
	keagamaan. Honorarium Operasional Satuan Kerja:					
	a. Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM. b. Pastikan	24				
	pencantuman					1

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERUA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	satuan (OB/OK/OTER/OP) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.				
	Biaya Jamuan Rapat dan Perjalanan Dinas				
	Pimpinan:				
	a. Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan Kertas Kerja RKA-K/L satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.		S)		
	b. Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.	,			
3.	Pastikan keluaran (output) tugas dan fungsi kementerian/lembaga telah dialokasikan anggarannya.				
4.	Pastikan telah dialokasikan anggaran dana pendamping bila terdapat anggaran yang bersumber dari PHLN (apabila ada).	<i>y</i>			
5.	Pastikan kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak telah dialokasikan anggaran penyelesaiannya.				
6.	Pastikan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang, dan/atau prioritas pembangunan daerah	27			

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	yang tercantum dalam RKP (apabila ada) telah dialokasikan anggarannya.					
7.	Pastikan penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (apabila ada) telah dialokasikan anggarannya.					
8.	Buat kesimpulan.	STAR BOX VIII.				
Tuju Untu telah efisie Peny	ATASI tan: tak memastikan bahwa ale ti dilengkapi data dukun ensi anggaran serta sest tusunan RKA-K/L. KASI ANGGARAN ALAT A	g dan tela iai dengar	ah memperha n ketentuan	atikan prinsi Tata Cara I	p kewa Petunjul	jaran, c dan
1.	Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: a. Pricelist/brosur/ e-katalog. b. untuk satker baru, surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.	5				
2.	Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker terkait Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Jabatan:	٠				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	100	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	kementerian/ lembaga yang sudah menyusun RKBMN, telah sesuai dengan standar kebutuhan (jumlah) pada RKBMN Hasil Penelaahan. b. Untuk kementerian/ lembaga yang belum menyusun RKBMN dan melakukan penggantian kendaraan, pastikan telah memenuhi syarat penghapusan. Bila belum memenuhi syarat penghapusan, pastikan tidak dialokasikan anggarannya pada alokasi anggaran K/L. c. Untuk satker baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi. Disamping itu, satker dapat melakukan alternatif pemenuhan kebutuhan melalui sewa kendaraan sepanjang telah masuk dalam RKBMN.					
	Pastikan spesifikasi teknis Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Jabatan yang diusulkan telah sesuai	ď				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	Park and The A	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	standar barang/spesifikasi teknis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.					
4.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist/brosur/e-katalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM.	8				
5.	Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA- K/L terdiri dari biaya pengadaan kendaraan, biaya pengiriman (jika ada) dan biaya pengelola kegiatan (honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)).	×				
б.	Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Jabatan pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat.	×				
7.	Buat kesimpulan.	×				

NO.		DILAKS.	WAKTU	J (JAM)	NO. KKR	KET.
		AT ANG	bod compared to the second	REALISASI T BERMO	TOR	DINAS
1.	Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: a. pricelist/brosur/ e-katalog; dan b. untuk satker					
	baru, surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.					
2.	Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker terkait Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor, untuk					
	kementerian/lembaga yang mempunyai standar kebutuhan, tidak melebihi standar kebutuhan (jumlah).					
	Untuk penggantian kendaraan yang belum/masih dalam proses penghapusan, pastikan bahwa sudah terdapat RKBMN apabila sudah	a a				
	dialokasikan anggarannya pada Alokasi Anggaran K/L.					
	Untuk satker baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.	2				
	Disamping itu, satker dapat melakukan					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	alternatif pemenuhan kebutuhan melalui sewa kendaraan.				
3.	Pastikan spesifikasi teknis Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor telah sesuai standar barang/spesifikasi teknis bila kementerian/lembaga mempunyai standar barang.				
4.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist/brosur/e-katalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM.				
5.	Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri atas biaya pengadaan kendaraan, biaya pengiriman (jika ada) dan biaya pengelola kegiatan (honor PPHP).	52			
6.	Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat.	a			
7.	Buat kesimpulan.				
ALOR	KASI ANGGARAN ALA SSIONAL (MOBIL JENAZA				INAS DLL)
1.	Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: a. <i>Pricelist/</i> brosur/ e-katalog	×			

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH	And the second	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET,
	b. untuk satker baru, surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.					
2.	Pastikan alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Fungsional telah memperhatikan kebutuhan dan prinsip kewajaran. Disamping itu, satker dapat melakukan alternatif pemenuhan kebutuhan melalui sewa kendaraan.					
3.	Pastikan alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Fungsional telah sesuai standar barang/spesifikasi teknis (bila kementerian/lembaga mempunyai standar barang).	9				
4.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist, brosur/e-katalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM (untuk pick up, kendaraan operasional bus).	261				
5.	Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri dari biaya pengadaan kendaraan, biaya pengiriman (jika ada) dan biaya pengelola					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	2.00	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
6.	kegiatan (honor PPHP). Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor					
	Fungsional pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di					
	negara setempat.					
7.	Buat kesimpulan.					
	KASI ANGGARAN PEMBA	NGUNAN	MESS, WISMA	A, GEDUNG I	PERTEM	IUAN
1.	Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:		,			
	a. surat persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga,					
	b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian	¥				
	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.	20				
	Pastikan alokasi anggaran pengadaan/pembangu nan mess, wisma, gedung pertemuan telah memperhatikan kebutuhan dan prinsip kewajaran serta dilengkapi dokumen pendukung (a) surat persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dan (b) perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung	20				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERUA REVIU RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET,
3.	Pastikan Struktur Biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).					
4.	Pastikan alokasi anggaran pada angka 3 tidak melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.					
5.	Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan penghapusan bangunan/gedung ke Pengelola Barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/gedung lama).	2				10
6.	Bila data dukung dalam angka 1 di atas tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L maka cantumkan dalam CHR.	Ÿi				
7.	Buat kesimpulan	n				

NO.		DILAKS.	WAKTU (JAM)	NO. KKR	KET,
	REVIU RKA-K/L	ODER	RENCANA R	EALISA	SI	
KEC Tuju Untu telal	TELAAHAN ALOKASI AL GIATAN DAN SEKRETARI Jan: Juk memastikan alokasi Juh memperhatikan prinsip Juh memperhatikan prinsip Juh memperhatikan prinsip	AT TIM anggaran l kewajaran	nonorarium tim n, efisien, dar	pelaks memen	uh persy	egiatan
1.	Dapatkan Data Dukung lainnya berupa rekapitulasi Surat Keputusan Tim Pelaksanaan Kegiatan (t-1).					
2.	Pastikan alokasi anggaran honorarium tim bersifat temporer dan memenuhi syaratsyarat: a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/ kementerian/ lembaga/instansi Pemerintah lainnya; c. Pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) disamping tugas pokoknya seharihari; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.					
3.	Lakukan penelaahan untuk tim pelaksana kegiatan yang telah					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut- turut, pastikan kementerian/lembaga telah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi unit organisasi.				
4.	Pastikan anggaran untuk honorarium sekretariat tim telah memenuhi kriteria bahwa jumlah sekretariat tim pelaksana: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat setingkat Menteri.				
5.	Pastikan alokasi anggaran dan satuan (OB), pada ADK RKA-K/L tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.				
	Pastikan pengalokasian anggaran honor Surat Keputusan Tim yang melebihi SBM, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan terkait persetujuan SBML (Satuan Biaya				

NO,	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH		J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	Masukan Lainnya).					
7.	Buat kesimpulan.					
Tuju Untu dida kebu	ELAAHAN ATAS ALOI ANAI DARI PINJAMAN/H an: ak memastikan bahwa re nai dari pinjaman/hiba atuhan, telah mempertir lamping, dan dilengkapi d	encana ker ah luar r nbangkan	R NEGERI rja dan angga negeri telah ketersediaan	aran untuk sesuai der anggaran	kegiatar ngan re	n yang encana
1.	Dapatkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya yang disetujui oleh lender (Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN), Loan Agreement/Minutes of Negotiation, Project Administration Memorandum (PAM).	2				
	Pastikan bahwa dalam RKA-K/L telah dicantumkan antara lain: a. akun belanja sesuai dengan transaksi yang dibiayai dengan NPPHLN yang disesuaikan dengan kategori pembiayaan yang diperbolehkan lender. b. kode kantor bayar, yaitu kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140) untuk transaksi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam valas dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran	×				

REVIU RKA-K/L langsung (direct payment) dan letter of credit serta kode	
KPPN sesuai lokasi kegiatan dimana proyek-proyek yang dibiayai oleh PHLN dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus. c. sumber dana sesuai NPPHLN; d. tata cara penarikan	
PHLN sesuai dengan tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang disetujui lender; e. kode register PHLN sesuai dengan kode register yang telah diterbitkan DJPPR;	
f. persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender sesuai dengan NPPHLN atau dokumen lain yang disetujui lender; dan/atau	
g. Pastikan effective date PHLN atau closing date PHLN. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan	
pendampingnya menjadi prioritas. 3. Buat kesimpulan.	

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKT	U (JAM)	NO.	KET.
	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISASI	3.0	27.1
Tuju Unti dida	IELAAHAN ATAS ALOI ANAI DARI PINJAMAN Da ian: uk memastikan bahwa re nai dari pinjaman dalam dilengkapi dengan dokum	encana ker negeri tela	ERI ja dan angg ah sesuai de	aran untuk k	cegiatar	YANG n yang tuhan,
1.	Dapatkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (NPPDN) yang ditandatangani Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan penerima penerusan PDN.					
2.	Pastikan bahwa dalam RKA-K/L telah dicantumkan antara lain: a. akun belanja sesuai dengan BAS; b. sumber dana sesuai NPPDN; dan/atau c. kode register PDN sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko-Kementerian Keuangan.	7				
3.	Buat kesimpulan.					
DAN Tujua Untu	k memastikan bahwa rer nai dari hibah dalam neg	EGERI ncana kerja	ı dan angga	ran untuk ke	egiatan	yang
1.	Dapatkan dokumen pendukung lainnya DRKH, rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan (mencakup					Sharen F

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L rencana pemanfaatan hibah).	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET,
2.	Pastikan bahwa dalam pengalokasian kegiatan pada RKA-K/L telah berdasarkan DRKH.					
3.	Pastikan nomenklatur program/kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil penataan informasi Kinerja.					
4.	Buat kesimpulan.					
BER Tuju Untu	ELAAHAN ALOKASI A HARGA SYARIAH NEGAR Ian: Ik memastikan bahwa re N telah sesuai dengan ket	RA (SBSN) ncana kerj		SUMBER ran denga		dana
1.	Dapatkan dokumen pendukung lainnya berupa Daftar Prioritas Proyek yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.	-				
2.	Pastikan nomenklatur program/kegiatan telah menggunakan nomenklatur program/kegiatan hasil penataan informasi Kinerja.					
3.	Pastikan kegiatan yang dibiayai melalui SBSN telah sesuai dengan Daftar Prioritas Proyek yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.	>				
4.	Pastikan akun belanja yang digunakan dalam ADK RKA-K/L telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai	4				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L Bagan Akun Standar.	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
5.	Pastikan kegiatan yang dibiayai melalui SBSN telah mencantumkan register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko-Kementerian Keuangan.					
6.	Buat kesimpulan.		State Company of the Company	を受けることが行うというますときませんが、A	Construit Service Construit	Date Victoria
(Buk Tuju Untu	ELAAHAN ATAS ALOKA kan satker BLU) lan: uk memastikan bahwa re P bukan satker BLU telah	ncana ker	rja dan angga	ran dengan		
1.	Dapatkan dokumen pendukung lainnya: a. Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu; b. Keputusan Menteri	20				
	Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP.	9				٥
2.	Teliti apakah nomenklatur kegiatan telah menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada aplikasi RKA-K/L.	æ				
3.	Teliti apakah penuangan kegiatan dan besaran anggaran dalam RKA-K/L telah berpedoman pada: a. Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penggunaan PNBP	Ė				



	CONTROL MINERAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	OLEH	RENCANA	REALISASI	KKR	KET.
b	yang bersumber dari kegiatan tertentu; b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP; dan					
C.	Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan penetapan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.					
ya P. ur ra po m se ko po po da	Peliti apakah dana ang bersumber dari PNBP difokuskan antuk kegiatan dalam angka peningkatan elayanan kepada hasyarakat dan/atau esuai dengan etentuan tentang ersetujuan enggunaan sebagian ana yang berasal dari NBP.	u.				
pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe p	astikan kebenaran enggunaan akun embayaran honor engelola kegiatan NBP (honor atasan angsung bendahara, endahara, dan anggota sekretariat) enggunakan akun elanja barang perasional, yaitu onor yang terkait engan operasional atker, sedangkan onor kegiatan non perasional yang ersumber dari PNBP enggunakan akun onor yang terkait					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET,
	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISA		A S
200011000000000000000000000000000000000	(Output) Kegiatan.					
6.	Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya keluaran, standar biaya masukan dan standar struktur biaya.					
7.	Buat kesimpulan.					
(BLU Tuju Untu telah		nyusunan ana Bisnis	rencana kerj s Anggaran (l	a dan angga RBA) besert	aran untu	k BLU
1.	Dapatkan data dukung lainnya berupa: a. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) beserta Ikhtisar RBA; b. Rencana Strategis BLU; dan c. Standar pelayanan minimal BLU.	-				
2.	Pastikan penyusunan RBA telah mengacu kepada rencana strategis bisnis BLU yang disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.	2				
3.	Pastikan RBA telah memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapat an, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas BLU.	:F				
4.	Pastikan bahwa RBA telah disusun berdasarkan basis Kinerja dan perhitungan akuntansi					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	biaya menurut jenis layanannya dan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama, penerimaan lain yang sah.					
5.	Teliti apakah RBA disusun berdasarkan basis Kinerja dengan memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja (kuantitas dan kualitas yang terukur) yaitu dari: a. Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja; b. Alokasi didasarkan pada tusi Unit Kerja; c. Fleksibilitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas; dan d. Penggunaan indikator Kinerja, dan tidak melebihi	THE SECTION OF THE SE				
6.	standar biaya masukan. Pastikan pagu dana pada ikhtisar RBA dengan sumber dana berasal dari PNBP dan					
	Rupiah Murni telah sama dengan alokasi anggaran pada Pagu Anggaran K/L.					
	Pastikan bahwa setiap perubahan RBA/DIPA BLU yang					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKTU (JAM) RENCANA REALISA	NO. KET.
	mengakibatkan perubahan pagu belanja harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.		KENCANA KEADISA	(831)
8.	Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya keluaran, standar biaya masukan dan standar struktur biaya.			
9.	Buat kesimpulan.			
ANG Tuju Untu	ELAAHAN ATAS KEPAT GARAN (PADA LEVEL KE an: ak memastikan kepatuhan Keluaran (<i>Output</i>) Kegiata	LUARAN (OUTPUT) KEGIATAN)	
1.	Dapatkan rekap penandaan anggaran (budget tagging)			
2.	Pastikan kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan			
3.	Buat Kesimpulan			
MEK Tujua Untu perm	an: k memastikan alokasi ang ohonan <i>multi years contra</i>	J N JAMAK garan peng	gadaan telah dilengkapi	CONTROL OF THE CONTROL OF THE CARDINAL OF THE CONTROL OF THE CARDINAL OF THE C
1.	Dapatkan Data Dukung lainnya, berupa: a. Usulan Permohonan Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran untuk pengadaan yang membebani dana			



NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS,	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET.
NO,	APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract; b. Usulan Permohonan persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar, terjadi gagal lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawab kan atau memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu Kontrak Tahun Jamak dapat diperpanjang; c. Penetapan perubahan komposisi pendanaan	OLEH	RENGANA		KKR	
	antartahun dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran apabila terdapat rencana perubahan komposisi pendanaan antartahun.	E .				
2.	Pastikan alokasi anggaran Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi	X.			-	

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET.
	dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten. Pastikan alokasi anggaran Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat.					
3.	Apabila Kementerian/Lembaga melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dari Kontrak Tahun Jamak maka pastikan telah mendapatkan penetapan perubahan komposisi pendanaan antartahun dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran.	4				
4.	Bila data dukung berupa: a. Usulan permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multi years contract) dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pengadaan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract; dan					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	b. Usulan permohonan persetujuan perpanjangan Kontrak Tahun Jamak dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar, terjadi gagal lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawab kan atau memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu Kontrak Tahun Jamak dapat diperpanjang yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun Jamak, tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.		REIVOANIA	KLALISASI		
5.	Buat kesimpulan.	17				
Tujua Untuk telah kebut Pekerj setem	n: k memastikan alokasi an sesuai dengan RKBMN I uhan biaya pembangun jaan Umum dan Perupat, dan (3) telah dilengka Dapatkan Data Dukung lainnya, berupa: a. Status kepemilikan tanah; b. Perhitungan kebutuhan biaya	Hasil Pene an bangu mahan Ra	ngadaan gedu laahan, (2) tid nan/gedung akyat atau	ng/banguna dak melebihi negara dari Dinas Peker	perhitu Kement	asnya ingan terian

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKT	TU (JAM)	NO.	KET.
	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISASI		
	pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat;					
	c. Persetujuan penghapusan bangunan/gedung dari Pengelola Barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/ gedung lama);	o				
	d. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana	le .				
	APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract;				=	
	e. Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian					
	pekerjaan Kontrak Tahun Jamak; dan f. Untuk rumah negara, brosur rumah dari developer (lebih dari satu brosur).			<i>₩</i>		

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	u (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
2.	Pastikan luas gedung kantor atau tipe rumah negara yang akan dibangun tidak melebihi RKBMN Hasil Penelaahan. Untuk Kementerian/Lembaga yang belum menyusun RKBMN menggunakan standar kebutuhan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.				
	Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat. Khusus untuk rumah negara dengan metode pembelian, tidak melebihi data dukung berupa brosur rumah dari developer.				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET.
4.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP). Khusus untuk rumah negara dengan metode pembelian, struktur biaya terdiri dari biaya rumah dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).			MES/ABIO/AOI		
5.	Pastikan alokasi anggaran pada angka 4 tidak melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.	5				
6.	Pastikan kewajaran harga (Rp/m²) antara harga satuan renovasi gedung kantor dengan harga satuan renovasi rumah negara.					
7.	Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan penghapusan bangunan/gedung ke pengelola barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/gedung lama).	×				

Jo Dav

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET.
8.	Untuk kontrak tahun jamak, teliti apakah atas kontrak tahun jamak telah disertai surat persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri Keuangan dan alokasi anggarannya telah sesuai untuk tahun berkenaan termasuk struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), biaya pengelola		KIZIVC AIVA	REALISASI		
9.	kegiatan. Bila data dukung berupa: a. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; b. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract; dan	×				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	ET.
	c. Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun Jamak,				
	tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.				
10.	Buat kesimpulan.				
	an: k memastikan alokasi a MN hasil penelaahan dan t Dapatkan data dukung lainnya, antara lain:				gan
,	a. Surat Penawaran Tanah dan Surat terkait Status Kepemilikan Tanah;				
	b. Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kantor Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Jasa Penilai (appraisal) yang terdaftar di Kementerian				
	Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional; c. Surat Keterangan				
	Tanah Tidak Sedang Dalam				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS: OLEH	WAKTU (JAM) RENCANA REALISAS	NO. KKR KET.
5	Sengketa (minimal dari Kantor Kecamatan); dan/atau d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).			
2.	Pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan RKBMN Hasil Penelaahan.			
3.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung lainnya.	v v		
4.	Pastikan alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L tidak melebihi NJOP atau Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Jasa Penilai (Appraisal) yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	92 92		
	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) serta honorarium dengan standar biaya sesuai ketentuan PMK mengenai Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari	2		

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L APBN.	DILAKS.	WAKTI	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
6.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya perencanaan, biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP), biaya pelaksanaan (harga total tanah), biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).					
	Bila data dukung berupa: a. Surat Penawaran Tanah dan Status Kepemilikan Tanah; b. Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kantor Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Jasa Penilai (appraisal) yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional; c. Surat Keterangan Tanah Tidak Sedang dalam Sengketa (minimal dari Kantor Kecamatan); dan d. NJOP, tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.	5) 5)				
-	Buat kesimpulan.					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH		WAKTU (J		NO. KKR	KET.
ATA Tuju Untu	ELAAHAN ATAS ALOK U PESAWAT LATIH ian: uk memastikan apakah j ana kebutuhan dan telah	oengalokas	ian ang	ggaran tel	ah sesua		
1.	Dapatkan data dukung lainnya, antara lain: a. Rencana kebutuhan BMN; b. surat rekomendasi dari Kementerian Teknis; dan/atau c. pricelist, brosur						
	(misal untuk pembelian speed boat).						
2.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist, brosur).	×					
3.	Pastikan Struktur Biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya pengiriman (jika ada), biaya konsultan pengawas, biaya konstruksi kapal (fisik) atau pesawat latih, dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).	N					
4.	Teliti apakah pengadaan kapal atau pesawat latih tersebut telah didukung dengan pendapat teknis dari kementerian terkait (misal Kementerian Perhubungan).	#C					
5.	Untuk kontrak tahun jamak, teliti apakah atas kontrak tahun jamak telah disertai surat Persetujuan kontrak tahun jamak						

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH	WAKT	U (JAM)	NO. KKR	KET.
	(multi years contract) dari Menteri Keuangan dan alokasi anggarannya telah sesuai untuk tahun berkenaan termasuk struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya pengiriman (jika ada), biaya konsultan pengawas, biaya konstruksi kapal (fisik) atau pesawat latih, dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).			NEADI		
6.	Bila data dukung berupa: a. pricelist, brosur untuk pembelian kapal atau pesawat latih; b. surat rekomendasi dari Kementerian Teknis;					
	c. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana	*				
	(satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract; dan d. Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar yang					
	Menteri Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract; dan d. Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan	×				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKTI RENCANA	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET,
	penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun Jamak,					
	tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.					
7.	Buat kesimpulan.					
GEDI Tujua Untu biaya Umu	ELAAHAN ATAS ALO UNG KANTOR/RUMAH N an: k memastikan alokasi a pembangunan bangun m dan Perumahan Rakya gkapi dengan dokumen pe	regaran t an/gedung t atau Dina	idak melebih g negara dar	i Kementeri	ın kebu an Pek	tuhan erjaan
1.	Lakukan Penelaahan atas TOR, RAB, ADK RKA-K/L dan data dukung lainnya:					
	Untuk satker yang berada di Indonesia					
	a. Status kepemilikan tanah; dan b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat. Untuk satker					
	perwakilan yang berada di luar negeri a. untuk pekerjaan renovasi bangunan/ gedung negara yang mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/					

NO,	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	100 0	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau dari konsultan perencana negara setempat; dan b. untuk pekerjaan renovasi bangunan/ gedung negara yang tidak mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat.					
2.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat atau perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovas i bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat (untuk satker perwakilan di luar negeri).	× .				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET,
3.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).				
4.	Pastikan alokasi anggaran sesuai struktur biaya tidak melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.				
5.	Pastikan kewajaran harga (Rp/m²) antara harga satuan renovasi gedung kantor dengan harga satuan renovasi rumah negara.	24			
6.	Bila data dukung berupa: a. perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; dan				
	b. perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	WAKTU (JAM) RENCANA REAL	KKR.	KET.
	setempat (untuk satker perwakilan di luar negeri),	=			
	tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.				
7.	Buat kesimpulan.				
Tuju Untu biaya Umu	ELAAHAN ATAS ALOKA AYA YANG DILESTARIKA an: ak memastikan alokasi a a pembangunan bangun m dan Perumahan Rakya gkapi dengan dokumen p	an (HERIT anggaran t an/gedung t atau Dina	'AGE') idak melebihi perhi g negara dari Kem	tungan kebu enterian Pek	erjaan
1.	Dapatkan data dukung lainnya, berupa: a. Status kepemilikan tanah; b. Ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat; dan c. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.				
2.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari	>			

	LANGKAH-LANGKAH	DILAKS.	WAKTI	U (JAM)	NO.	KET.
NO.	KERJA REVIU RKA-K/L	OLEH		REALISASI	KKR	AD1.
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.					
3.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).	V		×	2	
4.	Pastikan alokasi anggaran sesuai struktur biaya tidak melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.	N				
	Bila data dukung berupa: a. Ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat; dan b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat, tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi	х				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.	DILAKS. OLEH		J (JAM) REALISAS	NO. KKR	KET,
6.	Buat kesimpulan.					
Tuju Untu biaya Umu dilen	uk memastikan alokasi a a pembangunan bangun um dan Perumahan Rakya ngkapi dengan dokumen p	erjaan (k anggaran d an/gedung t atau Din	KDP) tidak melebih g negara dar as Pekerjaan	i Kementer	an kebu ian Pek	erjaan
1.	Dapatkan data dukung lainnya, berupa: a. Hasil Penilaian Kelayakan Gedung dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Puslitbangkim PUPERA); dan b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.					
2.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas	(8) (1)				



NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKTU (JAM) REALISASI	NO. KKR KET.
	Pekerjaan Umum setempat.		I SOME THE RESERVE AND A SECOND PROPERTY.	GHIDIOAGI	
3.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).				
4.	Pastikan alokasi anggaran sesuai struktur biaya tidak melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.	e e			
5.	Bila data dukung berupa: a. Hasil Penilaian Kelayakan Gedung dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Puslitbangkim PUPERA); dan	27			
	b. perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat, tidak tersedia sampai	20			

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L dengan reviu	DILAKS. OLEH	WAKT	U (JAM) REALISASI	NO: KKR	KET.
	Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.					
6.	Buat kesimpulan.					
PEN PRII DISI Tuju Untu	PLAY/INFOCUS, CLOSED	IUNIKASI ANNER, -CIRCUIT anggaran	(PERSONAL MESIN FOR TELEVISION telah sesuai	C, (<i>LIQUII</i> (CCTV)) dengan has	CR	APTOP, YSTAL
1.	Dapatkan data dukung lainnya, berupa: a. hasil identifikasi kebutuhan BMN (antara lain printer, PC, laptop, scanner, server); b. pricelist/brosur/e-katalog; c. roadmap kebutuhan aset dalam 5 (lima) tahun ke depan (khusus pengolah data/peralatan IT); dan/atau d. standar spesifikasi teknis/standar barang (bila ada).	×				
2.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung price list/brosur/e-katalog.	V.				
3.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya pengadaan barang dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).	5				3
4.	Buat kesimpulan.					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH		J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
FAS	ELAAHAN ATAS ALOKA ILITAS PERKANTORAN IDITIONER (AC), DISPENS	(MEUBELA	IR, GENSET	, LEMARI	BERKAS.	DAN AIR
Tuju Unti kebi	ian: uk memastikan alokasi utuhan BMN dan telah dilo	anggaran t engkapi der	elah sesuai ngan dokumer	dengan has n pendukung	il identil	iikasi
1.	Dapatkan data dukung lainnya berupa: a. hasil identifikasi kebutuhan BMN (antara lain meubelair, genset, lemari berkas, AC, dispenser, dan mesin penghancur kertas); b. pricelist/brosur/e-katalog; dan/atau c. standar spesifikasi teknis/standar barang (bila ada)			14		
2.	Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung pricelist/brosur/e-katalog.					
3.	Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya pengadaan barang dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).					
4.	Buat kesimpulan.					
KAN Tujua Untu diper	ELAAHAN ATAS ALOKAS FOR YANG DITEMPATI B an; k memastikan alokasi ar gunakan bersama bebera dan tidak melebihi stand	ERSAMA E nggaran bia apa satker	ya pemelihar tidak terjadi	ATUAN KER.	JA kantor y	/ang
1.	Lakukan pengujian status penggunaan BMN atau status pemanfaatan BMN guna memastikan	à:				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS. OLEH	WAKTI	J (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	tidak terdapat duplikasi biaya pemeliharaan gedung yang dipergunakan bersama beberapa satuan kerja.					
2.	Lakukan pengujian kesesuaian volume luas bangunan (m²) pada ADK RKA-K/L dengan volume luas bangunan (m²) pada SIMAK BMN atau RKBMN.					
3.	Pastikan harga satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam RKA-K/L tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.	39				
4.	Buat kesimpulan.					
CHARLEST STATE OF THE STATE OF	ELAAHAN ATAS ALOKAS	ANGGAR	AN BIAYA PR	EMI ASURAI	NSI BA	RANG
Tujua	K NEGARA					
Untu telah	k memastikan alokasi an sesuai dengan kriteria Ba dilengkapi dengan dokun	arang Milik	Negara yang			
1.	Dapatkan data dukung lainnya berupa dokumen penawaran harga asuransi dari penyedia jasa asuransi.	12				
2.	Pastikan BMN yang akan diasuransikan merupakan BMN yang termasuk dalam obyek asuransi BMN sebagai berikut:	X)				
	a. gedung dan bangunan;b. jembatan;					
	c. alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan					

es	LANGKAH-LANGKAH	DILAKS.	WAKTI	J (JAM)	NO.	KET.
NO.	KERJA REVIU RKA-K/L	OLEH	200	REALISASI	KKR	KET.
	d. BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk diasuransikan.					
3.	Pastikan obyek asuransi BMN termasuk dalam kriteria sebagai berikut: a. berlokasi di daerah					
	rawan bencana alam;					
	b. berdasarkan sifat penggunaannya kemungkinan rusak atau hilang yang tinggi (khusus untuk BMN berupa alat angkutan darat/apung/udara bermotor);	iii				
	c. mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan					
	d. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
4.	Pastikan harga satuan biaya premi asuransi telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa penawaran harga asuransi dari penyedia jasa asuransi.	20				
5.	Pastikan bahwa pembayaran premi asuransi menggunakan akun tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal	ž.				

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA	DILAKS.	WAKT	U (JAM)	NO.	KET.
110	REVIU RKA-K/L	OLEH	RENCANA	REALISASI	ICKK	
	Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar di bawah komponen 002 pada Keluaran (Output) Layanan Perkantoran.					v
6.	Buat kesimpulan.					
Tuju	GUJIAN ATAS KUALITAS an: ık menguji kualitas dan m					
1.	Dapatkan ADK RKA-K/L dan/atau TOR/RAB, Kertas Kerja RKA-K/L Satker dan dokumen pendukung PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender Budget Statement).					
2.	Pastikan telah dilakukan tagging dalam anggaran tematik ARG.	N				
3.	Pastikan GBS telah memuat komponen kebijakan/program/kegiatan, analisis situasi, rencana aksi, indikator kinerja, dan anggaran.	÷				
4.	Pastikan apakah Program/kegiatan pada GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: a. mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. b. merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERUA REVIU RKA-K/L	DILAKS, OLEH	2.3	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
	dokumen perencanaan kementerian/ lembaga, khususnya Renstra.					
	c. penting dilakukan untuk mengatasi isu gender pada satker terkait.	VP				
5.	Pastikan apakah analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender.	¥ŝ				
6.	Pastikan apakah analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas.					
7.	Pastikan terdapat keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja.	v				
8.	Buat kesimpulan.					
SKEM PEMI Tujua Untu KPBU keten	k memastikan bahwa per I-melalui Pembayaran ituan.	RINTAH D AN LAYAN Agalokasian	AN BADAN I AN Langgaran U	USAVEIA (IKIPB attuk <i>output</i> d	O) MO Ongan s	kema
1.	Dapatkan data dukung berupa: a. Hasil Trilateral Meeting pembahasan usulan KPBU; dan b. Dokumen Perjanjian KPBU.					
2.	Pastikan bahwa proyek KPBU terkait sudah tercantum dalam Renja K/L dan RKP.					

NO.	LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L	DILAKS.	WAKT	U (JAM) REALISASI	NO. KKR	KET.
3.	Pastikan bahwa alokasi dana untuk penyediaan jasa layanan telah sesuai dengan formula (agreed formula) perhitungan Pembayaran Ketersediaan Layanan atau angka kesepakatan yang dimuat dalam Dokumen Perjanjian KPBU.					
4.	Pastikan alokasi dana untuk penyediaan jasa layanan menggunakan akun belanja sesuai dengan Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagai berikut: a. untuk satker non BLU: 521723-belanja Ketersediaan Layanan (availability payment); dan b. untuk satker BLU: 525118-belanja Ketersediaan Layanan BLU: 525118-belanja					
5.	Buat kesimpulan.					

FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-K/L

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	(1)
APIP(2)	

CATATAN:

Program kerja reviu ini merupakan langkah minimal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi masingmasing kementerian/lembaga.

Sumber Belanja Pegawai Rupiah Murni	(8)	Diteliti ol	oleh/Tanggal leh/Tanggal	(9)
Uraian Catatan Hasil Revis Sehubungan dengan penuk Kementerian Negara/Lembungan (14) 20XX uran (15) Kementerian kami sampaik DATA UMUM Pagu Indikatif TA 20XX pengan rincian alokasi per Sumber Dana Pegawai Rupiah Murni		Diteliti ol	leh/Tanggal	(10)
Sehubungan dengan penukementerian Negara/Lemk	1	Disetujui		, , ,
Sehubungan dengan penu Kementerian Negara/Lembungan (14) 20XX un	ı		i oleh/Tangga	1(11)
Kementerian Negara/Lemb				
Pagu Indikatif TA 20XX j dengan rincian alokasi per Jer Sumber Dana Belanja Pegawai Rupiah Murni	baga ntuk melaksa rian Negara/L	(12) Noi anakan rev cembaga	moriu ata s RKA	(13) tanggal -K/L eselon I .(16) TA 20XX,
Sumber Belanja Pegawai Rupiah Murni			` '	_
Dana Pegawai Rupiah Murni	nis Belanja (da	alam ribuar	n rupiah)	Jumlah
Murni	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	(dalam ribuan rupiah)
PNBP				
BLU				
PLN				J
HLN				
PDN				
SBSN				
Jumlah			1	1
Berdasarkan Surat Bersan Pagu Anggaran K/L TA XX,	dapat disam XX sebesar R	paikan Pagı p XXX deng	u Anggaran K gan rincian se	bagai berikut:
0 1	is Belanja (da		1	Jumlah
Sumber Belanja Dana Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	(dalam ribuan rupiah)
Rupiah Murni				
PNBP	•••	•••		
BLU		•••	J	
PLN			1	
HLN				
PDN	1			1
SBSN				
Jumlah	»			

1.	Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
	mpulan:
TKC.	mpulan.
2.	Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran
Kes	
3.	Kelengkapan Dokumen Pendukung
	asarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap.
4.	Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L
	mpulan:
	asarkan hasil reviu, sasaran Kinerja, tugas dan fungsi pada RKA-K/L (sesuai/belum sesuai) dengan RKP dan Renja K/L
	esesuaian dengan Pagu Anggaran K/L (untuk reviu RKA-K/L atas enyusunan RKA-K/L)
	npulan:
	asarkan hasil reviu, Pagu Anggaran K/L per prcgram dan fungsi telah ai/tidak sesuai] dengan RKA-K/L.
	esesuaian dengan Alokasi Anggaran K/L (untuk reviu RKA-K/L atas enyesuaian RKA-K/L)

-	
	(27).
Kesimpulan:	
	anggaran per program dan fungsi telah
[sesuai/tidak sesuai] dengan RKA-	K/L.
7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan	Kendaraan/sarana kantor
	(28).
Kesimpulan:	(26).
8. Kepatuhan biaya pemeliharaan	gedung/kantor yang ditempati bersama
Kesimpulan:	(29).
9. Koreksi/Perbaikan yang Belum l	Dilakukan/Tidak Disetujui
	(30).
10. Kepatuhan Dalam Pencantu Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	man Penandaan Anggaran Pada Level
	(31).
Rekomendasi:	
	(32).
	Jakarta, (33). 20XX
Kepala Bagian Keuangan Eselon I	Pengendali Teknis
(34).	(36).
NIP (35).	NIP (37).

J Har

Keterangan:

- 1. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 2. Berisi nomenklatur APIP.
- 3. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 4. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 5. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 6. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 7. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 8. Berisi nomenklatur APIP.
- 9. Berisi nama singkat pegawai yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan.
- 10. Berisi nama singkat pegawai yang meneliti CHR dan tanggal penelitian.
- 11. Berisi nama singkat pejabat yang menyetujui CHR dan tanggal persetujuan.
- 12. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 13. Berisi nomor surat tugas.
- 14. Berisi tanggal surat tugas ditetapkan.
- 15. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 16. Berisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.
- 17. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 18. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Indikatif.
- 19. Berisi Surat Bersama mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L pada tahun terkait.
- 20. Berisi unit eselon I Kementerian/Lembaga yang direviu.
- 21. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Anggaran K/L.
- 22. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- 23. Berisi hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
- 24. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kelengkapan dokumen pendukung.
- 25. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L.
- 26. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kesesuaian dengan Pagu Anggaran K/L (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L).
- 27. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L).

- 28. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan kendaraan/sarana kantor.
- 29. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama.
- 30. Berisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui.
- 31. Berisi hasil pengujian atas kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- 32. Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA-K/L atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan.
- 33. Berisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama.
- 34. Berisi nama Kepala Bagian Keuangan unit eselon I Kementerian/Lembaga.
- 35. Berisi NIP Kepala Bagian Keuangan unit eselon I Kementerian/Lembaga.
- 36. Berisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan.
- 37. Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan.

go sar

4. FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L

LOGO APIP

[NAMA K/L] [NAMA APIP]

LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX [NAMA K/L] TAHUN ANGGARAN [.....] (1)

NOMOR: LAP-..../20.... TANGGAL: [......] } (2)

of How

DAFTAR ISI

Halaman -

1.	Ringkasan Eksekutif (paragraf(3)(4))	[(5)]
2.	Dasar Hukum (<i>paragraf</i> (3) –(4))	[(5)]
3.	Tujuan Reviu (paragraf(3) –(4))	[(5)]
4.	Ruang Lingkup Reviu (paragraf(3) –(4))	[(5)]
5.	Metodologi Reviu (paragraf(3) –(4))	[(5)]
6.	Gambaran Umum (<i>paragraf</i> (3) –(4))	[(5)]
7.	Uraian Hasil Reviu (paragraf(3)(4))	[(5)]
8.	Apresiasi (<i>paragraf</i> (3) –(4))	[(5)]
	Lampiran:	
	Catatan Hasil Reviu (CHR)	

of son

LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) [NAMA K/L] TAHUN ANGGARAN 20XX]

1. RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

RKA-K/L dokumen adalah rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar nasional pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, Kementerian/Lembaga mengevaluasi baseline (Angka Dasar) mengajukan usulan Inisiatif Baru. Menteri Keuangan selanjutnya Anggaran K/L untuk penyusunan menetapkan Pagu Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L.

Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/L] melakukan reviu RKA-K/L [nama eselon I Kementerian/Lembaga] Tahun Anggaran 20XX. Adapun reviu dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L Kementerian/Lembaga setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/L (bulan Juni/Juli) dan penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah diperolehnya Alokasi Anggaran K/L (bulan September/Oktober).

Berdasarkan hasil reviu RKA-K/L yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) [....]; (6)
- 3) [....].
- 4) ..., dst.

Dari hasil reviu RKA-K/L tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-K/L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L].

[nama unit penyusun RKA-K/L] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L].

g sav

- 2. DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/L)
 - a. Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (7)
- 3. TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-K/L)

dilaksanakannya reviu RKA-K/L dari Nama Kementerian/Lembaga] TA 20XX adalah (a) untuk membantu terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan (b) memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, kepada menteri/pimpinan lembaga, sehingga diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

4. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dar: kegiatan reviu RKA-K/L)

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

- 5. METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-K/L]
 - a. Reviu RKA-K/L [Nama eselon I Kementerian/Lembaga] TA 20XX dilaksanakan sesuai dengan [Peraturan APIP K/L] No. [.... (8)] serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Reviu RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait

proses penyusunan RKA-K/L [Nama Eselon I Kementerian/Lembaga] TA 20XX.

c. Reviu RKA-K/L dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan APIP K/L] Nomor [.... (9)] tanggal [.... (10)], dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Mutu	:	[]	NIP []	
Pengendali Teknis	:	[]	NIP []	
Ketua Tim	:	[]	NIP []	(11)
Anggota Tim	:	1. []	NIP []	
		2. []	NIP []	
		3. []	NIP []	
		4, dst.)	

Reviu RKA-KL [Nama eselon I Kementeriar/Lembaga] TA 20XX dilaksanakan mulai tanggal [.... (12)] s.d. [....(13)].

- 6. GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/L dan mekanisme penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L serta nama program-program Kementerian/Lembaga dan jumlah pagu anggarannya]
 - a. DATA UMUM

Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I [...... (14)] sebesar Rp [...... (15)] dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

	Jenis E	Belanja (dal	am ribuan	rupiah)	Jumlah)
Sumber Dana	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	(dalam ribuan rupiah)	
Rupiah Murni						(16)
PNBP						
BLU						
PLN						
HLN)
PDN						
SBSN	•••	•••				
Jumlah						

Berdasarkan Surat Bersama nomor [......(17)] tentang Penetapan Pagu Anggaran K/L TA 20XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran K/L unit eselon I [......(18)] TA 20XXsebesar Rp[......(19)] dengan rincian sebagai berikut:

Carres le car	Jenis B	elanja (da	n rupiah)	Jumlah		
Sumber Dana	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	(dalam ribuan rupiah)	
Rupiah Murni						
PNBP						
BLU						
PLN				•••		20)
HLN			•••			
PDN	• • •		•••			
SBSN	• • •			•••		
Jumlah				•••		/

- b. [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/L]
- c. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L]
- d. Kegiatan RKA-K/L [Nama eselon I K/L] sesuai Renja K/L, yaitu:

Kode	Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Penandaan Anggaran (N, P, J, T, BN, BP, BJ, BT)	Jumlah (rupiah)	
	•••	!	•••	··· /	(21)
	•••				
		•••			

7. URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L]

d. ...; dst.

of AGN

8. APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K/L) [Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [..... (23)] atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] Tahun Anggaran 20XX.

Jakarta,20XX (24)

[Pejabat APIP K/L]

Nama [.... (25)] NIP [.... (26)]

Keterangan:

- 1. Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/L yang direviu.
- 2. Berisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan.
- 3. Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.
- 4. Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR.
- 5. Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.
- 6. Berisi kesimpulan atas hasil reviu RKA-K/L.
- 7. Berisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
- 8. Berisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing-masing APIP K/L.
- 9. Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L.
- 10. Berisi tanggal dari Surat Tugas.
- 11. Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/L.
- 12. Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/L.
- 13. Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/L.
- 14. Berisi nama eselon I yang direviu.
- 15. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Indikatif pada eselon I (dalam rupiah).
- 16. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Indikatif.
- 17. Berisi nomor Surat Bersama mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L

- 18. Berisi nama eselon I yang direviu.
- 19. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Anggaran K/L pada eselon I (dalam rupiah).
- 20. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Anggaran K/L
- 21. Berisi Kode, rincian Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan Penandaan Anggaran.

(N=Nawacita, P=Prioritas Nasional, J=Janji Presiden, T=Tematik, BN=Bukan Nawacita, BP=Bukan Prioritas, BJ=Bukan Janji Presiden, BT=Bukan Tematik), dan jumlah rupiah atas masing-masing kegiatan.

- 22. Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/L.
- 23. Berisi nama eselon I yang direviu.
- 24. Berisi tanggal dan bulan persetujuan penyusunan LHR.
- 25. Berisi nama pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu RKA-K/L.
- 26. Berisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu RKA-K/L.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

BIRO UMUM

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 197109121997031001

g son

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan informasi kinerja meliputi sasaran strategis dan indikatornya, program dan sasaran program beserta indikatornya, dan kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikatornya, dan keluaran (output) kegiatan beserta indikatornya atas suatu Kementerian/Lembaga beserta dengan anggarannya.

Sebelum dilakukan penelaahan RKA-K/L, terlebih dahulu dilakukan penelaahan informasi kinerja penganggaran dalam forum penelaahan Rencana Kerja K/L antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Setelah rumusan informasi kinerja dan Renja K/L disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam forum penelaahan Renja tersebut, rumusan tersebut akan menjadi referensi dalam RKA-K/L.

Dalam rangka meningkatkan kualitas RKA-K/L, rumusan kinerja penganggaran yang sudah ditetapkan dalam forum penelaahan Renja K/L dapat ditelaah lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan K/L mitra kerja terkait, dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran.

Ditambah dengan reviu angka dasar untuk penyusunan Pagu Indikatif, penelaahan anggaran untuk tahun yang direncanakan pada dasarnya dilakukan sepanjang tahun, sebagaimana digambarkan pada Diagram berikut.

Diagram Penelaahan Anggaran

Jan- Maret	April-Mei	Mei-Juni	Juli	Agt-Sept	Okt-Nov
Reviu	Penelaahan	Penelaahan	Penelaahan	Evaluasi	Penelaahan
angka	informasi	Pagu Indikatif	RKA-K/L	Hasil	RKA-KL
dasar dan	kinerja	Hasil Trilateral	Pagu	Penelaahan	Alokasi
update	penganggaran	<i>Meeting</i> dan	Anggaran	RKA-K/L	Anggaran dar
KPJM	dalam	Arahan Sidang		Pagu	KPJM
	penelaahan	Kabinet,		Anggaran,	
	draft Renja	sebagai		sebagai	
	K/L	persiapan		persiapan	
		penelaahan		penelaahan	
1		RKA-K/L Pagu		RKA-K/L	
1		Anggaran		Alokasi	
				Anggaran	

Sejalan dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran, penelaahan RKA-K/L dilakukan pada level detil. Sesuai dengan struktur penganggaran berbasis kinerja, level detail mengacu pada sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan keluaran (output) (lihat bagan berikut).

Bagan Struktur Anggaran

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/ Subkomponen/detil	Volume Sub Output	Jenis komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				1 I	2	3	4
KELUARAN (OUTPUT)	-	-	-			-	999.999
I. 1	SUB OUTPUT 1	99	-	-		-	999.999
I.1.1	Komponen 1	7		-		-	999.999
Ī.1.1.1.A	Sub komponen A	-	-	-		-	999.999
	Akun A.1	-	-	-		-	999.999
	a. Detil belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	b. Detil belanja 2	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	c, dst.						
	Akun A.2	-	-			-	999.999
	a. Detil Belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	b. Detil Belanja 2	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	c, dst						
I.1.1.1.B	Subkomponen B	-	-	-		-	999.999
	Akun B.1	- 8	-	-		-	999.999
	a. Detil belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999.999
	b, dst.						

Penelaahan pada level detil merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen RKA-K/L oleh mitra K/L di Kementerian Keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan:

- 1. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L yang telah disetujui oleh mitra K/L di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 2. kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan mengenai RKP dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal;
- 3. hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU APBN beserta nota keuangannya;
- 4. kebijakan Pemerintah lainnya;
- 5. standar biaya; dan
- 6. kaidah-kaidah perencanaan penganggaran yang berlaku hinggal level detil, untuk menghasilkan RKA-KL dan DIPA yang berkualitas.

A. PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dalam suatu forum yang wajib melibatkan 3 (tiga) pihak meliputi K/L, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu K/L beserta anggarannya yang disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Penelaahan dokumen RKA-K/L dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan RKP, yaitu terkait dengan informasi kinerja; dan
- 2. Kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja K/L dalam rangka menjalankan prinsip *value for money*.

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut:

1. Penelaahan Tatap Muka

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Kementerian Keuangan c.q.DJA.

2. Penelaahan Online

Penelaahan Online merupakan penelaahan secara virtual dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing.

1. Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/L

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Administratif

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan terhadap:

- 1) Surat Pengantar RKA-K/L;
- 2) RKA-K/L;
- 3) Daftar rincian pagu anggaran atau alokasi anggaran per satker/eselon I;
- 4) RKA Satker;
- 5) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum;
- 6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L, termasuk Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); dan
- 7) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.

b. Kriteria Substantif

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi, konsistensi, dan/atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L dalam rangka menjalankan prinsip value for money. Untuk meningkatkan kualitas anggaran Penelaahan kriteria substantif terdiri atas:

g AGW

- 1) Relevansi antara Kegiatan, Keluaran *(output)*, Komponen, dan detil dengan anggarannya.
- 2) Komparasi antara anggaran keluaran (output) tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk keluaran (output) yang sama tahun sebelumnya. Untuk keluaran (output) baru yang tidak diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya, komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk keluaran (output) yang sejenis tahun sebelumnya.
- 3) Memastikan bahwa anggaran untuk keluaran (output) baru konsisten dengan keluaran (output)/komponen/detil yang sifatnya serupa atau yang sama tahun sebelumnya.
- 4) Relevansi detil/item biaya dengan komponen/tahapan terhadap keluaran (*output*) telah sesuai dengan kerangka berpikir logis dan standar biaya.
- 5) Relevansi antara keluaran *(output)* kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program, khususnya untuk keluaran *(output)* baru yang tidak ada di dalam pagu indikatif dan/atau pagu anggaran.
- 6) Memastikan bahwa keluaran (output) Layanan Perkantoran (kode: 994) dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal (kode: 951) telah menggunakan komponen yang telah distandardisasi sesuai dengan Lampiran I dari Peraturan Menteri ini, sedangkan rincian komponennya telah mengikuti ketentuan Klasifikasi Anggaran.
- 7) Kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP;
- 8) Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level keluaran (output)); dan
- 9) Menilai keberlanjutan keluaran (*output*) dan komponen input berkaitan dengan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

2. Persiapan Penelaahan RKA-K/L

a. Sebelum melakukan penelaahan RKA-K/L, mitra kerja K/L di Kementerian Keuangan memastikan bahwa rumusan kinerja penganggaran yang telah ditetapkan dalam penelaahan RenjaK/L, telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Dalam hal rumusan kinerja penganggaran tersebut masih perlu diperbaiki, mitra kerja K/L di Kementerian Keuangan melakukan penelaahan lebih lanjut rumusan kinerja penganggaran tersebut sebelum melakukan penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran.

Penelaahan dilakukan terhadap rumusan Renja-KL sesuai dengan Pagu Indikatif pada level detil untuk memeriksa relevansi komponen *input* dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan dan ketepatan penggunaan akun dan standar biaya, dan dilakukan secara tatap muka dan/atau secara *online*.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat penyusunan Renja K/L dilakukan hingga pada level komponen saja oleh unit perencana, sedangkan penyusunan RKA-K/L dilakukan hingga pada level detil oleh satuan kerja.

- b. Setelah penelaahan lanjutan informasi kinerja penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilaksanakan, dilakukan persiapan penelaahan RKA-K/L, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang diserahkan oleh K/L terlebih dahulu divalidasi oleh DJA.

DJA melakukan validasi terhadap ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang disampaikan oleh K/L untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA.

- 2) Dokumen penelaahan meliputi:
 - a) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;
 - b) RKA-K/L yang telah direviu oleh APIP K/L dan diteliti oleh Unit Perencanaan K/L;
 - c) Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker/eselon I;
 - d) RKA Satker;

- e) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum;
- f) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan keluaran (output) baru yang bukan output SBK termasuk keluaran (output) yang dilaksanakan dengan mekanisme KPBU AP (jika ada);
- g) Rekap penandaan anggarar pada level Keluaran (output) Kegiatan;
- h) ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan
- i) Dokumen pendukung yang terkait seperti Standar Biaya (Masukan, Keluaran, Struktur Standar Biaya), dan Bagan Akun Standar.

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung jawab eselon I K/L dan satker, yang harus diperiksa kembali oleh penelaah.

- 3) Kementerian Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan yang berfokus pada kriteria substantif.
- 4) Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan yang berfokus pada konsistensi sasaran Kinerja dalam RKP dan Renja K/L dengan RKA-K/L, serta meneliti ketepatan penandaan anggaran pada level keluaran (output).
- 5) Dalam rangka menjalankan prinsip value for money, Kementerian Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan hingga ke level detil atau item biaya. Hal ini dilakukan pada saat:
 - a) menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Kinerja penganggaran K/L tahun berjalan;
 - b) melakukan penelaahan usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru sebelum atau setelah ditetapkan menjadi Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran/pagu APBN Perubahan; dan/atau
 - c) melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran, dalam hal diperlukan, untuk menghasilkan DIPA yang lebih berkualitas.

- Alokasi anggaran yang setelah penelaahan anggaran masih 6) belum jelas peruntukkannya atau tidak sesuai dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L akan dihimpun menjadi dana blokir pada level program yang hanya dapat diusulkan oleh penggunaannya Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan. Ketentuan ini juga berlaku untuk program/kegiatan/keluaran (output) yang sudah dibahas dalam pertemuan tiga pihak mengenai Renja K/L dan Pagu Indikatif.
- 7) Alokasi anggaran untuk keluaran *output*) yang belum memenuhi persyaratan, akan diberikan tanda "@" pada DIPA dan diberikan catatan dalam DHP RKA-K/L.
- 8) Penandaan anggaran (budget tagging) merupakan kewajiban bagi K/L dalam melakukan pengelompokan keluaran (output) anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Penandaan anggaran dilakukan oleh K/L pada level keluaran (output) Kegiatan dan 1 (satu) keluaran (output) dapat dilakukan penandaan lebih dari satu kategori anggaran.

Kategori penandaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. ANGGARAN NAWACITA

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui:
 - 1) Politik luar negeri bebas-aktif.
 - 2) Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja imigran.
 - 3) Kedaulatan maritim.
 - 4) Mengembangkan industri pertahanan nasional.
 - 5) Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam 5 tahun kedepan.
 - 6) Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional.

- Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya, melalui:
 - Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
 - Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif;
 - 3) Membangun transparansi tata kelola pemerintahan;
 - 4) Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif;
 - 5) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
 - 6) Menjalankan reformasi birokrasi; dan
 - 7) Membuka partisipasi publik.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui:
 - Mengimplementasikan Undang-Undang Desa, sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan;
 - 2) Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat;
 - 3) Desentralisasi asimateris; dan
 - 4) Implementasi undang-undang mengenai desa.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, melalui:
 - Membangun politik legislatif yang kuat, sehingga dapat aktif dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia,

- penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum;
- Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 3) Memberantas mafia peradilan;
- 4) Pemberantasan narkoba dan psikotropika;
- 5) Menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah;
- 6) Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar;
- 7) Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang;
- 8) Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal;
- 9) Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu; dan
- 10) Membangun budaya hukum.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui:
 - 1) Program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
 - 2) Program kartu "Indonesia Sehat" melalui layanan kesehatan masyarakat; dan
 - 3) Program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" yang akan melakukan reformasi agraris 9 juta hektar untuk masyarakat tani dan buruh tani, pembangunan rumah susun bersubsidi, serta jaminan sosial;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melalui:
 - Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 kilometer;
 - 2) Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama;

- 3) Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama;
- 4) Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya;
- 5) Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dar. memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;
- 6) Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; dan
- 7) Membangun sejumlah Science and Tecnopark di kawasan politeknik dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik, melalui:
 - 1) Membangun kedaulatan pangan;
 - 2) Mewujudkan kedaulatan energi;
 - 3) Mewujudkan kedaulatan keuangan;
 - 4) Mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen ditiap sentra produksi tani/nelayan; dan
 - 5) Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui:
 - 1) Membangun pendidikan kewarganegaraan;
 - 2) Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional;
 - 3) Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi;
 - 4) Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang Iptek; dan

- 5) Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui:
 - Membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial;
 - Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal;
 - Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya;
 - 4) Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga; dan
 - 5) Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga

2. ANGGARAN PRIORITAS

- A. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak dan Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.
- b. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Peningkatan Konektivitas dan TIK, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Desa, Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Sistem Logistik.

- Nilai Tambah Ekonomi c. Peningkatan dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) mendukung Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif, Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga kerja dan Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.
- Pemantapan Ketahanan Energi, d. Pangan dan Sumber Daya Air Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang Produksi mendukung Peningkatan dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksebilitas Air dan Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
 Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Kamtibmas dan Keamanan Siber, Kesuksesan Pemilihan Umum, Pertahanan Wilayah Nasional, Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi dan efektivitas Diplomasi.

3. ANGGARAN JANJI PRESIDEN

- a. Pangan, meliputi:
 - 001 Irigasi (pembangunan 1 juta ha dan rehabilitasi 3 (tiga) juta ha);
 - 002 Bendungan baru (33 bendungan);

- 003 Desa mandiri benih (1000 desa);
- 004 Desa organic (1000 desa);
- 005 Sawah baru (1 juta ha);
- 006 Lahan pertanian kering baru (1 juta ha); dan
- 007 Tata niaga impor pangan (5 kebijakan).
- b. Energi, meliputi:
 - 008 Kilang minyak (2 unit masing-masing 300.000 barel);
 - 009 Pembangkit listrik (35.000 MW);
 - 010 Jaringan gas kota (374.000 SR);
 - 011 Produksi biofuel (7 juta K/L);
 - 012 Pembangunan listrik pedesaan (jaringan distribusi 8.477 kms dan gardu distribusi 178,6 MVA);
 - 013 Pipa transmisi gas (6.332 km);
 - 014 Unit penyimpanan gas (7 lokasi);
 - 015 SPBG baru (118 lokasi); dan
 - 016 Rasio realisasi terhadap rencana pengeboran komitmen pasti (meningkat 22% dari rencana strategis).
- c. Infrastruktur
 - 017 Jalan baru (2.650 km);
 - 018 Bandara baru (15 lokasi);
 - 019 Jalur kereta api (3.258 km'sp);
 - 020 Jalan tol baru (1.000 km); dan
 - 021 Pengadaan bus rapid transit/BRT (3.000 unit bis).
- d. Maritim
 - 022 Memenuhi kekuatan pertahanan minimum (wilayah Natuna);
 - 023 Peningkatan hari operasi 27 kapal (280 hari per kapal);
 - 024 Rehabilitasi pesisir pantura jawa;
 - 025 Rehabilitasi pesisir pantura jawa;
 - 026 Pembangunan kapal perintis dan penumpang (93 unit);

- 027 Sertifikasi cara budidaya ikan yang baik/CBIB (14.000 unit);
- 028 Rute perintis (27 voyage);
- 029 Kapal perikanan > 30 GI (125 unit);
- 030 Pengembangan kebun bibit rumput laut (133 sentra);
- 031 Jumlah perundingan perbatasan (12 perundingan);
- 032 Sinkronisasi data kawasan konservasi perairan (700 ha);
- 033 Pembangunan lapangan container (10 lokasi pelabuhan); dan
- 034 Pengerukan pelabuhan Belawan Medan.

e. Kesehatan

- 035 Kartu Indonesia Sehat (86,4 juta kartu);
- 036 Penetapan iuran baru Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 037 Pelayanan Puskesmas sesuai standar (6.000 Puskesmas);
- 038 Nusantara sehat (480 tenaga kesehatan);
- 039 Pelayanan kesehatan bergerak (150 kab/kota);
- 040 Rumah sehat (50.000 unit);
- 041 Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional (4 SPAL/IPAL dan 2 TPA);
- 042 Sistem penyediaan air minum/SPAM (regional 4 lokasi dan IKK 11 lokasi);
- 043 Persalinan di fasilitas kesehatan-Pf (2.980.102 ibu bersalin (58% dari target 75%);
- 044 Imunisasi dasar bayi < 1 tahun (91%);
- 045 Pengobatan kasus HIV (52,5%);
- 046 Eliminasi malaria (225 kab/kota); dan
- 047 Sarana prasarana olah raga (68 fasilitasi).



f. Pendidikan

- 048 Data dan sistem informasi pendidikan di Kementerian Agama;
- 049 Sistem informasi pendidikan berbasis spasial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 050 Rehabilitasi sekolah (6.623 ruang SD, 3.079 ruang SMP, 131 paket SMA, 130 paket SMK);
- 051 Pembangunan unit sekolah baru/USB (15 unit SD, 197 unit SMP, 60 unit SMA, 35 unit SMK);
- 052 Pembangunan ruang kelas baru (2.615 ruang SD, 2.151 ruang SMP, 1.858 ruang SMA, 3.100 ruang SMK);
- 053 Kartu Indonesia Pintar/KIP (18.485.270 kartu);
- 054 Beasiswa S-1 dalam negeri (257.308 mahasiswa);
- 055 Kurikulum muatan lokal (130 buku pelajaran dan 9 model kurikulum);
- 056 Subsidi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan (12.584 laporan hasil penelitian);
- 057 Tunjangan khusus Kementerian Agama (3.943 guru); dan
- 058 Tunjangan khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (52.375 guru pendidikan dasar, 7.116 guru pendidikan menengah dan 1.900 guru pendidikan anak usia dini/PAUD).

g. Kemiskinan

- 059 Rumah kampung deret (20.00 rumah swadaya);
- 060 Penanganan kawasan permukiman kumuh (56 kab/kota);
- 061 Rumah sejahtera (55.000 unit);

- 062 Pelatihan keterampilan gratis (100 kabupaten);
- 063 Subsidi pangan/raskin (15 kg per keluarga per bulan);
- 064 Jaminan sosial tenaga kerja (36.195.298 pekerja formal dan 3.600.000 pekerja non formal);
- 065 Kartu keluarga sejahtera (16. 340.897 kartu);
- 066 Jalan dan jalur air (122 kabupaten tertinggal);
- 067 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- 068 Redistribusi aset lahan (4,5 juta ha); dan
- 069 Legalisasi aset lahan (4,5 juta ha)

h. Reformasi Birokrasi

- 070 Penyelesaian tata crganisasi dan tata kerja (47 K/L dan Lembaga Non Struktural/LNS);
- 071 Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai (354 kab/kota);
- 072 Diklat manajernen pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah (89 angkatan/2.670 orang);
- 073 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 terhubung Sistem Pelayanan Informasi dan
 Perijinan Investasi Secara Elektronik
 (SPIPISE) dan Tracking System (50
 kab/kota);
- 074 Unit kerja instansi pemerintah dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih (WBB) (9 K/L);
- 075 Penyederhanaan proses perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran (8 peraturan menteri komunikasi dan informatika);

- 076 Government Public Relation (GPR) (seluruh K/L/D);
- 077 Rekomendasi percepatan jangka waktu proses perizinan investasi (40 rekomendasi);
- 078 Hasil pengembangan teknologi di industri (3 *prototype* pada tahun 2017);
- 079 Revitalisasi industri pupuk (5 pabrik);
- 080 Restrukturisasi mesin peralatan (20 IKM di wilayah I dan 12 IKM di wilayah III);
- 081 Pembangunan rusunawa pekerja pada kawasan industri (5 Tower *block* di 2 kawasan industri);
- 082 Pembangunan kawasan industri baru (5 kawasan di wilayah I dan 5 kawasan di wilayah III);
- 083 Peningkatan akses transportasi pariwisata (25 Kawasan Strategis Pariwisata nasional/KSPN);
- 084 Kemitraan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam (100 unit); dan
- 085 Akses broadband internet (4.000 lokasi).
- i. Perdagangan086 Pembangunan pasar tradisional.
- j. Desa087 Redistribusi dana desa di 50 kab/kota.
- k. Hutan
 - 088 Peningkatan populasi satwa yang terancam punah (meningkat 2% dari data dasar tahun 2013); dan
 - 089 Rehabilitasi hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas (200.000 ha).
- l. Teknologi
 - 090 Penataan frekuensi (refarming);
 - 091 Palapa ring (51 kab/kota);

- 092 Pengintegrasian perpanjangan *merk* dan hak cipta dengan sistem informasi PNBP *online*/simponi; dan
- 093 Membangun *Science* dan *Techno Park* (8 STP).

m. Anak dan perempuan

094 – Kegiatan komunikasi informasi dan edukasi tentang pencegahan seksual pada anak.

n. Kaum marjinal

- 095 Rekomendasi sinkronisasi peraturan yang belum berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok rentan (16 rekomendasi); dan
- 096 Penetapan Desa Adat (50 desa di 5 provinsi).

o. Undang-undang

097 – Pemantauan isu krusial dalam pembentukan dan revisi peraturan perundang-undangan.

p. Internasional

098 – Forum multilateral isu pembangunan ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup (85 % posisi Indonesia diterima).

q. Kawasan Perbatasan

099 – Pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu (7 kawasan); dan

100 – Desa *broadband* terpadu (50 desa).

4. ANGGARAN TEMATIK APBN

Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat kewajiban untuk mengkategorikan suatu keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN. Pengkategorian ke dalam jenis tema APBN berada pada level keluaran (output) kegiatan dan 1 (satu) keluaran (output) dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema.

Tema-tema APBN adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keluaran (output) yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Alokasi anggaran infrastruktur dapat berada pada semua K/L. Dalam pengalokasiannya, anggaran infrastruktur umumnya termasuk dalam jenis belanja modal. Contoh keluaran (output) infrastruktur adalah gedung/bangunan, jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, infrastruktur ketenagalistrikan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain-lain.

- b. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Klasifikasi anggaran tematik KSST pada proses pelaksanaannya terbagi atas:
 - 1) Kerjasama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerjasama antara Indonesia dengan negaraberkembang negara sedang melalui saling mekanisme belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama; dan
 - 2) Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, jenis komponen kegiatan dalam rangka pembiayaan program KSST Indonesia antara lain, namun tidak terbatas pada: pelatihan/lokakarya, semir.ar/workshop, bantuan barang/peralatan, paket kegiatan KSST, pengiriman tenaga ahli, beasiswa, dan pertemuan koordinasi.

Identifikasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian keluaran (output) dalam rangka KSST.

c. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Penerapan ARG adalah dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, dimana kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi lakilaki dan perempuan untuk berperan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Gender disini bukan melihat perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan semata, namun bagaimana interpretasi kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan/tindakan yang proporsional. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat dilakukan dengan analisa gender, yang melihat dari empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Keluaran (Output) dalam mengurangi/menghilangkan rangka gender (isu ketidaksetaraan gender) dapat dikategorikan dalam tema ini.

d. Mitigasi perubahan iklim

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah pemerintah untuk mendanai anggaran serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. K/L melakukan identifikasi pada level keluaran (output) Kegiatan dengan cara menilai apakah keluaran (output) Kegiatan tersebut mempunyei kontribusi, baik langsung maupun tidak, pada salah satu aspek perubahan iklim meliputi:

- 1) Penurunan emisi GRK;
- 2) Penyerapan karbon; dan/atau
- 3) Pencegahan penurunan cadangan karbon.

e. Anggaran Pendidikan

Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi pendidikan. Tidak termasuk dalam tema ini adalah keluaran (output) untuk membiayai pendidikan kedinasan yang dimiliki K/L.

f. Anggaran Kesehatan

Keluaran (Output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi kesehatan.

g. Adaptasi Perubahan Iklim (API)

Anggaran adaptasi perubahan iklim adalah anggaran pemerintah untuk mendanai upaya meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkar oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Komponen kegiatan adaptasi perubahan iklim meliputi 6 (enam) kategori, yaitu:

- Kebijakan adaptasi perubahan iklim, yaitu penerbitan aturan, pedoman, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan risiko;
- 2) Kajian ilmiah, merupakan fondasi dasar dalam menetapkan prioritas kegiatan adaptasi perubahan iklim, meliputi kajian data iklim, kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim;
- Perencanaan adaptasi perubahan iklim, disusun berdasarkan hasil kajian ilmiah yang diadopsi dalam perencanaan pembangunan;
- 4) Implementasi kegiatan, meliputi upaya mencegah dampak, menurunkan kerentanan dan risiko perubahan iklim menuju

h.

pembangunan yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim;

- 5) Monitoring dan evaluasi; dan
- 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- Upaya Konvergensi Penanganan Stunting Stunting adalah bentuk kekurangan gizi kronis. Secara fisik balita stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal populasi rujukan seusianya pada WHO. Normalnya, anak usia 5 (lima) tahun memiliki tinggi badan rata-rata 110 (seratus sepuluh) cm. Seorang anak dikatakan mengalami stunting jika pada usia setara kelas 2 (dua) SD memiliki tinggi badan 100 (seratus) cm atau kurang. Lebih lanjut, anak dikatakan mengalami stunting berat (sangat pendek) jika pada usia setara kelas 3 (tiga) SD memiliki tinggi badan 96 (sembilan puluh enam) cm atau kurang.

Dalam upaya penanganan *stunting*, terdapat dua jenis intervensi yang dilakukan pemerintah, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

- 1) Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi spesifik berkontribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari upaya penanganan stunting.
- 2) Intervensi gizi sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 (seribu) HPK. Intervensi sensitif berkontribusi 70% (tujuh puluh persen) dari

upaya penanganan stunting.

Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah yang mendukung kegiatan:

- 1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik
 - a) Intervensi dengan sasaran ibu hamil.
 - b) Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) bulan.
 - c) Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- 2) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif
 - a) Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih.
 - b) Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi.
 - c) Melakukan fortifikasi bahan pangan.
 - d) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB).
 - e) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - f) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).
 - g) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.
 - h) Memberikan pencidikan anak usia dini universal.
 - i) Memberikan pendidikan gizi masyarakat.
 - j) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja.
 - k) Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.
 - l) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugas dan perannya
 - 1) Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai koordinator dalam proses penelaahan memiliki tugas:

- a) Menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan/pemberitahuan waktu penelaahan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan K/L;
- b) Mengunggah ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, untuk divalidasi (by system); dan
- c) Dalam proses penelaahan, DJA meneliti kelengkapan dokumen penelaahan serta melakukan penelaahan atas kriteria substantif.
- 2) Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka penelaahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas:

- a) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penelaahan;
- b) Menjaga konsistensi sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; dan
- c) Meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level keluaran (output)).
- 3) Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penelaahan, K/L memiliki tugas:

- a) Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh DJA;
- b) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan; dan
- c) Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.
- d. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan RKA-K/L
 - 1) Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai penelaah harus menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti dokumen RKA-K/L. Hal-hal yang harus disiapkan adalah:

- a) Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
- b) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;
- c) RKA-K/L yang disampaikan K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- d) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran;
- e) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
- f) Hasil kesepakatan *Trilateral Meeting*, termasuk dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat inisiatif/program/kegiatan/output baru yang dibahas dalam *Trilateral Meeting*;
- g) Standar Biaya (Masukan, Keluaran, dan Struktur Standar Biaya);
- h) Bagan Akun Standar; dan
- i) Rekap Penandaan Anggaran (pada level keluaran (output)).
- 2) Kementerian PPN/Bappenas
 - a) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
 - b) Hasil kesepakatan *Trilateral Meeting* berkenaan dengan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan sasaran kinerja yang akan dicapai, termasuk dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat inisiatif/program/kegiatan/keluaran (output) baru yang dibahas dalam *Trilateral Meeting*;
 - c) Rekap Penandaan Anggaran (pada level keluaran (output)).
- 3) Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penelaahan RKA-K/L, K/L bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan:

- a) Surat tugas penelaahan;
- b) RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/L dan direviu oleh APIP K/L;
- c) RKA Satker;

- d) Daftar Rincian Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran per satker/eselon I, Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- e) Target dan pagu PNBP (jika ada);
- f) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum;
- g) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran (output));
- h) ADK RKA-K/L termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- i) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI;
- j) Dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat inisiatif/program/kegiatan/keluaran (output) baru yang dibahas dalam Trilateral Meeting termasuk untuk keluaran (output) yang dilakukan dengan mekanisme KPBU AP (jika ada); dan
- k) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan keluaran (output) baru dan bukan keluaran (output) SBK.

Dalam hal TOR dan RAB telah diunggah pada saat penyusunan draft Renja K/L, K/L menyiapkan ADK, TOR, dan RAB.

- 3. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L
 - a. Mekanisme penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran
 - 1) Langkah-langkah penelaahan Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q. DJA dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan RKA-K/L dengan petugas penelaah dari K/L.
 - a) Penelaahan kriteria administratif yaitu:
 - (1) Surat Pengantar RKA-K/L harus:
 - (a) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk (setingkat eselon I); dan
 - (b) dalam hal surat pengantar RKA-K/L ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, surat penunjukannya perlu dilampirkan.

(2) RKA-K/L

Kriteria administratif RKA-K/L yang harus diteliti kelengkapan dokumen dan penandatanganannya, yaitu:

- (a) Formulir 1 untuk rekapitulasi seluruh unit eselon I ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran; dan
- (b) Formulir 2 dan Formulir 3 untuk masingmasing unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I yang memiliki anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program.
- (3) Daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I dilakukan dengan meneliti:
 - (a) jumlah satker dan pagu anggaran untuk masing-masing satker dibandingkan dengan total pagu anggaran untuk unit eselon I terkait pada Formulir 2 RKA-K/L; dan
 - (b) penandatangan daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I.

Dalam hal total pagu anggaran berdasarkan daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I berbeda dengan total pagu anggaran pada Formulir 2 RKA-K/L untuk unit eselon I yang bersangkutan, daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I dikembalikan untuk diperbaiki.

(4) RKA Satker

Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara meneliti jumlah RKA Satker yang disampaikan dibandingkan dengan jumlah satker dalam daftar rincian Pagu Anggaran per satker/eselon I.

(5) ADK RKA-K/L

ADK secara otomatis divalidasi oleh sistem untuk melihat kesesuaiannya dengan kaidah SPAN. Dalam hal ADK tidak *valid* akan dikembalikan untuk diperbaiki. Pastikan bahwa ADK RKA-KL

- sudah termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
- (6) Persetujuan komisi terkait di DPR-RI, dilakukan dengan memastikan RKA-K/L ditandatangani oleh:
 - (a) Ketua Komisi; dan
 - (b) 3 (tiga) orang Wakil Ketua Komisi.

Dalam hal RKA-K/L yang disampaikan kepada DJA belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, penelaahan RKA-K/L tetap dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap dan informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR-RI dituangkan dalam Catatan Penelaahan.

- b) Penelaahan kriteria substantif, yaitu:
 - (1) Relevansi antara Keluaran *(output)*, Komponen, dan detil dengan anggarannya.

Penelaahan kesesuaian antara kegiatan, Keluaran (output), komponen, dan detil dengan anggarannya dilakukan terhadap keluaran (output) dan komponen yang mengalami perubahan setelah ditetapkannya pagu indikatif dan/atau keluaran (output) baru dengan cara membandingkan antara keluaran (output) dan komponen pada RKA-K/L tahun sebelumnya dengan RKA-K/L tahun yang direncanakan untuk memastikan bahwa pagu anggaran yang dituangkan dalam RKA-K/L tahun yang direncanakan telah sesuai dengan:

- (a) rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait;
- (b) dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden yang mendasari pengalokasian anggarannya; atau
- (c) Kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L.

Dalam hal terdapat kegiatan/Keluaran (output) yang sama dengan RKA-K,'L tahun sebelumnya

namun anggarannya berbeda, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan:

- (a) apakah perbedaannya disebabkan adanya Komponen baru atau perubahan di level detil;
- (b) apakah ada perubahan jumlah volume keluaran (output);
- (c) dalam hal *status quo*, selisih lebih anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan ke keluaran *(output)* yang lain atau dituangkan dalam keluaran *(output)* cadangan; dan
- (d) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan.

Dalam hal terdapat anggaran untuk program/kegiatan/keluaran (output) baru termasuk Inisiatif Baru sangat berbeda dengan anggaran kegiatan/keluaran (output) sejenis yang sudah ada, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan:

- (a) apakah ada Komponen yang berbeda digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi anggarannya;
- (b) apakah jumlah volume Keluaran (output) berbeda. Penambahan jumlah volume keluaran (output) termasuk dalam kategori inisiatif baru, yang harus disampaikan oleh mininal pejabat Eselon I penanggung jawab program;
- (c) Apakah perbedaannya disebabkan adanya kenaikan SBM;
- (d) dalam hal dasar penghitungannya sama, selisih lebih anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan dalam keluaran (output) cadangan;
- (e) memeriksa kesesuaian biaya dengan standar biaya;

- (f) meneliti kesesuaian rincian biaya dengan akun dalam bagan akun standar;
- (g) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam catatan penelaahan.
- (2) Komparasi antara anggaran keluaran (output) tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk keluaran (output) yang sama tahun sebelumnya.

Untuk keluaran (output) baru, maka komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk keluaran (output) yang sejenis tahun sebelumnya. Penelaahan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran keluaran (output) dan indikator dan target keluaran (output) dalam dokumen RKA-K/L dengan realisasi anggaran dan kinerja keluaran (output) tahun sebelumnya untuk menilai ketersesuaian/kelayakan anggaran dalam dokumen RKA-K/L.

Untuk keluaran (output) yang merupakan inisiatif baru, komparasi keluaran (output) dilakukan dengan membandingkan dengan realisasi anggaran dan kinerja keluaran (output) dari keluaran (output) yang sejenis pada tahun sebelumnya.

- (3) Memastikan bahwa anggaran untuk keluaran (output) baru konsisten dengan keluaran (output)/komponen/detil yang sifatnya serupa atau yang sama tahun sebelumnya, misalnya dengan menggunakan persentasi anggaran per komponen/detil terhadap total anggaran keluaran (output).
- (4) Relevansi data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L.

Penelaahan kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L dilakukan dengan cara membandingkan dokumen RKA-K/L dan Pagu Anggaran K/L, meliputi:

- (a) Total Pagu K/L;
- (b) Total Pagu per sumber dana;
- (c) Pagu per program;
- (d) Pagu per fungsi;
- (e) Rincian sumber dana per program; dan
- (f) Daftar rincian pagu per satker dengan RKA Satker

Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program dan sudah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR-RI, yang harus dilakukan adalah memastikan:

- (a) Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah biaya operasional dan tidak mengurangi target kinerja prioritas nasional, penelaahan dapat dilanjutkan;
- (b) Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah target kinerja prioritas nasional dan tidak mengurangi biaya operasional, penelaahan dapat dilanjutkan;
- (c) Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya reorganisasi, perubahannya sudah diakomodir dalam data Renja K/L di Kementerian PPN/Bappenas;
- (d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam catatan penelaahan.
- (5) Relevansi detil/item biaya dan komponen/tahapan terhadap keluaran (output) telah sesuai dengan kerangka berpikir logis dan standar biaya.

Penelaahan relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (output) dilakukan untuk memastikan:

(a) Apakah terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian keluaran (output).

Jika terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung maka:

- i. Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan pada komponen lain dalam keluaran (output) yang sama dan menambah volume keluaran (output); atau
- ii. Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke komponen lain dalam keluaran (output) yang berbeda dan menambah volume keluaran (output); atau
- iii. Anggaran untuk komponen dimaksud dituangkan dalam keluaran (output) cadangan dalam program yang sama; dan
- iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam catatan penelaahan.

Penelaahan relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran (output) dilakukan untuk Keluaran (output) yang belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK. Sedangkan untuk yang telah ditetapkan sebagai SBK, penelaah tidak lagi melihat relevansi tersebut, tetapi memastikan besaran uang dalam pencapaian Keluaran (output) pada RKA Satker tidak melampaui besaran uang pada SBK.

Penelaahan relevansi ini juga dilakukan dalam rangka memperjelas hubungan logis antara komponen dengan keluaran (output) sesuai dengan penataan informasi kinerja dalam RKA-K/L.

(b) Apakah terdapat komponen/akun/detil yang salah penempatan. Langkah awal yang dilakukan adalah:

- i. memeriksa kesesuaian biaya dengan standar biaya; dan
- ii. meneliti kesesuaian rincian biaya dengan akun dalam bagan akun standar.

Jika terdapat komponen/akun/detil yang salah penempatan maka:

- i. Komponen/akun/detil dimaksud dan anggarannya dikeluarkan dari Keluaran (output) dan dimasukan dalam Keluaran (output) sendiri; dan/atau
- ii. Anggaran untuk komponen/akun/detil dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke komponen lain dalam keluaran (output) yang sudah ada dan menambah volume keluaran (output); dan
- iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam catatan penelaahan.
- (c) Apakah terdapat komponen/akun/detil yang anggarannya berlebih (tidak efisien).
- (d) Jika terdapat anggaran yang berlebih pada komponen/akun/detil maka:
 - i. Ditambahkan pada komponen/akun/ detil lain dalam Keluaran (output) yang sama dan menambah volume Keluaran (output);
 - ii. Dialihkan dan ditambahkan ke komponen/akun/detil lain dalam keluaran (output) yang berbeda dan menambah volume keluaran (output);
 - iii. Dituangkan dalam keluaran (output)Cadangan dalam program yang sama;dan/atau
 - iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam catatan penelaahan.

- (6) Memastikan bahwa Keluaran (output) Layanan Perkantoran (kode:994) dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal (kode:951) telah menggunakan komponen yang telah distandardisasi sesuai dengan Lampiran I dan rincian komponennya sesuai dengan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja).
 - (a) Apakah rumusan komponen serta volume dan satuan pada keluaran (output) Layanan Perkantoran atau Layanan Sarana dan Prasarana Internal sudah sesuai dengan komponen yang telah distandarkan. Jika tidak, maka dilakukan penyesuaian.
 - (b) Apakah pada keluaran (output) Layanan Perkantoran atau Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdapat komponen yang bukan komponen yang sudah distandarkan.

 Jika ada, maka dipindahkan ke keluaran (output) yang sesuai.
 - (c) Apakah rincian masing-masing komponen sudah sesuai dengan akun-akun dalam Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja) atau belum. Jika belum, harus dilakukan penyesuaian. Rincian komponen yang tidak sesuai, dipindahkan ke keluaran (output) yang relevan.
 - (d) Apakah indikator keluaran (output) Layanan Perkantoran dan keluaran (output) Layanan Sarana Prasarana Internal telah lengkap dan relevan. Jika belum, harus dilakukan penyesuaian.
- (7) Relevansi antara keluaran (output) kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program, khususnya untuk keluaran (output) baru yang belum ada pada saat proses reviu angka dasar.
 - (a) Apakah keluaran *(output)* kegiatan mendukung terwujudnya sasaran kegiatan

- yang ingin dicapai. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/penyesuaian.
- (b) Apakah Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian Sasaran Program ygn diinginkan. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/penyesuaian.
- (8) Konsistensi pencantuman sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP.

 Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP dilakukan untuk memastikan:
 - (a) Jenis dan volume keluaran *(output)* yang ditetapkan dalam Renja K/L dan RKP dituangkan sama dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - i. Dalam hal jenis dan volume keluaran (output) yang berbeda merupakan prioritas nasional dan sudah disetujui Komisi terkait di DPR-RI, pastikan Kementerian PPN/Bappenas dapat menyetujui perubahan dimaksud dan sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP;
 - ii. Dalam hal volume keluaran (output) yang berkurang merupakan keluaran (output) yang berlanjut dari tahun sebelumnya, pastikan perubahan dimaksud sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP;
 - iii. Dalam hal volume keluaran (output) yang berkurang merupakan Keluaran (output) yang berlanjut khususnya multiyears contract, pastikan perubahan dimaksud sudah ada persetujuan rekomposisi dari Menteri Keuangan;
 - iv. Dalam hal pencantuman jenis dan volume keluaran (output) yang berbeda

- belum mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan; dan
- v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam catatan penelaahan.
- (b) Jenis dan volume Keluaran (output) kebijakan baru termasuk Inisiatif Baru yang dituangkan dalam RKA-K/L ada rujukannya dalam Renja K/L dan RKP, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - i. Pastikan dasar hukum atau penugasan sebagai dasar pengalokasian anggaran sudah ada;
 - ii. Pastikan data Keluaran (output) sudah masuk dalam referensi RKA-K/L;
 - iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan; dan
 - iv. Dalam hal dasar hukum atau penugasan sebagai dasar pengalokasian anggaran belum ada, anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan.
- (c) Apakah terdapat perubahan rumusan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - i. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;
 - ii. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L; dan
 - iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan.
- (d) Apakah terdapat perubahan rumusan program dan/atau kegiatan karena adanya

reorganisasi, dilakukan dengan langkahlangkah:

- i. Pastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah ada;
- ii. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;
- iii. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L;
- iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan; dan
- v. Dalam hal dasar hukum atau persetujuan cari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum ada, alokasi anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan.
- (9) Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran dilakukan dengan membandingkan RKA-K/L dengan dokumen yang disepakati dalam Renja K/L pada saat pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dan/atau penelaahan Renja K/L.

 Pastikan apakah keluaran (output) kegiatan sudah ditandai sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

 Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/ penyesuaian.
- (10) Menelaah keberlanjutan keluaran (output) dan komponen input berkaitan dengan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
 Penelaahan keberlanjutan keluaran (output) dan komponen input berkaitan dengan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan dilakukan untuk mengetahui apakah angka prakiraan maju sudah disusun sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Pastikan penyusunan Prakiraan Maju telah menggunakan Pagu Anggaran termutakhir;
- (b) Pastikan formula dan indeks (asumsi dasar ekonomi makro dan parameter lainnya) penghitungan KPJM sudah benar;
- (c) Dalam hal terdapat kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi KPJM;
- (d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan.
- c) Kementerian PPN/Bappenas meneliti kriteria substantif berupa konsistensi sasaran Kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP, yaitu:
 - (1) Meneliti Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Sasaran Strategis K/L;
 - (2) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional atau bukan;
 - (3) Meneliti konsistensi rumusan keluaran (output) dalam dokumen RKA-K/L dengan keluaran (output) yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP;
 - (4) Meneliti konsistensi volume keluaran *(output)* dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; dan
 - (5) Meneliti konsistensi keluaran *(output)* dengan indikator kinerja kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
 - (6) Meneliti kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran tematik (nawacita, prioritas, janji presiden, dan tematik APBN) pada level keluaran (output) dalam dokumen RKA-KL dengan dokumen Renja K/L.

d) Ketentuan Khusus Penelaahan Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU. Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA satker BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk.
- (2) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA satker BLU dengan pagu Kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan Ikhtisar RBA.
- (4) Keluaran (output) yang tercantum dalam RKA satker BLU mengacu pada tabel referensi program aplikasi RKA-K/L.
- (5) Meneliti anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU.
- (6) Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Dalam hal Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) belum disampaikan pada saat penelaahan, hal tersebut harus dimasukkan dalam Catatan Penelaahan. Tindak lanjut atas Catatan tersebut, Penelaahan anggaran satker BLU dimaksud akan diblokir oleh DJA, kecuali anggaran untuk komponen 001 dan 002, dan alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.

- Ketentuan Khusus Penelaahan Keluaran (output) yang e) Mekanisme Dilakukan Dengan KPBU Melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam hal K/L memiliki keluaran (output) yang dilaksanakan dengan mekanisme KPBU melalui ketersediaan pembayaran layanan, penelaahan dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Meneliti dokumen-dokumen terkait pengalokasian keluaran (output) dengan mekanisme KPBU melalui pembayaran ketersediaan layanan.
 - (2) Meneliti kesesuaian pagu pembayaran ketersediaan layanan dalam RKA-K/L dengan surat konfirmasi final Menteri Keuangan.
 - (3) Meneliti kesesuaian akun belanja yang digunakan untuk pengalokasian dana pembayaran ketersediaan layanan.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme KPBU melalui pembayaran ketersediaan layanan belum berdampak pada pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L, hal tersebut harus dimasukkan dalam catatan penelaahan.

Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L DIPA, dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran, Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan pada bulan Agustus hingga Oktober. Evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan dapat berupa perbaikan komponen dan/atau detil anggaran per output, kesesuaian rincian biaya dengan standar biaya dan dengan akun dalam bagan akun stancar dan/atau efisiensi alokasi, dan sejenisnya. Evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau secara online. Tata cara evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran Hasil Penelaahan ini dapat menggunakan tata cara penelaahan RKA-K/L, dengan penyesuaian seperlunya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pereviu. Hasil evaluasi

tersebut dapat disampaikan kepada K/L mitra kerja untuk ditindaklanjuti.

Mekanisme penelaahan RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L di Kementerian Keuangan dilaksanakan setelah internal K/L melakukan reviu dan penelitian yang dilakukan oleh APIP K/L dan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan. Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan alokasi Anggaran K/L. Proses penelaahan RKA-K/L setelah penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RKA-K/L, termasuk Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 3 (tiga) tahun berikutnya, seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran K/L ditambah persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.
- 2) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/L), K/L tetap menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKA-K/L untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/L dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh DJA dan sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- 3) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen penelaahan beserta ADK RKA-K/L yang terbaru, termasuk Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 3 (tiga) tahun berikutnya, untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L.
- 4) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada:
 - a) penambahan jenis keluaran *(output)*, sehingga jenis dan volumenya bertambah; dan

b) penambahan komponen/akun/detil yang relevan untuk menghasilkan keluaran (output).

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran K/L, penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang difokuskan pada:

- a) pengurangan keluaran (output) dalam rangka penugasan, sehingga jenis dan volumenya berkurang; dan
- b) pengurangan komponen/akun/detil untuk menghasilkan keluaran *(output)* yang sudah ada selain komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (komponen 001) dan Komponen Operasional Perkantoran (komponen 002).
- 5) Dalam hal penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dilakukan penelaahan mengenai keberlanjutan keluaran (output) dan komponen input berkaitan dengan perhitungan biaya Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Penelaahan keberlanjutan keluaran (output) dan komponen input berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan dilakukan untuk mengetahui:

- Apakah angka prakiraan maju sudah disusun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) Pastikan penyusunan Prakiraan Maju telah menggunakan Alokasi Anggaran termutakhir;
 - (2) Pastikan pencantuman volume Keluaran (output) tidak ada yang salah (terlalu besar atau kecil) dibandingkan volume Keluaran (output) RKA-K/L Alokasi Anggaran tahun yang direncanakan dan sesuai dengan Renja K/L;
 - (3) Pastikan formula dan indeks (asumsi dasar ekonomi makro dan parameter lainnya) penghitungan KPJM sudah benar;

- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume keluaran *(output)* atau kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi KPJM;
- (5) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan.
- b) Memastikan kegiatan/keluaran (output) dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju, langkah-langkah yang harus dilakukan:
 - (1) Angka prakiraan maju diperbaiki cengan cara keluaran (output) dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut, maka volumenya (level keluaran (output) dan komponen utama) dan/atau alokasi pada komponen pendukung diganti menjadi "0";
 - (2) Jika keluaran (output) dan komponen berlanjut, periksa level akun/detil, dan jika akun/detil tersebut tidak berlanjut, alokasinya diganti dengan "0";
 - (3) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Penelaahan.
- c. Tata cara penelaahan online

Penelaahan dengan *online* menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi dalam sebuah forum *online*. Penelahan dilakukan terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran, Alokasi Anggaran, dan prakiraan maju 3 (tiga) tahun. Untuk memfasilitasi penelaahan ini Kementerian Keuangan c.q. DJA telah menyediakan aplikasi berbasis *web* sebagai sarana untuk melakukan penelaahan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelaahan *online* sebagai berikut:

g son

1) Persiapan

- Menyiapkan ADK RKA-K/L dan KPJM

 Pada tahap ini K/L menyiapkan ADK RKA-K/L dan KPJM yang telah disusun dengan menggunakan aplikasi SPAN atau RKA-K/L DIPA dan prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan yang telah disusun dengan aplikasi KPJM. Data terakhir yang telah disetujui pada tingkat K/L di *backup* untuk membuat data ADK RKA-K/L DIPA.
- b) Menyiapkan undangan dan waktu penelaahan Undangan yang berisikan waktu penelaahan online disiapkan oleh DJA dan dikirim online melalui email K/L yang terdaftar di DJA.
- c) Menyiapkan user ID (nama pengguna)

 User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login
 di dalam aplikasi penelaahan RKA-K/L DIPA secara
 online. User ID dimiliki oleh K/L (unit), DJA dan
 Kementerian PPN/Bappenas. Dalam proses penelaahan
 user ID untuk satker dapat ditambahkan jika
 dibutuhkan untuk menjelaskan detil RKA-K/L DIPA.

Tahap persiapan penelaahan RKA-K/L ini dapat dilewati dalam hal langkah-langkah sebaga:mana dimaksud pada angka a) hingga c) sudah dilakukan pada saat penelahan dengan tatap muka atau forum lain.

2) Pelaksanaan

- Login ke aplikasi penelaahan online (K/L, DJA, dan Kementerian PPN/Bappenas)

 Sebelum melakukan penelaahan online terlebih dahulu K/L dan DJA melakukan login dengan user ID masing-masing pada website https://satudja.kemenkeu.go.id.
- b) *Upload* berkas surat tugas petugas penelaah K/L yang telah dipindai (di *scan*).
- c) Upload data ADK RKA-K/L DIPA dan Prakiran Maju KPJM oleh K/L
 Eselon I K/L melakukan upload ADK RKA-K/L DIPA yang di dalamnya sudah termasuk prakiraan maju

dalam KPJM ke forum penelaahan. Sistem secara otomatis akan melakukan validasi tehadap ADK RKA-K/L yang di-upload. Upload ADK RKA-K/L DIPA menjadi dasar untuk memulai forum penelaahan online.

d) Forum penelaahan antar DJA, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L

Forum penelaahan terbentuk setelah unit eselon I K/L melakukan *upload* ADK RKA-K/L DIPA (termasuk prakiraan maju) yang secara otomatis memberikan notifikasi ke DJA dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan penelaahan secara *online*. ADK RKA-K/L dan prakiraan maju dapat di *download* oleh penelaah untuk diteliti secara *offline* atau dapat dilihat secara detil sampai level detil di forum. Penelaahan dari DJA dan Kementerian PPN/Bappenas dapat memberikan komentar di panel yang disediakan dan dapat ditanggapi langsung oleh unit Eselon I K/L. Jika penelaahan membutuhkan perbaikan ADK RKA-K/L, unit eselon I K/L dapat melakukan *upload* kembali ADK RKA-K/L DIPA yang telah diperbaiki untuk diteliti kembali oleh penelaah.

Apabila dalam proses penelaahan dibutuhkan penjelasan dari satker, unit eselon I K/L dapat mengusulkan ke DJA untuk ditambahkan *user* satker dalam forum penelaahan.

Dalam hal terdapat hambatan/kendala dalam melakukan penelaahan *online* pada level detil, seperti tidak adanya jaringan internet, penelaahan RKA-K/L dan KPJM dapat dilakukan secara tatap muka atau kombinasi antara tatap muka dan secara *online* pada level komponen.

4. Tindak lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L
Hasil penelaahan RKA-K/L dan prakiraan maju dituangkan dalam
Catatan Penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari
K/L, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Pejabat penandatangan Catatan Penelaahan terdiri atas:

- a. Perwakilan K/L, yaitu pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Unit Perencana/Biro Perencanaan K/L;
- b. Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Staf, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; dan
- c. Perwakilan Kementerian Keuangan, yaitu: pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terkait.

RKA-K/L dan prakiraan maju yang telah ditelaah dan Catatan Penelaahan yang telah ditandatangani menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Apabila dari hasil penelaahan terdapat RKA-K/L yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah dan belum dapat disepakati, K/L diminta untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu agar RKA-K/L tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L.

Hasil Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran dapat ditindaklanjut dengan evaluasi terhadap RKA-K/L — pada level detil secara tatap muka dan/atau secara *online* hingga sebelum penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran.

- 5. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L
 - Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L atau Pagu Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan Kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (output), indikator, jenis dan satuan keluaran (output), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang:

- a) Telah disepakati dalam proses penelaahan;
- b) Tidak mengubah Keluaran (output) yang merupakan Keluaran (output) kegiatan prioritas nasional;
- c) Relevan dengan kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan yang ditetapkan;
- d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; dan
- e) Adanya tambahan penugasan.
- 2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar keluaran (output) seperti program, indikator Kinerja utama program, sasaran strategis, kegiatan, dan indikator Kinerja, apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang telah disepakati dalam proses penelaahan dan merupakan akibat dari:
 - a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi;
 - b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti (Peraturan Presiden, Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
 - c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting; dan
 - d) Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR-RI.

b. Keluaran (output) Cadangan

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya, alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam Keluaran (output) Cadangan pada level program yang sama (dikompilasi di tingkat Eselon I). Keluaran (output) cadangan digunakan untuk menampung halhal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran (output) yang bukan merupakan tugas fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya;
- 2) Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran *(output)* yang sama dengan TA-1 (tahun sebelumnya) namun alokasi anggarannya berlebih;

- 3) Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran (output) Kebijakan Baru yang sejenis dengan kegiatan/keluaran (output) yang sudah ada, namun alokasi anggarannya berlebih;
- 4) Alokasi anggaran untuk komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian keluaran (output);
- 5) Alokasi anggaran untuk komponen yang alokasinya berlebih;
- 6) Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya dan/atau kegiatan yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated).

Alokasi anggaran pada keluaran (output) cadangan, dapat digunakan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan, melalui mekanisme revisi DIPA, berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

c. Pencantuman tanda "@" dalam DHP RKA-K/L
Pencantuman tanda "@" dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit
Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA sebagai tindak lanjut
dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L,

terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya, namun:

- 1) Belum ada dasar hukum pengalokasiannya;
- Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register;
- 3) Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah;
- 4) Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP;
- 5) Belum mendapatkan lembar persetujuan dari Komisi terkait di DPR-RI; dan/atau
- 6) Menindak lanjuti Instruksi Presiden mengenai Kebijakan Pemotongan Anggaran terhadap alokasi anggaran atau pagu APBN Perubahan tahun berjalan.

Alokasi anggaran yang tercatat dalam DHP RKA-K/L tersebut di atas, baru dapat dilaksanakan/dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

- d. Pemberian catatan dalam DHP RKA-K/L
 Pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit
 Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA, terhadap alokasi
 - anggaran untuk:
 - 1) Tunggakan tahun yang lalu;
 - 2) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor;
 - 3) kegiatan/keluaran (output) yang dilaksanakan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP), yang menjelaskan mengenai tahun pertama pelaksanaan kegiatan/keluaran (output) dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP) oleh pihak ketiga, dan waktu mulai dialokasikannya dana dalam RKA-K/L untuk pembayaran ketersediaan jasa layanan.
- e. Dalam hal petugas penelaah dari Kementerian PPN/Bappenas tidak hadir dan/atau tidak menandatangani Catatan Penelaahan, penelaahan dapat dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dianggap menyetujui hasil penelaahan, dan selanjutnya DIPA dapat diterbitkan.

Format dan Pedoman

a. Format Catatan Penelaahan

a.1 Format Catatan Penelaahan RKA-K/L

CATATAN PENELAAHAN						
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTER	AN NEGA	RA/LEMBAGA				
TAHUN ANGGARAN 20XX		:				
KEM ENTERIAN NEGARA/LEM BAGA		1				
ORGANISASI		5				
JUMLAH SATKER		ŝ				
JUM LAH PEGAWAI		*				
		HASIL PENEL	AAHAN			
URAIAN		BELANJA 51	BELANJA 52	BELANJA 53	BELANJA 54	BELANJA 55
		BELANJA 56	BELANJA 57	BELANJA 58	BELANJA 61	BELANJA 62
A DINGLAN DROODAN			-22111011 01	Distantion of	DESCRIPTION OF	DEELANDA 02
A. RINCIAN PROGRAM		(4.4.1)				
	Jumlah	:(total)				
XXX.XX.XX Nama Program						anamana.
B. RINCIAN SUMBER DANA						occuporan.
B. RINCIAN SUMBER DANA	Jumlah	(total 1	s d Q)			
1. Rupiah Murni (RM	Cumun					jj
2 114				Na		8
	Jumlah		.,,,,,,,,,,			
2. Rupiah Murni Pendamping (RMP)				300000000000000000000000000000000000000		
				1679		
	Jumlah					
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)						
				/#X		
	Jumlah					
4. Badan Layanan Umum				349(34		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	71 - 1-			.771	///	Fai
5. Pinjaman Luar Negeri	Jumlah		A PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES			
5. Finjaman Luar Nege:1		T				
	Jumlah		V			
6. Hibah Luar Negeri	ouman					
or mount base magent	90					3
	Jumlah					
7. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)						
	Jumlah					
8. Hibah Dalam Negeri (HDN)						

	Jumlah					
9. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)				3		
	Jumlah			Si		
G. DANA WANG DYDDDY II-II/ GAMAMAN	Julian		1			
C. DANA YANG DIBERI "@"/ CATATAN	22					
				34		
	Jumlah					
D. JENIS KEWENANGAN						
	Jumlah	Rp(total	1 s.d 4)			
1. KP/KD/SNVT/S						
				************		************
	Jumlah		**********			
2. Dekonsentrasi		T		V		

	Jumlah				1	
3. Tugas Pembantuan	18		1	Vecesia Supplementation 1		Di DOGLAVIT DI SADVANETI
o. Tugus Temomitum						
	Jumlah	-		Trestroments		***********
	Jumian	***************************************	-			
4. Urusan Bersama				***************************************		***********
				2190010201111		200000000000000000000000000000000000000
	Jumlah					
5. Pinjaman Luar Negeri						
				mercenous.		***************************************
	Jumlah		*********			
E. SIFAT ALOKASI ANGGARAN						
	Jumlah	Rp(total	1 dan 2)			
1. Operasional				T	- 1	
1. Operational						•••••
	Jumlah		0.00000000			
2 Non Operational	Juman			T		
2. Non-Operasional						
	Jumlah					

F. HAL-HAL KHUSUS DAN/ATAU PENDING	≆	
G. PENILAIAN/PENDAPAT PETUGAS:		
H. ANGGARAN YANG DIBERI TANDA "@"/	CATATAN.	
ANGGARAN TANG DIBERT TANDA @/	CATATAN.	
PEJABAT/PETUGAS PENELAAH:		
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEPALA SEKSI/ESELON IV	
2	KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III	
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEPALA SEKSI/ESELON IV	
2	KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III	
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG	GUNAN NASIONAL/BAPPENAS	
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	STAF	
2	KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III	
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	

Pejabat/Petugas penelaah yang tidak hadir dan/atau tidak menandatangani catatan hasil penelaahan, dianggap setuju dengan hasil penelaahan dan hasil penelaahan dapat digunakan untuk menerbitkan DIPA

I DOW

a.2 Format Catatan Penelaahan RKA-K/L

	1 1 1 1 1 1	PAGU ANGGARAN DAN PRAKIRAAN MAJU									
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA / UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN		Jenis	2018 (Rencana Anggaran)		2019 (PM 1)		2020 (PM 2)		2021 (PM 3)		
	Bacca	CCIIIS	CALL STREET, ST.	Alokasi	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	
001 Kementerian Negara/Lembaga			*********						* (A. (1) (A. (A. (1)	14-18/125-12:15	
01 Unit A											
01 Program I											
0001 Kegiatan I.A	İ										
001 Output I.A.1											
051 Komponen I.A.1.1											
002 Output I.A.2											
051 Komponen I.A.2.1											
052 Komponen I.A.2.2											
0002 Kegiatan I.B											
001 Output I.B.1											
051 Komponen I.B.1.1											

Catatan/Penilaian Petugas	Plant Plant & Co	PARKET COMMENTS	[6] [3] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6

PEJABAT/PETUG KEMENTERIAN N	AS PENELAAH: EGARA/LEMBAGA:	
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Kepala Seksi/Eselon IV	1
2	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2
3	Kepala Biro Perencanaan	3

KEMENTERIAN KEUANGAN:							
NAM A	JABATAN	Tanda Tangan					
1	Kepala Seksi/Eselon IV	1					
2	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2					
3	Direktur Anggaran	3					

KEMENTERIAN P	ERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPP	ENAS:
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Staf	1
2	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2
3	Direktur	3

g AGN

b. Format Himpunan RKA-K/L

Formulir I Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA (dalam ribuan rupiah)

							Halaman:	dar1
KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA	RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH

Formulir II Himpunan RKA-K/L RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM (dalam ribuan rupiah)

KODE DAN URAIAN BAGIAN
ANGGARAN, UNIT ORGANISISASI,
FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3

J AGN

c. Format Daftar Hasil Penelaahan



DAFTAR HASIL PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (DHP RKA-K/L) TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DHP-XXX.XX.XX-0/AG/20XX

Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L TA 20XX sesuai Alokasi Anggaran T.A. 20XX, dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 20XX. Dengan ini ditetapkan DHP RKA-K/L untuk:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA:
UNIT ORGANISASI:
PAGU UNIT ORGANISASI:

Pagu unit organisasi tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut:

(Ribuan Rupiah)

		JUMLAH	JUMLAH	DANA YANG	TARGET PENDAPATAN		
KODE	UNIT ORGANISASI	SATKER	PAGU	DIBERI CATATAN	PERPAJAKAN	PNBP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
-							
JUMLAH							
RINCIAN	SUMBER DANA						
RM							
PNBP/I	BLU						
PHLN/	PDN						

Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dalam RKA-K/L T.A. 20XX sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 20XX, dan menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA T.A. 20XX.

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DHP RKA-K/L T.A. 20xx sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Jakarta, 20XX A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR ANGGARAN

> AAAAAAAAAAAAA NIP.

> > of Now

d. Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Lampiran DHP RKA-K/L

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 20XX

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI

PAGU

:

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut:

(Ribuan rupiah)

		JUMLAH	JUMLAH	DANA YANG	TARGET PENDAPATAN		
KODE	PROPINSI	SATKER	PAGU	DIBERI CATATAN	PERPAJAKAN	PNBP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI ^

of Har

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan cokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai DIPA merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-K/L yang telah disetujui oleh DPR-RI dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam proses penerbitan dokumen DIPA, semua informasi yang tercantum dalam DIPA berasal dari RKA-K/L yang telah disusun. Oleh karena itu, informasi yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/L harus dilakukan secara benar dan lengkap serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, sehingga DIPA yang dihasilkan siap digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran.

B. TATA CARA PENYUSUNAN DIPA

1. Ketentuan Umum

a. Pengertian DIPA

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). DIPA berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat

informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh K/L dan disahkan oleh BUN.

Dengan demikian, DIPA terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) DIPA yang disusun oleh PA, paling secikit memuat uraian:
 - a) fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) Sasaran Program dan Keluaran (*Output*) Program yang akan dicapai;
 - c) Sasaran Kegiatan dan Keluaran (*Output*) Kegiatan yang dihasilkan;
 - d) Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan sebagai instrumen untuk mengukur capaian Kinerja dari Kegiatan, dan Keluaran (Output) Kegiatan;
 - e) pagu anggaran per program dan pagu masing-masing satker yang dialokasikan serta rincian jenis belanja yang digunakan;
 - f) rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan
 - g) penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut.
- 2) Surat Pengesahan (SP) DIPA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

b. Fungsi DIPA

Fungsi DIPA adalah sebagai:

- 1) dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker;
- 2) dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN; dan
- 3) alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah.

c. Bahan Penyusunan DIPA

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA, yaitu:

- Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

 Peraturan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar penyusunan DIPA baik untuk DIPA Induk maupun untuk DIPA Petikan. Dalam Peraturan Presiden tersebut, paling sedikit memuat Alokasi Anggaran K/L untuk masingmasing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BAK/L), unit eselon I, fungsi, program, dan kegiatan.
- 2) DHP RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran DHP RKA-K/L menjadi dasar pencocokan DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diajukan oleh PA telah sesuai dengan RKA-K/L yang disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan telah mendapat persetujuan DPR-RI.
- 3) Bagan Akun Standar (BAS)
 Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam BAS
 untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan
 sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam
 ketentuan mengenai akuntansi pemerintahan.

d. Jenis DIPA

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA BA K/L dan DIPA BA BUN. Namun, dalam Peraturan Menteri ini hanya akan menjelaskan mengenai DIPA BA K/L.

Untuk DIPA BA K/L, DIPA yang disusun oleh PA terdiri atas:

- 1) DIPA Induk, adalah akumulasi dari DIPA per satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio); dan
- 2) DIPA Petikan, adalah DIPA per satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker.

DIPA Petikan merupakan DIPA satker-satker yang berada di bawah unit eselon I K/L. Secara prinsip, satu DIPA Petikan untuk satu satker, sehingga dalam hal sebuah satker mendapat alokasi anggaran yang berasal dari beberapa unit eselon I K/L, maka akan mengelola beberapa DIPA Petikan. Selanjutnya DIPA Petikan dapat dikategorikan menjadi:

- 1) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP), yaitu DIPA yang dikelola oleh Satker Pusat/KP suatu K/L, termasuk di dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada KP, dan DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT).
- 2) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD), yaitu DIPA yang dikelola oleh Kantor/Instansi Vertikal K/L di daerah, termasuk di dalamnya untuk DIPA Satker BLU di daerah.
- 3) DIPA Dana Dekonsentrasi, yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, yang dikelola oleh (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 4) DIPA Tugas Pembantuan, yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan.
- 5) DIPA Urusan Bersama, yaitu DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran K/L dalam rangka pelaksanaan urusan bersama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala daerah.

2. Pokok-Pckok Materi DIPA

Pokok-pokok materi dalam DIPA meliput uraian-uraian terkait dengan identitas organisasi, pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), rumusan fungsi dan subfungsi, informasi kinerja, pejabat perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan pengisian catatan.

a. Identitas Organisasi

meliputi:

Uraian terkait dengan identitas organisasi menunjukkan pendistribusian alokasi anggaran berdasarkan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Alokasi Anggaran K/L pada DIPA disusun untuk masing-masing K/L sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai dari BA K/L, unit organisasi (unit eselon I) dan satker. Penyusunan DIPA menurut organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dari program K/L sesuai dengan visi dan misinya.

- b. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 DIPA yang telah disahkan dilengkapi dengan pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) yang harus dipedomani oleh PA/KPA dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan anggaran,
 - 1) hubungan hukum antara DIPA Induk dengan DIPA Petikan:
 - a) "DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan dalam DIPA Petikan";
 - b) "Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan";
 - c) "DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (unit eselon I dan K/L)"; dan
 - d) "DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan";
 - fungsi DIPA Petikan: "DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN";
 - 3) informasi pejabat perbendaharaan: "Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk tiap-tiap satker terdapat pada DIPA Petikan";
 - 4) pengisian halaman III DIPA: "Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan perkiraan penerimaan";

- 5) tanggung jawab PA/KPA: "Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA";
- 6) penyelesaian atas perbedaan data: "Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA di Kementerian Keuangan, yang berlaku adalah data yang terdapat dalam database RKA-K/L-DIPA di Kementerian Keuangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada"; dan
- 7) masa berlaku DIPA: "DIPA berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX"

c. Rumusan Fungsi dan Subfungsi

Uraian fungsi dan subfungsi yang dituangkan dalam DIPA menunjukan keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu satker yang secara langsung mendukung fungsi dan subfungsi tertentu dalam APBN.

d. Informasi Kinerja

Rumusan informasi kinerja yang dituangkan dalam DIPA merupakan uraian kualitatif yang menunjukan keterkaitan antara Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/keluaran (output) yang akan dihasilkan. Disamping itu, rumusan Kinerja dimaksud juga merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab setiap PA/KPA.

Dalam hal penataan informasi Kinerja dalam RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, informasi Kinerja dalam DIPA meliputi:

- program, Sasaran Program, indikator Kinerja program, Keluaran (Output) Program, dan indikator Keluaran (Output) Program;
- Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, dan indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

e. Pejabat Perbendaharaan

Pejabat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada satker yang diberi tugas sebagai KPA, Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (PP SPM), dan pelaksana tugas kebendaharaan. Pejabat Perbendaharaan tersebut terdiri dari KPA, Bendahara Pengeluaran, dan PP SPM.

f. Rincian Penggunaan Anggaran

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan dalam rangka:

- 1) Pelaksanaan rencana kerja satker untuk mencapai Keluaran (*Output*) Kegiatan yang ditetapkan.
 - Untuk mencapai Keluaran (*Output*) Kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*) Kegiatan dirinci menurut jenis belanja/jenis pengeluarannya. Jenis belanja/jenis pengeluaran yang ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua) digit pertama dari rincian akun pada BAS. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada KPA dalam melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 4 (empat) digit terakhir dari BAS.
- 2) Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui mekanisme APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat dicairkan oleh Kuasa BUN. Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor bayar, sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja.

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, penuangan rincian penggunaan anggaran dalam DIPA harus menunjukkan keterkaitan antara fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan indikator Kinerja dengan alokasi anggarannya.

Berdasarkan hal tersebut, tata cara pencantuman rincian penggunaan anggaran dalam DIPA sebagai berikut:

Pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran (Output)
Kegiatan, Sumber Dana, dan Jenis Belanja
Program, kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, sumber dana, dan jenis belanja dalam DIPA satker harus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka pencapaian Kinerja satker, dan merupakan penjabaran dari program, kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan pada rencana kerja dan anggaran eselon I terkait.

Ketentuan pencantuman program, kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, sumber dana, dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

- (1) Pencantuman Program
 Program yang tercantum dalam DIPA adalah
 program yang didukung oleh satker yang
 bersangkutan dalam rangka pelaksanaan RKA
 eselon I terkait yang telah ditetapkan.
- (2) Pencantuman Kegiatan

 Kegiatan yang tercantum dalam DIPA adalah kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab satker dalam rangka pencapaian Sasaran Program. Apabila satker melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program, dalam DIPA juga harus dicantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Pencantuman Keluaran (*Output*) Kegiatan
 Keluaran (*Output*) Kegiatan yang tercantum dalam
 DIPA adalah barang atau jasa akhir yang
 dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan
 untuk mendukung pencapaian Sasaran Program.
 Dalam hal kegiatan menghasilkan lebih dari satu
 Keluaran (*Output*) Kegiatan, seluruh *output*tersebut harus dicantumkan dalam DIPA.

- (4) Pencantuman Sumber Dana
 Sumber dana dalam DIPA meliputi:
 - (a) Rupiah Murni (RM)

 Sumber dana RM digunakan untuk

 menampung pengeluaran yang dibiayai dari

 RM APBN.
 - (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

 Sumber dana PNBP digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari PNBP, terdiri atas PNBP dan pendapatan BLU. Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan dana PNBP bersangkutan.
 - (c) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

 Sumber dana PHLN digunakan untuk
 menampung pengeluaran yang dibiayai dari
 PHLN, terdiri atas Pinjaman Luar Negeri
 (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah
 Langsung Luar Negeri (HLLN).

 Setiap pengeluaran yang dibiayai dari PHLN
 harus dicantumkan nomor register PHLN dan
 tata cara penarikan dana.
 - (d) Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN)

 Sumber dana PHDN digunakan untuk

 menampung pengeluaran yang dibiayai dari

 PHDN, terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri

 (PDN), Hibah Dalam Negeri (HDN) dan Hibah

 Langsung Dalam Negeri (HLDN).
 - (e) Surat Berharga Syariah Negara/Project Based Sukuk (SBSN/PBS)
 Sumber dana dari SBSN/PBS digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan penjualan SBSN/PBS.

(5) Pencantuman Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA dan penyusunan laporan keuangan, pencantuman akun harus sesuai dengan jenis belanja dan jenis pengeluaran yang ditetapkan. Ketidaktepatan pencantuman jenis belanja dan jenis pengeluaran dalam DIPA akan mengakibatkan tertundanya pencairan dana karena masih memerlukan penyesuaian/revisi.

Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA K/L adalah sebagai berikut:

- (a) Belanja Pegawai (51);
- (b) Belanja Barang dan Jasa (52);
- (c) Belanja Modal (53); dan
- (d) Belanja Bantuan Sosial (57).

Pencantuman kode rincian akun jenis belanja/jenis pengeluaran dan penggunaannya mengacu pada BAS.

b) Kewenangan

Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri atas:

- (1) Kewenangan yang diberikan kepada satker Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - (a) Kewenangan Kantor Pusat, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satker lingkup kantor pusat K/L; dan
 - (b) Kewenangan Kantor Daerah, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satker pusat yang berada di daerah.
- (2) Kewenangan yang diberikan kepada satker Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - (a) Kewenangan Dekonsentrasi, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan

- kepada kepala dinas/instansi pemerintah provinsi;
- (b) Kewenangan Tugas Pembantuan, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kepala dinas/instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
- (c) Kewenangan Urusan Bersama, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan kepada kepala dinas/instansi pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.
- c) Pencantuman Kantor Bayar dan Cara Penarikan Dana
 - (1) Kantor Bayar

 Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA
 adalah kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan
 Negara (KPPN) yang ditunjuk untuk
 melaksanakan pembayaran/pencairan dana.
 - (2) Cara Penarikan Dana

 Cara penarikan dana diperlukan untuk
 pengeluaran yang dibiayai dari PHLN/PHDN. Cara
 penarikan meliputi Pembiayaan Pendahuluan (PP),
 Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus (RK)
 atau Letter of Credit (LC). Sedangkan untuk
 Pengesahan Hibah Langsung dicantumkan (-).
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan g. Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan dalam DIPA diperlukan untuk pencapaian penerimaan sebagai alat manajemen optimalisasi fungsi DIPA pemerintah. Disamping itu, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan juga berfungsi sebagai alat monitoring/pembanding terhadap penyerapan pagu. Rencana penarikan dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan DIPA memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat

anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting.

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA didasarkan pada rencana kerja bulanan satker sesuai dengan kebutuhan riil. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk belanja pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap setiap bulannya, maka penyusunan rencana penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak 13 (tiga belas) bulan, dengan menempatkan pembayaran belanja pegawai bulan ke-13 (ke-tiga belas) pada bulan Juli.
- 2) Untuk selain belanja pegawai, pencantuman rencana penarikan sesuai rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana penarikan Uang Persediaan (UP) dan rencana penarikan pembayaran Langsung (LS) setiap bulan.

Sedangkan perkiraan penerimaan baik penerimaan perpajakan dan PNBP, termasuk pendapatan BLU, maupun penerimaan pembiayaan diperlukan untuk menghitung proyeksi penerimaan negara melalui kas negara. Rencana Penerimaan meliputi perkiraan penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan pembiayaan tiap bulan pada masing-masing satker. Pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola oleh satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PNBP meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA yang meliputi seluruh penerimaan bukan pajak, baik PNBP fungsional maupun PNBP Umum.

h. Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV
Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV
adalah pencantuman informasi dan penjelasan mengenai
rincian belanja yang diblokir dan memerlukan perhatian pada
saat proses pencairan anggaran, yaitu:

- 1) Anggaran yang diblokir (halaman IV.A. Blokir):
 - a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu persetujuan DPR-RI, hasil reviu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi), naskah perjanjian (khusus PHLN/PHDN), dan nomor register (khusus PHLN/PHDN);
 - b) alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah;
 - c) output cadangan per Program;
- 2) anggaran yang memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran (halaman IV.B. Catatan):
 - a) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan (untuk keperluan administrasi bagi kegiatan yang dilanjutkan di tahun berikutnya);
 - b) tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau
 - c) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor.

Pencantuman informasi dan pengisian catatan pada Halaman IV DIPA merupakan konsekuensi dari dilakukan pencantuman catatan yang Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L pada saat penelitian Penelaah RKA-K/L dan/atau Kementerian PPN/ Kementerian Keuangan pada saat penelaahan RKA-K/L. Untuk dapat mencairkan alokasi anggaran, bagi output yang masih memerlukan persyaratan tertentu, harus dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu untuk menghapus catatan tersebut.

3. Penyusunan DIPA Induk K/L

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Induk K/L:

a. DIPA Induk disusun menggunakan data yang berasal dari RKA eselon I yang telah mendapat persetujuan DPR-RI dan disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/L, telah ditelaah antara K/L dan Direktorat Jenderal Anggaran serta ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.

- b. DIPA Induk disusun per unit eselon I dan program. Dalam hal unit eselon I mengelola lebih dari satu program maka DIPA Induk yang disusun memuat seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris ,atau pejabat eselon I, atau pejabat lainnya sebagai penanggung jawab program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada bagian anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga.
- d. Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
- e. DIPA Induk yang telah ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.
- f. DIPA Induk dicetak:
 - 1). sebelum tahun anggaran berjalan (DIPA awal); dan
 - 2). pada tahun anggaran berjalan, apabila terdapat APBN Perubahan, K/L baru (dengan kode BA baru), atau terdapat unit organisasi baru (dengan kode eselon I baru).

4. Penyusunan DIPA Petikan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Petikan:

- a. DIPA Petikan disusun menggunakan data yang berasal dari RKA Satker yang telah mendapat persetujuan DPR-RI dan disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/L, telah ditelaah antara K/L dan Direktorat Jenderal Anggaran serta ditetapkan calam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN;
- b. DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing-masing satker. Dalam hal satker mengelola lebih dari satu program dan berasal dari satu unit eselon I, maka DIPA Petikan yang disusun memuat seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

C. TATA CARA PENGESAHAN DIPA

- 1. Pengesahan DIPA Induk dan DIPA Petikan
 - a. Penyampaian DIPA
 - Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun dan menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan setelah ditetapkannya DHP RKA-K/L dan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
 - 2) Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyusun jadwal validasi DIPA K/L dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L; dan
 - 3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L memerintahkan para unit eselon I sebagai penanggung jawab program untuk menyusun dan menyampaikan DIPA yang telah ditandatangani kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.

b. Pengertian dan Batasan Validasi DIPA

- 1) Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terhadap DIPA yang diajukan oleh PA untuk menjamin Kesesuaian data DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan DHP RKA-K/L;
- 2) Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencocokkan kode pengaman yang tertuang dalam DIPA dengan kode pengaman yang ada di dalam database RKA-K/L-DIPA; dan
- 3) Validasi DIPA yang dilakukan hanya difokuskan pada DIPA Induk.

c. Tujuan Validasi DIPA

1) Menjamin Kesesuaian data dan informasi yang tertuang dalam DIPA dengan *database* RKA-K/L-DIPA yang telah ditetapkan dalam DHP RKA-K/L dan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;

- 2) Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 3) Menjamin kebenaran pencantuman Kode Kewenangan, Kode Kantor Bayar, dan Kode Lokasi Kabupaten/Kota; dan
- 4) Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.

d. Tata Cara Validasi DIPA

- 1) Petugas Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menerima DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh PA atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan kode pengaman yang tertuang dalam DIPA Induk dengan kode pengaman yang ada di dalam database RKA-K/L-DIPA; dan
- 2) Jika proses validasi lulus, DIPA Induk diterima untuk diteruskan ke Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan guna penerbitan SP DIPA Induk. Dalam hal proses validasi tidak lulus, DIPA Induk tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.

e. Proses Pengesahan DIPA

- 1) Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan menjadi dasar pembayaran/pencairan dana oleh Kuasa BUN atas beban APBN.
- 2) Tujuan pengesahan DIPA adalah:
 - a) menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan secara sah untuk membayarkan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan anggaran; dan

- b) menjadi dasar KPPN selaku Kuasa BUN mencairkan anggaran atas DIPA berkenaan.
- 3) Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan SP DIPA terdiri atas:
 - a) SP DIPA Induk yaitu SP DIPA yang memuat alokasi anggaran menurut unit eselon I K/L. SP DIPA Induk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan dilengkapi kode pengaman berupa digital stamp; dan
 - b) SP DIPA Petikan, yaitu SP DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing satker. SP DIPA Petikan dicetak secara otomatis dari sistem dan dilengkapi kode pengaman berupa digital stamp yang juga berfungsi sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 4) SP DIPA paling sedikit memuat:
 - a) dasar hukum pengesahan DIPA;
 - b) kode dan uraian identitas unit, meliputi bagian anggaran, unit organisasi, dan satker;
 - c) pagu anggaran DIPA;
 - d) ketentuan-ketentuan atau pernyataan (disclaimer) dari BUN, meliputi antara lain: fungsi DIPA, penggunaan dana dalam DIPA merupakan tanggung jawab PA/KPA, masa berlakunya DIPA; dan
 - e) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk SP DIPA Induk dan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 5) Tata Cara Pengesahan DIPA
 - a) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan
 SP DIPA Induk;
 - b) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengesahkan SP DIPA Induk;

- c) SP DIPA Induk yang telah disahkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan DIPA Induk yang ditandatangani PA atau pejabat eselon I yang ditunjuk, merupakan satu kesatuan dengan DIPA Induk yang sah dan menjadi dasar penerbitan DIPA Petikan untuk masing-masing satker dibawahnya; dan
- d) Berdasarkan SP DIPA Induk yang telah disahkan, maka SP DIPA Petikan dan DIPA Petikan untuk masing-masing satker diterbitkan secara otomatis dari sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk berkenaan.
- Penetapan SP DIPA Induk oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA Petikan dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum dimulainya tahur, anggaran. Sedangkan terhadap DIPA yang diterima dari PA pada tahun berjalan maka penetapan SP DIPA dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- Penggandaan dan Pendistribusian DIPA BA K/L
 DIPA yang telah disahkan, selanjutnya digandakan dan disampaikan kepada pihak-pihak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DIPA Induk BA K/L, disampaikan kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L;
 - 2) Pimpinan unit eselon I/pejabat lainnya sebagai penanggung jawab program; dan
 - Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
 - b. DIPA Petikan, disampaikan kepada:
 - 1) Satker bersangkutan;
 - 2) Kepala KPPN pembayar;
 - 3) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

- 4) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 5) Menteri/Pimpinan Lembaga:
 - a) Sekretaris Jenderal;
 - b) Inspektur Jenderal; dan
 - c) Pimpinan unit eselon I bersangkutan (penanggung jawab program);
- 6) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7) Gubernur; dan
- 8) Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan:
 - a) Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan
 - b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Penyampaian DIPA Petikan sebagaimana dimaksud butir 1) dan butir 2) berupa *hardcopy*, sedangkan butir 3) s.d. butir 8) berupa *soft copy* (CD).

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK)



DIGITAL STAMP

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2XXX

NOMOR: SP DIPA - aaa.bb-c/2XXX

A. DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 3. Undang-Undang Nomor:.... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX.
- 4. Undang-Undang Nomor:.... Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nomor Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK:

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(xxx) Nama K/L

2. UNIT ORGANISASI

(xx) Nama Unit Eselon I

3. PAGU

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)

- 1. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
- 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker.
- 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA.
- 7. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran,

AAAAAAAAA

NIP.

DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX

NOMOR: DIPA - aaa.bb-c/2XXX

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIGITAL STAMP

halaman: xx darixx

Δ	IDEN	TITAS	LINIT
М.	IDLIN	ITIMO	OIAT I .

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

(xxx)

Nama K/L

2. UNIT ORGANISASI

(xx)

Nama Unit Eselon I

3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP:

1	PROGRAM	:	xxx.xx.xx)	nama Program		Rp.999.999.999
		:	xxx.xx.xx)	nama Program		Rp.999.999.999
		:	xxx.xx.xx)	nama Program		Rp. 999. 999. 999
	dst.					
2.	SASARAN STRATEGIS K/L	:	(xx)	uraian Sasaran Strategis		Rp.999.999.999
3.	FUNGSI	:	(xx)	uraian Fungsi		Rp. 999. 999. 999
	SUB FUNGSI	:	(xx.xx)	uraian Sub Fungsi	Rp.999.999.999	
	FUNGSI	:	(xx)	uraian Fungsi		Rp.999.999.999
	SUB FUNGSI	:	(xx.xx)	uraian Sub Fungsi	Rp.999.999.999	
	dst.					

J' HOW

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2XXX

NOMOR: DIPA - aaa.bb-c/2XXX

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIGITAL STAMP

ha la man: xx dari xx

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

(Ribuan Rupiah)

				(Ribuati Rupiati)
KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET/ INDIKATOR	VOL/SAT	ALOKASI DANA
xxx.xx	nama Program			Rp. 999. 999. 999
	Sasaran program 1			
	01 Indikator Kinerja Program 1	99 S at		
	02. Indikator Kinerja Program 2	99 Sat		
	Sasaran Program 2	1		Rp. 999. 999. 999
	01 Indikator Kinerja Program 1	99 Sat		
	02. Indikator Output Program 2	99 Sat		
	Output Program			Rp. 999. 999. 999
	01 Indikator Output Program 1	99 Sat		
	02. Indikator Output Program 2	99 Sat		
××××	uraian Kegiatan 1			Rp.999.999.999
	Sasaran Kegiatan		1	
	01 uraian IKK 1			
	02. uraian IKK 2			
××××.×××	uraian Output Kegiatan		99 sat	Rp. 999. 999
	01 Indikator Output Kegiatan	99 Sat		
	01 Indikator Output Kegiatan	99 Sat		
××××	uraian Kegiatan 2			Rp. 999. 999. 999
	01 uraian IKK 1	1		
	02. uraian IKK 2			
××××.××	uraian Output Kegiatan		99 sat	Rp.999.999
	01 Indikator Output Kegiatan	99 Sat		
	01 Indikator Output Kegiatan	99 Sat		

KETENTUAN:

- DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

a.n. Menteri/Ketua

AAAAAAAAAAAAA NIP.

DIPA Induk Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX NOMOR: DIPA - aaa.bb-c/2XXX

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DIGITAL STAMP

A. IDENTITAS UNIT:

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA:

(xxx) Nama K/L

2. UNIT ORGANISASI

(xx) Nama Unit Eselon I

3. PAGU

: Rp.999.999.999

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER:

									(Ribuan Rupiah)
	- 1		KP KD		JENIS BEL	ANJA			
но ко	DE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	DK TP	PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
			UB	51	52	53	57		
1 2	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
1. XX	××	PROGRAM 1 / 2/ 3		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
×	××	PROVINSI 1	1	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xxx	××××	uraian nama Satker	KP	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	××	RM		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	xx	PLN		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	××	dst		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		Target pendapatan						999.999.999	
×	××	PROVINSI 2		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
xxx	xxxx	uraian nama Satker	KP	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	××	RM	I	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		PLN		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	××	dst		999.999.999	999 999 999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		Target pendapatan					1 1	999.999.999	***************************************
		TOTAL	1 1	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		RM	1	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		PLN		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	××	dst		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		Target pendapatan					·	999.999.999	

KETENTUAN:

 DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. a.n. Menteri/Ketua

AAAAAAAAAAAAAAA NIP.

DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2XXX

NOMOR: DIPA - aaa.bb-c/2XXX

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

A. IDENTITAS UNIT:

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBA(:

(xxx) Nama K/L

2. UNIT ORGANISASI

(xx) Nama Unit Eselon I

3. PAGU

Rp.999.999.999

B. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER:

(Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	. х				RENC	ANA PENARIK	AN/PEMBAYAF	RAN					
NO	KODE	URAIAN PROGRAM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	PAGU
1.		uraian Program 1													
	************	Rencana Penarikan Dana	999,999.999	999.999.999	999,999.999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999,999,999	999,999.999	999,999,999	999,999,999	999.999.999
		Perkiraar/Target Pendapatan	999,999.999	999.999.999	999.999.999	999.999,999	999,999.999	999.999.999	999.999.999	999.999,999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.99
2.	2000	uraian Program 2													
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999.999,999	999.999,99
		Perkiraan/Target Pendapatan	999.999.999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999,999.999	999,999,999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999.999.99
3.	>00X	uraian Program 3	arativity a Manager of the service		***********										
7455		Rencana Penarikan Dana	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.99
		Perkiraan/Target Pendapatan	999.999.999	999,999,999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999,999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999 999 999	009,000,000	999.999.99
4.	xxx	uralan Program 4													
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999,999	999,999,99
******		Perkiraan/Target Pendapatan	999,999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.99
		TOTAL RECANA PENARIKAN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999.99
		TOTAL TARGET PENDAPATAN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999,999.99

KETENTUAN:

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

a.n. Menteri/Ketua

AAAAAAAAAA

NIP.

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA.

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

Tabel VI. 6

HEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPRAN: SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: SP DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX

DIGITAL STAMP

					
A. DASAR HUKUM:					
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg					
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa	3				
UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBNTA x					
Undang-Undang Nomor Tahun 2XXX Tent		APBNTA 2XXX			
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN I					
Kernenterian Negara/ Lembaga	: (XXX)				
Unit Organisasi Provinsi	: (XX)				
Kode/Nama Satker	: (XX)				
a. Status BLU	(Penuh)/(Bertahap) dengan persenta		ebesar xx%		
b. Besaran Persentase Ambang Batas	(xx) % dari PNBP	se pengganaan langsang 17451 s	ANIV		
_					
Sebesar	: Rp. 999.999.999.999 (***)		XXXXX****)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:	ěl	8			
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:					
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX				
XX.XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:					
XXX.XX.XX XXXXXXXXXX			® 999.999.999.999 }		
XXXX HITTHING			"Rp 999.999.999.999 ∫		
C. SUMBER DANA BERASAL DARI:					
Rupiah Murni	Rp.	999,999,999,999	A. Finjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999
2. PNBP	Rp.	999.999.999.999	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	999.999.999
- PNBP TA Berjalan	Rp.	999.999.999	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	999.999.999
- Penggunaan Saldo Aw at BLU	Rp.	999.999.999	5. Hibah Langsung	Rp.	999.999.999
Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	999.999.999
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	999.999.999
- Hibah Luar Negeri	Rp	999.999.999	6. SBSN PBS	Rp.	999.999.999
D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI:					
1. 101111111111111111111111111111111111	(XXX) Rp.	999.999.999.999	3.		
2.			4.		
E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DIS	SCLAIMER):				
	kterpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program	. Unit Organisasi dan Kementeria	n Negara/Lembaga)		
		-	i pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).		
	ksanaan Kegiatan Satker dan pencairan dana				
	nerimaan yang tercantum dalam halaman III	5	5 .		

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

xxxxxxxxxx, DD-MM-YY a n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran,



DIPA Petikan Halaman IA Informasi Kinerja DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX IA. INFORMASI KINERJA

DIGITAL STAMP

Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker	: (XXX) : (XX) : (XXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM	: xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Informasi BLU : 1. Status BLU 2. Besaran Persentase Ambai	ng Batas	: (Penuh)/(Bertahap) dengan persentase penggunaan lang : xx % dari PNBP	sung PNBP sebesar xx%	3. Saldo Awal Kas BLU 4. Saldo Akhir Kas BLU	: Rp 999.999.999 : Rp 999.999.999
					Halaman : I A.xx
1. Fungsi	: xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Rp. 999.999.999.999.999
Sub Fungsi	: xx.xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Rp. 999.999.999.999.999
Sub Fungsi	: xx.xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Rp. 999.999.999.999.999
Fungsi	: xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Rp. ⁷ 999.999.999.999.999
Sub Fungsi	: xx.xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999
Sub Fungsi	: xx.xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Rp. 999.999.999.999.999
2. Program	: xxx.xx.xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Rp. 999.999.999.999.999
Sasaran Program	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		, .p. 000100010001000
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	·×××××××××××××××××××××××××××××××××××××		
Indikator Kinerja Program:	1. xxxxxxxx	*******************	xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxx
, ,		******************			xxxxxxxxxxx
Output Program	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	······································		
Indikator Output Program:	1. xxxxxxxx	******************	xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxx
	2. xxxxxxxx	************	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
Kegiatan	: xxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Rp. 999.999.999.999.999
Sasaran Kegiatan		***************************************			
Indikator Kinerja Kegiatan		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
	2. xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		
Output Kegiatan		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		999.999,99 xxxxxx	Rp. 599.999.999.999.999
Indikator Output Kegiatan:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			" XXXXXXXXXXXX
	2. xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxx, DD-MM-YY
					A.N
					tid.
					Access to the contract of the

DIPA Petikan Halaman IB Sumber Dana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX

I B. SUMBER DANA

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

Pagu Ket: a. Pinjaman Luar Negeri 1. Anggaran Tahun 20XX : Rp. 999.999.999.999 (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 (2) RPLN 1. Rupiah Mumi : Rp. 999.999.999.999 : Kode Mata Uang 999.999.999.999 2. PNBP : Rp. 999.999.999.999 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (2) RHLN : Kode Mata Uang : Rp. 999.999.999.999 999.999.999.999 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri 999.999.999.999 c. Pinjaman Dalam Negeri **IDR** : Rp. 999.999.999.999 5. Hibah Langsung : Rp. 999.999.999.999 d. Hibah Dalam Negeri **IDR** 999.999.999.999 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 999.999.999.999

2. Rincian Pinjaman/Hibah:

(dalam ribuan)

IDR

No.	No. 1. Pinjama 2. Hibah Li 3. Pinjama	PINJAMAN DAN HIBAH NPP/H per Tahun No.Register n Luar Negeri uar Negeri n Dalam Negeri alam Negeri	1) Mata U 2) Ekuiva	Pagu Tahun Ini Jang NPP/H Ien USD Ien Rupiah	I	ANA BERDASARKAN A PENARIKAN	D.A	ANA PENDAMP	ING
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp	Rp.LN	Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H: Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DIGITAL STAMP

Halaman: IB.xx

Ekuivalen Rupiah

999.999.999.999

Rp. 99999999999999 Rp. 9999999999999 Rp. 9999999999999 Rp. 99999999999999

DIPA Petikan Halaman II: Rincian Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX II. RINCIAN PENGELUARAN

(RIBUAN RUPIAH)

Halaman : II.xx

DIGITAL STAMP

	Uraian					I OKVEN	Cara Penarikan/			
Kode	Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAN-LAN [58]	JUMLAH SELURUH	KPPN	Register	
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999			
xxxxxx	***************************************	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999			
xxx	***************************************	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX		
xxxx.xxx	######################################	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999			
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999 999 999,999	XXX	XX XXXXXXXXX	
	JUML	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999			

XXXX	XXX,	DE)-N	M	Y١	1						
A.N.								 	 			
ttd.												
							••••	 	 ••	٠.	 	
NIP.								 	 		 	

DIPA Petikan Halaman III: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan K/L

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR: DIPA-aaa.bb.c.dddddd/2XXX [1b]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman . III.xx (dalam ribuan rupiah)

DIGITAL STAMP

-															dalam ribuan rupia
10	KODE	URAIAN SATKER				RENC	ANA PENARIK	AN PENGELU	ARAN/PERKIR	AAN PENERIM	AAN				Jumlah
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Junian
1 [2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.	(******	xxxxxxxxxxxxxxx													
.	٠ / ا	Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	000 000 000	000 000 000	999.999.999	999.999.999	000 000 000	999.999.999	999.999.999	000 000 000
		51 Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	Committee of the Commit	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
1		, ,	999.999.999	-	999.999.999	999.999.999	_	999.999.999		999.999.999		999.999.999			999.999.999
1		52 Belanja Barang		999.999.999									999.999.999	999.999.999	999.999.999
-1		53 Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	2	999.999.999		No.		999.999.999		999.999.999	999.999.999	999.999.999
		57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
					000 000 000	000 000 000	000 000 000	000 000 000	000 000 000	999.999.999					
1		xxxxxxxxxxxxxxxxx	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	-	5.1			Ca.	999.999.999	L	999.999.999	999.999.999
1		51 Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		999.999.999			999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
1		52 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		Department of the second	999.999.999		L.	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
-		53 Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	1-	999.999.999	L.	22		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
ı		Perkiraan Penerimaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
ı		- Perpajakan	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.99
ł		- Bea Cukai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999				999.999.999	999.999.999		999.999.999	999.999.99
ı		- PNBP	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999		E.S. Carrier and Control of the Cont		999.999.999	E.	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.99
ı		- Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	Laboratory and the second		2.2	999.999.999		999.999.999	999.999.999	999.999.99
ı		- Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	L-	999.999.999		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.99
1		- r enerimaan r emblayaan	333.333.333	333.333.333	000.000.000	333.333.333	355,555,555	000.000.000	355.555.555	355.555,555	000.000.000	333.333.333	333.333.333	333.333.333	355.555.55
1		28													ł

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx	X
A.N	
ttd.	
NIP	

y Kow/ www.jdih.kemenkeu.go.id

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA BLU

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

Halaman : III.xx (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE/NAMA SATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN											Jumlah	
	PENGELUARAN	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Juillan
1	1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kode dan nama satker						Borstans Robe		-0.60 DDD 154					
	Penarikan Dana - APBN	999.999.999		999.999.999								999.999.999		999.999.999
	- Belanja Pegawai (51)	999.999.999		999.999.999	999.999.999	Co.	Kirarama - Landa a shakara	Carlo		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
1	- Belanja Barang (52)	999.999.999		999.999.999	L-		HEROCOCCUS CONTROL OF		The second secon		4	_	999.999.999	999.999.999
1	- Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Penggunaan Langsung Dana PNBP- BLU - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999 999.999.999								999.999.999		999.999.999 999.999.999
	Penarikan PNBP yang disetor ke Kas Negara - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999,999,999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999		999.999.999	999.999.999 999.999.999 000.000.000
	Perkiraan/Target Penerimaan - PNBP - yang disetor (XXXXXX) - yang digunakan langsung (XXXXXX)	999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999		999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999	999.999.999 999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999

xxxxxxxxxxx, DD-MM-YY
A.N
ttd.
NIP.

DIPA Petikan Halaman IV.A

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX IV.A BLOKIR

		200	HEROS TO
OH	GITAL	STAR	AD
	JI I FALL	2170	4,000

Kementerian Negara/Lembaga	: (XXX)	*******************************
Unit Organisasi	: (XX)	*************************************
Provinsi	: (XX)	***************************************
Kode/Nama Satker	: (XXXXXXX)	***************************************

Halaman: IV.xx (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
kode satker	uraian satker		
kode K/L	uraian program		
kode kegiatan	uraian kegiatan		
kode keg dan output	uraian output dan/atau Sub Output		
	Penjelasan anggaran yang diblokir Rp. 999.999.999		

xxxxxxxxxx, DD-MM-YY			
A.N			
ttd.			
NIP.			

DIPA Petikan Halaman IV.B

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX IV.B CATATAN

DIGIT AL STAMP

Kementerian Neg Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satk	(XX)			Halaman : IV.x: (dalam ribuan rupiah
KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
	r uraian satker uraian program			
kode kegiatar	uraian kegiatan			*
kode keg dan outpu kode akun yang dicatat/tunggakan		Rp. 999.999.999 Rp. 999.999.999		
it.				ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM